



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

#Ber  
**AKHLAK** >  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayani  
bangsa

LAPORAN TAHUNAN  
KOMISI YUDISIAL RI

2025

KOMISI YUDISIAL



≡ MENEGUHKAN ≡  
**KREDIBILITAS LEMBAGA**

UNTUK HAKIM YANG MANDIRI  
DAN BERINTEGRITAS.



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN  
**KOMISI YUDISIAL**  
TAHUN 2025



MENEGUHKAN KREDIBILITAS LEMBAGA  
UNTUK HAKIM YANG MANDIRI  
DAN BERINTEGRITAS

# TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025

## DEWAN PENGARAH

Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.  
Desmihardi, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.  
Abhan, S.H., M.H.  
Setyawan Hartono, S.H., M.H.  
F. Willem Saija, S.H., M.H.  
Dr. Anita Kadir, S.H., M.CL., LL.M.

## PENANGGUNG JAWAB

Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum

## KETUA

R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si

## SEKRETARIS

Abdul Mukti

## PENYUSUN NASKAH

Nur Ahdiati Budi Utami  
M Hengki Pradani

## LAYOUT DAN DESAIN GRAFIS

Rizka Shabrina  
M Ali Hendrik



## DATA DAN DOKUMENTASI

Tim Penyusun Laporan Kinerja Unit Kerja  
Komisi Yudisial

Humas Komisi Yudisial

## SEKRETARIAT

Ika Wahyuningsih  
Shabrina Hana  
Liris enggar  
Shanditya F

**Komisi Yudisial Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya no 57 Jakarta Pusat

Telp : (021) 390 6215

Fax : (021) 390 6215

website : [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)



## RINGKASAN

# EKSEKUTIF

*Laporan Tahunan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada publik, sekaligus sebagai instrumen evaluasi dan refleksi atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan kelembagaan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.*

Sepanjang tahun 2025, Komisi Yudisial menjalankan perannya secara strategis dalam mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen, mandiri, dan berintegritas. Pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut diselaraskan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, serta mendukung Prioritas Nasional penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Keselarasan kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025–2029 dengan visi “Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas”.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, Komisi Yudisial berfokus pada dua sasaran strategis utama, yaitu terwujudnya kemandirian dan integritas hakim serta terwujudnya kapasitas manajemen internal yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Salah satu capaian penting pada tahun 2025 adalah peningkatan Indeks Integritas Hakim secara nasional menjadi

8,05 dengan kategori “berintegritas”, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan kontribusi nyata Komisi Yudisial melalui pengawasan perilaku hakim, peningkatan kapasitas hakim, advokasi, serta pemantauan persidangan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal.

Di bidang kelembagaan, Komisi Yudisial terus melakukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola (*good governance*) internal, pemanfaatan teknologi, dan pembentukan sinergi serta kolaborasi, dengan tujuan meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas lembaga dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim dan peradilan.

Ke depan, hasil evaluasi Tahun 2025 diharapkan menjadi dasar penguatan peran, kebijakan program, dan kinerja Komisi Yudisial pada tahun-tahun berikutnya, guna semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan memperkokoh fondasi negara hukum yang demokratis.

# DAFTAR ISI

---

PENGANTAR LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025 . . . . .	iii
SAMBUTAN KETUA KOMISI YUDISIAL . . . . .	v
BAB I PENDAHULUAN . . . . .	1
BAB II TUGAS DAN WEWENANG . . . . .	16
MENJAGA INTEGRITAS HAKIM . . . . .	17
MENINGKATKAN KAPASITAS MANAJEMEN INTERNAL . . . . .	23
BIDANG REKRUTMEN HAKIM . . . . .	45
BIDANG PENGAWASAN HAKIM DAN INVESTIGASI . . . . .	59
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM . . . . .	81
BIDANG SDM, ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN . . . . .	89
BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LAYANAN INFORMASI . . . . .	123
BAB III PAGU DAN REALISASI ANGGARAN . . . . .	183
BAB IV PENGHARGAAN . . . . .	187
BAB V PENUTUP . . . . .	189

# PENGANTAR LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025



*Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan. Laporan ini memuat informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta dinamika kelembagaan Komisi Yudisial sepanjang Tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan para pemangku kepentingan.*

Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki tantangan tersendiri bagi Komisi Yudisial.

Selain menjadi tahun awal penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial Tahun 2025–2029, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah yang mendukung program prioritas penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum, tahun ini juga dihadapkan pada kebijakan efisiensi belanja negara berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut menuntut Komisi Yudisial untuk melakukan berbagai penyesuaian dan langkah adaptif agar pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan tetap berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu, Komisi Yudisial sepanjang tahun 2025 terus berupaya memperkuat kualitas peran kelembagaan melalui penguatan tata kelola organisasi, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan akuntabilitas dalam menjalankan wewenangnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Sejalan dengan upaya tersebut, tema yang diangkat dalam Laporan Tahunan 2025 adalah “Meneguhkan Kredibilitas Lembaga untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas”. Tema tersebut selaras dengan visi Komisi Yudisial yang tertuang dalam dokumen Renstra Komisi Yudisial 2025–2029.

Laporan tahunan ini disusun secara sistematis dan komprehensif untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Komisi Yudisial selama Tahun 2025, baik dari aspek pelaksanaan fungsi pengawasan

serta pencegahan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maupun dari aspek dukungan manajemen dan penguatan kelembagaan. Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban, laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Yudisial di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang objektif, transparan, dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat luas. Saran dan masukan yang konstruktif senantiasa diharapkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperkuat peran Komisi Yudisial dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, berintegritas, dan bermartabat.

Jakarta, Januari 2026

**Sekretaris Jenderal  
Komisi Yudisial Republik Indonesia**

**Arie Sudihar**

**SAMBUTAN KETUA**

# **KOMISI YUDISIAL**

**Assalaamu'alaikum Wr. Wb.**

Salam sejahtera bagi kita semua.

*P*uji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Komisi Yudisial dapat menyusun dan menerbitkan Laporan Tahunan Tahun 2025. Laporan ini disusun untuk menindaklanjuti amanat Pasal 38, khususnya ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan bahwa (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR; (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. menerbitkan laporan tahunan; dan b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Laporan tahunan ini sekaligus menjadi perwujudan komitmen Komisi Yudisial dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.



Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus memiliki makna strategis bagi Komisi Yudisial. Pada tahun ini pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi belanja negara melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan teknis Kementerian Keuangan. Kebijakan tersebut turut berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial, dengan penyesuaian anggaran yang signifikan demi mendukung pengelolaan keuangan negara yang *prudent* dan bertanggung jawab.

Merespons kebijakan efisiensi anggaran tersebut, Komisi Yudisial melakukan berbagai langkah adaptif guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan tetap berjalan secara efektif. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengaturan sistem kerja pegawai melalui penerapan *Work From Anywhere (WFA)* selama satu hari kerja dalam sepekan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai dalam rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga produktivitas organisasi sekaligus mendukung efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas kinerja dan layanan kelembagaan.

Pada tahun ini pula, Komisi Yudisial juga menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial Tahun 2025–2029

sebagai arah kebijakan jangka menengah lembaga. Renstra tersebut memuat visi Komisi Yudisial, yaitu “Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Komisi Yudisial menetapkan dua misi utama. Pertama, meningkatkan integritas dan kapasitas hakim. Kedua, meningkatkan pemberdayaan partisipasi publik dan penguatan kelembagaan. Penetapan Renstra ini menjadi landasan strategis bagi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial selama 5 tahun ke depan, termasuk pada tahun 2025 sebagai tahun awal implementasinya.

Pada penghujung tahun 2025 menjadi fase peralihan keanggotaan Komisi Yudisial dari masa jabatan 2020–2025 kepada masa jabatan 2025–2030. Dengan demikian, capaian kinerja Komisi Yudisial Tahun 2025 merupakan hasil kerja tahun terakhir Anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020–2025. Capaian tersebut diraih dalam kondisi yang tidak mudah, mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran dengan penyesuaian pagu anggaran mengalami penurunan. Namun demikian, Komisi Yudisial tetap berupaya menjaga konsistensi kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan.

Dengan segala keterbatasan yang dihadapi, patut disyukuri bahwa berbagai capaian kinerja strategis tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal tersebut antara lain tercermin dari penerimaan dan pengolahan laporan masyarakat yang tetap berjalan, serta pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung Republik Indonesia, dan Hakim Ad Hoc

pada Mahkamah Agung pada Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Komisi Yudisial dalam menjalankan mandat konstitusional secara konsisten dan profesional.

Torehan kinerja dan berbagai capaian yang telah diraih oleh Komisi Yudisial masa jabatan 2020–2025 diharapkan dapat menjadi modal dan motivasi bagi keanggotaan pada masa jabatan berikutnya. Pengalaman, pembelajaran, dan praktik baik yang telah dilalui menjadi bekal penting untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan, kualitas kinerja Komisi Yudisial di masa yang akan datang.

Seluruh upaya, kebijakan, serta capaian kinerja Komisi Yudisial sepanjang Tahun 2025 telah disajikan secara komprehensif dalam Laporan Tahunan ini. Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pertanggungjawaban kelembagaan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran dalam rangka memperkuat peran dan fungsi Komisi Yudisial ke depan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik lembaga negara, khususnya Mahkamah Agung, DPR RI, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta institusi swasta, organisasi masyarakat, serta rekan-rekan media, atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin. Secara khusus, penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020–2025 serta seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial atas dedikasi dan

pengabdian dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal.

Akhir kata, kami memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan keistiqamahan kepada Komisi Yudisial dalam menjalankan amanat konstitusionalnya, guna terus berperan dalam mewujudkan hakim yang berintegritas serta peradilan yang bersih, mandiri, dan bermartabat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.**

Jakarta, Januari 2026

**Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H**



**PENDAHULUAN**

**01**

# GAMBARAN UMUM

*Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen sebagai prasyarat bagi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Kewenangan Komisi Yudisial secara konstitusional diatur dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan mandat kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta melaksanakan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Ketentuan mengenai kewenangan tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dan kemudian diperkuat secara substantif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.*

Melalui kewenangannya dalam proses seleksi calon Hakim Agung, Komisi Yudisial memiliki peran untuk memastikan terpilihnya Hakim Agung yang kompeten, bermoral, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan prinsip negara hukum. Sedangkan kewenangannya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim demi menjaga marwah dan integritas lembaga peradilan. Dengan demikian, Komisi Yudisial yang mandiri dan kredibel merupakan pilar penting bagi terwujudnya sistem peradilan yang independen sekaligus penjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Keberadaan Komisi Yudisial pada akhirnya tidak hanya relevan dalam

konteks reformasi hukum nasional, tetapi juga esensial untuk memperkokoh fondasi demokrasi dan penguatan legitimasi demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

Tahun 2025, Komisi Yudisial senantiasa mengorkestrasikan tugas dan kewenangan dengan menyelaraskan dengan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", serta mendukung Astacita/Prioritas Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan dengan Program Prioritas Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum dalam RPJMN 2025-2029.

Keselarasan dengan program pemerintah tersebut tertuang di dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial Tahun 2025-2029, Visi Komisi Yudisial RI yaitu “Menjadi Lembaga Yang Kredibel untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Komisi Yudisial berupaya mewujudkan hal ini melalui berbagai langkah, seperti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para hakim, peningkatan literasi hukum masyarakat melalui edukasi publik, serta optimalisasi teknologi informasi guna memperkuat sistem pengawasan terhadap hakim. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap hakim serta memastikan sistem dan prosedur penegakan hukum pidana atau perdata yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Selain itu Komisi Yudisial senantiasa berperan aktif dalam menjaga integritas hakim serta meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap hakim di seluruh Indonesia melalui penguatan kinerja KY dalam

hal pengawasan hakim, peningkatan kapasitas hakim, advokasi hakim dan yang lainnya.

Sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional, Komisi Yudisial tetap menyampaikan Laporan Tahunan guna menindaklanjuti amanat Pasal 38, khususnya ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang secara prinsip menjadi media pertanggungjawaban kinerja Komisi Yudisial kepada publik. Selain itu, Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2025 ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas, serta menjadi bahan refleksi bagi kinerja seluruh komponen Komisi Yudisial dan Sekretariat Jenderal yang terlibat dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional, dan sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Komisi Yudisial.

## TUJUAN PENYAMPAIAN

# LAPORAN TAHUNAN

- 01 Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 terkait laporan kepada publik;
- 02 Memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025;
- 03 Mendapatkan masukan dan perbaikan atas kinerja Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025;
- 04 Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 06 Penguatan nilai Reformasi Birokrasi pada Komisi Yudisial Republik Indonesia.

# WEWENANG & TUGAS


## KOMISI YUDISIAL

### 1. Wewenang Komisi Yudisial

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;



Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Gambar. Susunan Organisasi Komisi Yudisial

### 2. Tugas Komisi Yudisial

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

**a.**

Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;

**b.**

Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;

**c.**

Menetapkan calon Hakim Agung; dan

**d.**

Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

# VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

## KOMISI YUDISIAL

### 1. Visi dan Misi Komisi Yudisial

Selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Komisi Yudisial mengusung Visi:

“Menjadi Lembaga Yang Kredibel untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mewujudkan serta mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta wewenang, tugas, dan fungsi dari Komisi Yudisial, misi yang akan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1 Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim

2 Meningkatkan Pemberdayaan Partisipasi Publik dan Penguatan Kelembagaan

Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategis Komisi Yudisial 2025-2029. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh entitas Komisi Yudisial dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program/sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh Komisi Yudisial.

### 2. Sasaran Strategis Komisi Yudisial


Sasaran Strategis merupakan sasaran yang bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas. Dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dampak (*impact*). Sasaran tersebut menggambarkan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program.

Sasaran strategis Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun atau sepanjang pelaksanaan Rencana Strategis

2025-2029. Sasaran ini dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Sasaran strategis Komisi Yudisial disusun dengan pendekatan peta strategi yang terdiri dari 3 perspektif, yaitu:

- (1) **Perspektif Pemangku Kepentingan**, merupakan sasaran yang fokus pada pemangku kepentingan dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan, harapan, serta tuntutan pasar. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) di sini adalah pihak eksternal yang menjadi mitra strategis atau pihak yang dilayani oleh Komisi Yudisial.
- (2) **Perspektif Internal Proses**, merupakan sasaran yang berkaitan dengan efisiensi operasional dan proses-proses internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pemangku kepentingan di sini meliputi pimpinan dan pegawai di Internal Komisi Yudisial yang terlibat dalam menjalankan proses-proses tersebut. Pengukuran dalam perspektif ini mencakup produktivitas, kualitas, inovasi, dan efisiensi proses-proses kunci organisasi guna mencapai sasaran-sasaran yang telah teridentifikasi pada perspektif pemangku kepentingan. Pendekatan *Enterprise Architecture* (EA) dapat diadopsi sebagai kerangka strategis yang menyelaraskan strategi kelembagaan dengan proses bisnis, struktur organisasi, sistem informasi, serta dukungan teknologi. Melalui EA, Komisi Yudisial dapat memastikan bahwa setiap proses internal dapat dipetakan dengan baik, memiliki sistem pendukung yang memadai, serta dijalankan secara efisien dan terukur. Dengan demikian, pengukuran dalam perspektif ini mencakup indikator produktivitas, kualitas, inovasi, dan efisiensi dari proses-proses kunci organisasi, yang seluruhnya dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah teridentifikasi dalam perspektif pemangku kepentingan.
- (3) **Perspektif Tata Kelola**, merupakan sasaran yang berfokus dalam hal kinerja SDM dan kelembagaan Komisi Yudisial guna mencapai sasaran-sasaran yang telah teridentifikasi pada perspektif internal proses dan perspektif pemangku kepentingan.

### PETA STRATEGI KOMISI YUDISIAL PERIODE 2025-2029



Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan, Komisi Yudisial menetapkan dua sasaran strategis utama yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025–2029. Berikut merupakan sasaran strategis Komisi Yudisial:

1. **Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim**, dengan indikator sasaran strategis yaitu Indeks Integritas Hakim. Indeks Integritas Hakim ini diukur melalui dua sumber data utama, yaitu data kinerja internal hasil pemantauan Komisi Yudisial terhadap hakim berintegritas, serta data eksternal berupa hasil survei yang melibatkan masyarakat dan pakar. Dengan demikian, pencapaian sasaran ini tidak hanya ditentukan oleh penilaian internal Komisi Yudisial, tetapi juga mencerminkan persepsi dan evaluasi dari pihak eksternal yang memiliki kepentingan dan pengalaman langsung terhadap layanan peradilan.
2. **Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel**, dengan indikator sasaran strategis yaitu Kategori Indeks Reformasi Birokrasi. Kategori indeks reformasi birokrasi yang dihasilkan dari penilaian KEMENPANRB.

# SASARAN PROGRAM

## KOMISI YUDISIAL

### 1 Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim

Sasaran program meningkatnya kualitas sistem pengawasan perilaku hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, persentase penyelesaian penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH tepat waktu dan persentase rekomendasi hasil pemantauan persidangan yang ditindaklanjuti.

### 2 Meningkatkan Kualitas Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Sasaran program meningkatnya kualitas sistem rekrutmen calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, advokasi hakim, dan peningkatan kapasitas hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, tingkat kualitas rekrutmen calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, advokasi hakim, dan peningkatan kapasitas hakim.

### 3 Meningkatkan Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim

Sasaran program meningkatnya kualitas sistem rekam jejak hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, persentase database profil hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan.

#### 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Layanan Internal

Sasaran program meningkatnya kualitas tata kelola layanan internal diukur berdasarkan indikator kinerja, predikat baik tata kelola layanan internal.

#### 5 Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan

Sasaran program meningkatnya pengelolaan manajemen hukum, organisasi, dan kelembagaan diukur berdasarkan indikator kinerja, kategori indeks reformasi hukum, peringkat organisasi dan interpretasi kelembagaan komisi yudisial, serta persentase rekomendasi penilaian reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti.

#### 6 Meningkatkan Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK dan Informasi, Serta Fasilitasi JFPK

Sasaran program meningkatnya kualitas hasil kajian, layanan TIK dan informasi, serta fasilitasi JFPK diukur berdasarkan indikator kinerja, persentase rekomendasi hasil kajian yang dimanfaatkan, persentase pemanfaatan teknologi dan layanan informasi, serta persentase JFPK yang sesuai standar kompetensi jabatan.

## ISU STRATEGIS

### KOMISI YUDISIAL

1 Melakukan penguatan sistem pengawasan dan pemantauan perilaku hakim

2 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

3 Meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan;

4 Meningkatkan pemahaman hakim dan publik tentang Penanganan PMKH

5 Meningkatkan kualitas layanan penanganan PMKH;

6 Melakukan penguatan sistem *database* Hakim Terintegrasi;

7 Memperkuat Kerjasama Dengan Mitra Dan Lembaga Terkait;

8 Melakukan penguatan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial;

9 Menggunakan sistem evaluasi berbasis reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas kerja Komisi Yudisial.

# SUSUNAN ORGANISASI

## KOMISI YUDISIAL

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam regulasi tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  - a. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
  - b. Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
  - c. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
  - d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.
- 2) Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Dalam melaksanakan tugas, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kegiatan;
  - b. Penyiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung;
  - c. Pelaksanaan penyiapan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
  - d. Pelaksanaan penyiapan peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim; dan
  - e. Evaluasi dan penyusunan laporanBiro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim terdiri atas:
  - a. Bagian Rekrutmen Hakim;
  - b. Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Biro Pengawasan Perilaku Hakim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Dalam melaksanakan tugas, Biro Pengawasan Perilaku Hakim menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kegiatan;
  - b. Pelaksanaan proses administrasi, verifikasi, klarifikasi, dan anotasi terhadap laporan masyarakat dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

- c. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Pemantauan perilaku hakim dalam persidangan pada badan peradilan; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Biro Pengawasan Perilaku Hakim terdiri atas:

- a. Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat;
- b. Bagian Persidangan dan Pemeriksaan;
- c. Bagian Pemantauan Perilaku Hakim; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4) Biro Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas, Biro Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pelaksanaan analisis informasi investigasi, produksi dan dokumentasi hasil investigasi;
- c. Pelaksanaan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Pelaksanaan penelusuran rekam jejak hakim, Calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung; dan
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan

Biro Investigasi terdiri atas:

- a. Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi;
- b. Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 5) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, penyusunan produk hukum, pendampingan hukum, pelayanan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana kegiatan;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- c. Penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum;
- d. Pelayanan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Hukum;
- b. Bagian Kepatuhan Internal;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- 6) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial, kerja sama dan hubungan antar lembaga, serta administrasi penghubung Komisi Yudisial di daerah. Dalam

melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa;
- f. Pelaksanaan administrasi penghubung, kerja sama, dan hubungan antar lembaga; dan
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Biro Umum terdiri atas:


- a. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- d. Bagian Penghubung, Kerja Sama, dan Hubungan Antar Lembaga;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana

7) Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi, hubungan masyarakat, serta pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Analisis dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Penyusunan desain, penelaahan, dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial;
- c. Perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan basis data serta pengelolaan keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan;
- e. Pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
- f. Penerjemahan tulisan dan/atau lisan;
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat Data dan Layanan Informasi.

Pusat Analisis dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
- b. Bidang Data dan Layanan Informasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Pelaksana.



Gambar. Susunan Organisasi Komisi Yudisial


# SUMBER DAYA MANUSIA

## KOMISI YUDISIAL

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI). Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kinerja kelembagaan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik dan penguatan integritas hakim.

Tahun 2025, Komisi Yudisial mengelola sumber daya manusia sejumlah 427 orang dengan karakteristik sebagai berikut:


### Jumlah Pegawai Komisi Yudisial Menurut Kelompok Pendidikan




### Jumlah Pegawai Komisi Yudisial Menurut Jenis Kelamin



### Jumlah Pegawai Komisi Yudisial Menurut Kelompok Jabatan



### Jumlah Pegawai Komisi Yudisial Menurut Status Kepegawaian



# PROFIL PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL





**Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.**  
Ketua Komisi Yudisial



**Desmihardi, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Komisi Yudisial



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



**Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**  
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



**Abhan, S.H., M.H.**  
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi



**Setyawan Hartono, S.H., M.H.**  
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim



**F. Willem Saija, S.H., M.H.**  
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan



**Dr. Anita Kadir, S.H., M.C.L., LL.M.**  
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi



KOMISI YUDISIAL



TUGAS DAN WEWENANG  
KOMISI YUDISIAL

---

# MENJAGA INTEGRITAS HAKIM

# 02

# MENJAGA INTEGRITAS HAKIM

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki peran penting dalam memperbaiki kelemahan sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah Mahkamah Agung diberikan kewenangan satu atap baik teknis, operasional, pembinaan, dan anggaran yang dikenal dengan *one roof judicial system*. Tujuan sistem peradilan satu atap adalah agar Hakim dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan negara di luar kekuasaan kehakiman.



Oleh sebab itu, Komisi Yudisial hadir dalam rangka menjaga peradilan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Komisi Yudisial berupaya menegakkan kode etik Hakim dan menjaga integritas peradilan memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum dan mengatasi kekurangan dalam pengawasan internal Mahkamah Agung sendiri. Hakim memiliki peran yang sangat penting sebagai pilar utama dalam menjaga tegaknya keadilan dalam masyarakat. Salah satu hal penting yang dipertimbangkan masyarakat untuk mempercayai Hakim adalah perilaku dari Hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, Hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku Hakim. Oleh karena itu, integritas Hakim menjadi nilai fundamental yang harus dijaga dengan baik. Integritas yang tinggi pada Hakim

mencakup independensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya integritas, proses peradilan dapat dengan mudah terdistorsi oleh kepentingan tertentu, sehingga mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan undang-undang, dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang Komisi Yudisial sangat terkait dengan Hakim sehingga monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi Yudisial pun terkait dengan Hakim, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas *output* dan *outcome* program-program Komisi Yudisial. Kegiatan tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat peradilan serta hakim tentunya sebagai target dari kinerja Komisi Yudisial. Program-program Komisi Yudisial yang efektif semestinya mendukung dan menjaga para Hakim untuk berintegritas tinggi serta bekerja secara profesional dengan kompetensi yang memadai. Lebih jauh lagi, dampak (*impact*) dari *output* dan *outcome* Komisi



**Gambar 1.** Kegiatan FGD Penyempurnaan Instrumen Survei Dengan Stakeholder Eksternal

Yudisial adalah Hakim dapat mandiri dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Hakim dan peradilan. Selain itu, integritas Hakim juga berperan penting dalam mendukung agenda nasional, khususnya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan hukum.

Penyusunan metodologi serta tool pengukuran pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim tahun 2025 dilakukan dengan melibatkan stakeholder eksternal Komisi Yudisial antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Perguruan Tinggi, NGO, Pakar Hukum lainnya.



**Gambar 2.** Foto Bersama Kegiatan FGD Penyempurnaan Instrumen Survei Dengan Stakeholder Eksternal

Dalam pengukuran indeks integritas Hakim yang akan dilakukan dengan metode survei tatap muka kepada responden, terdapat tiga responden penting yang akan membentuk indeks integritas Hakim yaitu, Masyarakat Peradilan, Aparatur Peradilan, dan Stakeholders Sistem Peradilan. Pemilihan kelompok responden ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, mencerminkan perspektif internal maupun eksternal, serta mewakili pengalaman nyata para pihak terhadap perilaku dan integritas Hakim. Kemudian Hakim itu sendiri yang melakukan *self assessment* untuk melihat indeks perbandingan dan seberapa besar gap yang di dapatkan.

Adapun kualifikasi responden di antaranya jumlah responden 2420 responden di 34 Provinsi di Indonesia, yang

terdiri dari 580 Hakim, Aparatur Peradilan 385, Stakeholders Sistem Peradilan 385 dan Masyarakat Peradilan 1.070. Sebaran responden Hakim yang dibagi setiap Provinsi.

Hasil indeks pengukuran integritas hakim yang telah dilakukan berdasarkan kategori responden dari Hakim, masyarakat peradilan, Stakeholder sistem peradilan, dan aparat peradilan serta 6 dimensi yaitu *Independence* (Kemandirian) *Impartiality* (Ketidakberpihakan) *Propriety* (Kepantasan) *Equality* (Kesetaraan) *Competence & Diligence* (Kompetensi & Ketekunan) dan *Integrity* (Integritas). Indeks integritas hakim yang diperoleh tahun 2025 adalah sebesar 8,05 dengan kategori berintegritas.

Adapun rumus dan hasil indeks integritas hakim sebagai berikut :



**Gambar 3.** Perhitungan Indeks Integritas hakim

**Tabel 1.** Indeks Integritas hakim

X	Kategori	Rataan	Indeks (X-1)x2,5
1	Hakim	4.66	9.14
2	Masyarakat Peradilan	3.63	6.58
3	Stakeholders Sistem Peradilan	3.67	6.68
4	Aparatur Peradilan	4.43	8.58
5	Faktor Penambah	5.00	10.00
6	Faktor Pengurang	3.00	5.00
Indeks Komposit		3.82	7.05
Indeks Komposit + Hakim		3.52	6.30
<b>*Indeks Akhir Nasional</b>		<b>4.22</b>	<b>8.05</b>

Skala pengukuran yang dipergunakan adalah jenis skala likert. Skala dalam alat ukur ini terdiri atas item-item yang menyediakan 5 (lima) pilihan jawaban mulai dari "Sangat Setuju" sampai "Sangat Tidak Setuju. Skala 1-5 dipilih untuk menghindari kecenderungan partisipan menjawab netral dan memilih jawaban yang cenderung ke arah tertentu. Dengan demikian maka skor rata-rata indeks akhir nasional disesuaikan dengan skala likert  $(X-1) \times 2,5$  menjadi  $(4,22-1) \times 2,5 = 8,05$ .

Nilai indeks integritas Hakim secara nasional tahun 2025 juga dipengaruhi dari adanya peningkatan kinerja Komisi Yudisial

di antaranya peningkatan kapasitas Hakim, pemantauan persidangan, advokasi Hakim dan edukasi Hakim sebagai faktor penambah. Meski demikian masih terdapat faktor pengurang yaitu usulan penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Kontribusi Komisi Yudisial dalam menjaga integritas hakim sangat penting di antaranya pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial akan memperkuat integritas para Hakim dan para Hakim yang telah mengikuti pelatihan dari Komisi Yudisial dapat peningkatan kapasitas hakim dalam memperkuat integritas Hakim.



**Gambar 4.** Pembahasan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Integritas Hakim

Kegiatan pengukuran indeks integritas hakim ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, kegiatan ini merupakan salah satu Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial yang mendukung

langsung RPJMN pada Program prioritas Penguatan Kelembagaan Hukum. Berikut perkembangan indeks integritas Tahun 2022 sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut :



**Gambar 5.** Perkembangan Indeks Integritas Hakim 2022-2025

Perubahan indeks integritas hakim dari tahun ke tahun memberikan gambaran mengenai dinamika persepsi integritas hakim yang kemungkinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal sistem peradilan dan external. Indeks integritas dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, seperti transparansi dan pengawasan internal yang dapat memengaruhi persepsi dan meningkatkan kepercayaan publik melalui kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif. Berdasarkan hasil survei bahwa nilai indeks integritas hakim tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,10 poin yaitu dari 8,15 menjadi 8,05. Penurunan ini tidak selalu berarti semua hakim tidak berintegritas akan tetapi lebih karena kumulatif efek kasus, sistem, beban kerja, dan persepsi publik.

Beberapa catatan atau temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran tersebut antara lain:

1. Hadirnya Komisi Yudisial dirasakan oleh Aparatur Peradilan, Sistem Stakeholder Peradilan dan Masyarakat Peradilan. Akan tetapi untuk masyarakat peradilan ; yaitu masih cukup besar tidak mengetahui Komisi Yudisial beserta perannya. Meskipun demikian masyarakat percaya hadirnya Komisi Yudisial dapat menjaga integritas Hakim.
2. Peningkatan Kapasitas: Hakim harus terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi (kemampuan teknis yudisial) agar mampu memahami hukum secara mendalam dan memutuskan perkara dengan benar sesuai kebenaran dan keadilan
3. Meningkatkan Peran Pengawasan Perilaku Hakim, terkait :

- a. Menolak Suap dan Gratifikasi: Menolak segala bentuk godaan suap atau pemberian lain yang dapat mempengaruhi putusan.
  - b. Tidak Memihak (Independen): Bersikap tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan, menjaga kemandirian.
  - c. Menghindari Konflik Kepentingan: Dilarang mengadili jika ada hubungan pribadi, keluarga, atau pertemanan akrab dengan pihak berperkara.
  - d. Menjaga Martabat: Menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan profesi Hakim.
  - e. Berperilaku Sesuai Kode Etik: Jujur, adil, arif, bijaksana, dan berintegritas tinggi.
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:
    - a. Dorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan, seperti melalui Pengadilan partisipatif atau pengawas masyarakat.
    - b. Buat saluran komunikasi yang terbuka antara Pengadilan dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas.





TUGAS DAN WEWENANG  
KOMISI YUDISIAL

---

**MENINGKATKAN  
KAPASITAS  
MANAJEMEN  
INTERNAL**

**02**

# MENINGKATKAN KAPASITAS MANAJEMEN INTERNAL

Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra). Renstra Komisi Yudisial merupakan dokumen perencanaan lima tahunan kementerian/lembaga yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sepanjang tahun 2025, Komisi Yudisial berkomitmen mendukung program pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN, khususnya terkait program prioritas penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakkan hukum. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2025 yang secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua strategi utama, yaitu program peningkatan integritas hakim sebagai tugas pokok serta program dukungan masyarakat.

Pelaksanaan program dukungan manajemen sebagian besar berada di bawah pengawasan dan pembinaan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial, Wakil Ketua memiliki tugas membantu Ketua Komisi Yudisial dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Wakil Ketua melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal.

Peran Wakil Ketua memiliki arti strategis dalam meningkatkan kapasitas manajemen internal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kajian pengembangan organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dipahami sebagai kemampuan lembaga untuk melaksanakan fungsi, memecahkan permasalahan, serta menetapkan dan mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien.

Dari pandangan tersebut, Komisi Yudisial pada Tahun 2025 berupaya melakukan berbagai langkah perbaikan dan pembenahan dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen internal guna meningkatkan serta mendukung pencapaian kinerjanya. Penguatan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan meliputi:

## A. Meningkatkan Layanan Perencanaan

Dalam rangka menjamin efektivitas perencanaan program dan anggaran diperlukan konsistensi dan sinkronisasi pada seluruh tahapan pengelolaan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan dan evaluasi kegiatan. Untuk

meminimalisir permasalahan yang biasa terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan perencanaan daerah dalam upaya mewujudkan kualitas perencanaan yang profesional dan inovatif.

#### 1. Penyelenggaraan Rapat Kerja

Komisi Yudisial secara rutin melaksanakan rapat kerja (RAKER). Rapat kerja dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2025 tepatnya pada hari Rabu-Kamis, 5-6 Februari 2025 di Auditorium Lt.4 kantor Komisi Yudisial di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat. Rapat kerja ini selain dimaksudkan untuk menumbuhkan kultur dialog kinerja terkait evaluasi di tahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berjalan, juga dilakukan untuk merumuskan keputusan yang penting guna mendukung pencapaian kinerja lembaga. Pada rangkaian puncak Rapat Kerja Komisi Yudisial diakhiri dengan prosesi penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja dan hasil Rapat Kerja yang kemudian menjadi

acuan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan.

Pelaksanaan Raker Komisi Yudisial berfungsi untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, mengambil keputusan, dan membangun kerja sama semua pihak di internal lembaga. Selain itu, Raker ini juga berperan untuk memperkuat kerja sama dengan *stakeholder* eksternal yang senantiasa terlibat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial.

Rapat kerja ini dinilai sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat, membangun kerja sama antar anggota organisasi, merumuskan rencana program dan kegiatan di masa depan, mendapatkan arahan pimpinan kepada anggota tim, mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan, mendapatkan masukan dari anggota organisasi, dan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi organisasi.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Yudisial RI Tahun 2025



**Gambar 2.** Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

2. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat

Salah satu bentuk dan akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawaban Komisi Yudisial melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan lain yang relevan adalah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI berdasarkan undangan dari Komisi III DPR RI.

Melalui RDP, Komisi Yudisial mengharapkan dukungan DPR RI agar pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial pada TA 2026 mendatang dapat berjalan dengan baik dan optimal terutama terkait pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. RDP ini dilaksanakan beberapa kali dalam setahun yang membahas beberapa agenda antara lain:

- a. berdasarkan surat Wakil Ketua DPR RI Nomor : B/226/AG.03.02/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pembahasan terkait langkah-langkah efisiensi anggaran K/L tahun anggaran 2025.
- b. berdasarkan Surat dari Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/9466/AG.01.02/7/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024
- c. berdasarkan Surat dari Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/13037/AG.01.02/09/2025 tanggal 2 September 2025 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi III DPR RI Terkait Rencana Kerja Dan Anggaran-Kementerian/Lembaga Tahun 2026 (RKA-K/L 2026)

### 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menetapkan target penyesuaian rencana kerja dan anggaran sebanyak maksimal empat kali dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan ataupun kondisi yang menyebabkan adanya penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran. Pelaksanaan penyesuaian anggaran dilakukan pada catur wulan I, II, III, dan IV yaitu rencananya pada bulan April, Juli, Oktober, dan November. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan adanya kebijakan revisi hal III DIPA dari Kementerian Keuangan.

Rencana kerja dan anggaran yang diajukan kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah sebagai berikut:

- a. analisis terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan visi dan tujuan Lembaga yang ingin dicapai sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra KY tahun 2025-2029 serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
- b. rewiu yang dilakukan oleh tim perencanaan terhadap usulan

dokumen perencanaan dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian nomenklatur, indikator dan target yang ditetapkan agar selaras dengan Renstra KY tahun 2025-2029;

- c. penelitian yang dilakukan oleh Tim Kepatuhan Internal selaku pengendali internal untuk meneliti kesesuaian belanja baik akun maupun satuan biaya dengan kebijakan yang berlaku, serta menilai konsistensi volume kegiatan sehingga anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. pembahasan dengan mitra Komisi Yudisial agar penyusunan rencana kerja dan anggaran berjalan secara akuntabel, dan selaras dengan rencana kerja pemerintah.

Pada tahun 2025, Bidang Perencanaan telah berupaya untuk melakukan perbaikan dengan menertibkan bidang perencanaan dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran dengan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan peningkatan pemahaman.
- b. Melakukan perbaikan dalam dokumen pertanggungjawaban untuk memperbaiki minus anggaran dalam rangka meminimalisir pelaksanaan revisi anggaran.
- c. Membentuk tim *counterpart* perencanaan yang bertugas

sebagai PIC yang menghubungkan dengan masing-masing Biro/ Pusat.

- d. Menetapkan jadwal pelaksanaan revisi anggaran tahun 2025 yang ditetapkan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
  - e. Menetapkan sebuah kebijakan penganggaran tahun 2025 dan pelaksanaan revisi anggaran yang ditetapkan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
  - f. Melakukan evaluasi dan perbaikan atas indikator pada Sasaran Kinerja Kegiatan “meningkatkan layanan perencanaan” dan ketercapaiannya sebagai bahan penyusunan Renstra 2025-2029.
4. Penyusunan Renstra Komisi Yudisial
- Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dalam kurun waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana

Strategis (Renstra) memiliki beberapa fungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan secara terstruktur, terukur, dan tepat sasaran, sebagai kerangka acuan untuk melaksanakan kegiatan tahunan yang masuk dalam isu strategis, sebagai instrumen pengendalian, sebagai dasar penyusunan anggaran, mendorong akuntabilitas dan transparansi, menyediakan arah dan fokus pembangunan, membantu organisasi untuk berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan organisasi, membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan, mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan. Oleh sebab itu Renstra memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan secara terstruktur, terukur, dan tepat sasaran.

Komisi Yudisial sebagai salah satu K/L memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan Renstra tahun 2025-2029 yang saat ini masih terus disempurnakan hingga tahun 2025.



**Gambar 3.** Penyusunan Renstra 2025-2029 Komisi Yudisial

5. Serah Terima Jabatan Anggota Komisi Yudisial Periode 2020-2025 dan Periode 2025-2030

Pengangkatan Anggota KY periode 2025-2030 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 132/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial

yaitu mengangkat masing-masing: (1) Abdul Chair Ramadhan, (2) Abhan, (3) Andi Muhammad Asrun, (4) Anita Kadir, (5) Desmihardi, (6) F. Willem Saija, (7) Setyawan Hartono sebagai Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2025-2030



**Gambar 4.** Serah Terima Jabatan Pimpinan Komisi Yudisial



**Gambar 5.** Komisioner Komisi Yudisial Periode 2025-2030

## B. Meningkatkan Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan rencana yang mencerminkan tingkat pencapaian sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi, termasuk K/L maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peran badan perencana tidak hanya menyusun dokumen pembangunan, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan di lapangan. Monitoring berfokus pada pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan evaluasi menilai manfaat, dampak, serta efektivitas kebijakan dan program setelah dilaksanakan. Monev yang terintegrasi dengan perencanaan membentuk suatu siklus penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, memperbaiki kinerja lembaga, serta mendorong penerapan *good governance*.

Sepanjang tahun 2025, upaya yang dilakukan dilakukan Komisi Yudisial dalam meningkatkan layanan monitoring dan evaluasi antara lain:

### 1. Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tahun 2025 Komisi Yudisial telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan memperbaiki dokumen perencanaan seperti pada pohon kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024;
- b. Melaksanakan monitoring atas capaian kinerja PK secara periodik yang disampaikan oleh unit kerja;
- c. Menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan/Atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai tindak lanjut atas permasalahan rendahnya capaian kinerja Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim (Waskim).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial menunjukkan

bahwa nilai sebesar 68,96 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada instansi pemerintah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Dengan nilai tersebut, Komisi Yudisial telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai berikut:

• 2019	68,17
• 2020	67,16
• 2021	56,13
• 2022	68,52
• 2023	68,86
• 2024	68,96

Dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP Komisi Yudisial, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mengikuti kegiatan *Kick Off Meeting* Evaluasi RB, SAKIP, dan ZI 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 1 Agustus 2025.



**Gambar 6.** Kick Off Meeting Evaluasi RB, SAKIP, dan ZI 2025

2. Pelaksanaan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Pada tanggal 17 September 2025 di auditorium lantai 4 kantor Komisi Yudisial yang dihadiri oleh Kepala Biro dan Pusat, pejabat struktural dan fungsional serta CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang berjumlah sebanyak 150 pegawai.

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung program kegiatan pencegahan, pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta pembinaan jiwa korps pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Adapun hasil pemeriksaan tes urine berdasarkan surat Kepala BNN Nomor R/131/IX/DE/PM/2025/BNN tanggal 24 September 2025 disampaikan bahwa hasil pemeriksaan Narkotika melalui skrining urine adalah benar Negatif (-) tidak mengandung golongan Narkotika.



**Gambar 7.** Sosialisasi P4GN

3. Evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial RI  
Komisi Yudisial melakukan evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial RI tahun 2010-2025 dengan konsultan. Adapun evaluasi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Komisi Yudisial, khususnya dalam menyongsong akhir


periode Cetak Biru dan merancang agenda kelembagaan yang lebih adaptif, responsif, dan berdampak bagi masyarakat serta ekosistem peradilan di Indonesia dan mendukung penyusunan cetak biru 2026-2041.



**Gambar 8.** Evaluasi Cetak Biru KY RI 2025



**Gambar 9.** Serah Terima Evaluasi Cetak Biru KY RI 2025



**Gambar 10.** Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Evaluasi Cetak Biru Komisi Yudisial Periode 2010-2025


4. Menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Komisi Yudisial

Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja di lingkungan Komisi Yudisial RI adalah sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara terencana, sistematis, dan

berbasis data. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja, serta untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial RI.



**Gambar 11.** Internalisasi dan Sosialisasi Rancangan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Emonev Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.




**Gambar 12.** Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Komisi Yudisial

5. Pengembangan Emonev Komisi Yudisial RI

Dalam rangka penyampaian keterbukaan informasi publik di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik

dari badan publik, mewajibkan badan publik menyediakan informasi (kecuali yang dikecualikan), serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Perkembangan realisasi Komisi Yudisial RI dapat diakses pada tautan <https://emonevkyri.com/home>



Gambar 13. Tampilan emonev Komisi Yudisial RI

## C. Meningkatkan Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana Pengelolaan Layanan Reformasi Birokrasi Periode 2020-2025

### 1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2025

Komisi Yudisial terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Evaluator Kementerian PANRB.

Pada tahun 2025, Komisi Yudisial kembali berkomitmen untuk meningkatkan kualitas birokrasi serta memperkuat budaya kinerja aparatur sesuai dengan arah kebijakan dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Namun demikian, hingga laporan ini disusun, nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena masih dalam tahap finalisasi pengisian Reformasi Birokrasi Triwulan IV. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) melaksanakan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025;
- b) membentuk Tim Pelaksana

Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;

- c) menyampaikan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024 serta menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Tim Reformasi Birokrasi dan *Timeline* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025;
- d) melakukan pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025;
- e) melakukan penginputan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ke dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional beserta data dukung, serta melaksanakan koordinasi dengan Kemenpan RB terkait rencana evaluasi Reformasi Birokrasi;
- f) melaksanakan penginputan data rencana aksi, capaian, dan realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III ke dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional;
- g) melakukan pembahasan tindak lanjut penetapan mandat nasional sebagai Kegiatan Utama dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial, termasuk capaian indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi dan rencana aksi atas setiap indikator

untuk periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dan Semester I Tahun Anggaran 2025; dan

- h) menyusun Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Komisi Yudisial sebagai badan publik terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan,


efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan pengelolaan layanan publik yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial mengalami peningkatan atau penurunan Indeks RB mulai dari tahun 2020-2025. Berikut merupakan tabel rekapitulasi dan grafik Indeks RB Komisi Yudisial:

**Tabel 1.** Nilai Indek Reformasi Birokrasi

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	75,98 (BB)	76,97 (BB)	79,65 (BB)	72,46 (BB)	76,91 (BB)	N/A

**Tren Indeks Reformasi Birokrasi (2020-2025)**



**Gambar 14.** Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, diketahui bahwa secara umum, nilai Indeks Reformasi Birokrasi berada di kisaran 72-79, dengan kategori BB (sangat baik). Peningkatan konsisten terjadi hingga 2022, namun 2023 menjadi titik lemah dengan penurunan cukup tajam. Sedangkan pada tahun 2024 menunjukkan pemulihan, meski belum menyamai capaian tertinggi di 2022. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa stabilitas Reformasi Birokrasi masih menjadi tantangan, karena fluktuasi nilai menunjukkan belum

adanya konsistensi penuh. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dan konsistensi agar tren positif bisa stabil serta naik ke kategori lebih tinggi.

## 2. Capaian Nilai Antara atau nilai RB General Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025

Berikut merupakan hasil antara atau nilai RB General Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 yang telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.** Nilai RB General Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot	2023	2024
A	RB General	100	68,91	73,36
B	RB Tematik	10	3,55	3,28
C	Indeks RB	110	72,46	76,91
			BB	BB

## 3. Capaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Yudisial Tahun 2025

Pada tahun 2025, Komisi Yudisial telah menyampaikan 2 (dua) laporan JDIH kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) melalui *e-report* JDIH. Laporan tersebut merupakan laporan semester dan laporan tahunan yang prosesnya masih berlangsung sampai dengan tanggal 5 Februari 2026. Pengelolaan Substansi JDIH dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.

Pengelolaan Substansi JDIH juga tidak terlepas dari perumusan dan penyusunan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Penyusunan Produk Hukum terdiri atas Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Sekretaris Jenderal, Surat Edaran Ketua, Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Instruksi Sekretaris Jenderal, Keputusan Ketua,

dan Keputusan Sekretaris Jenderal.  
Produk hukum yang dihasilkan akan

dipublikasikan ke JDIIH Komisi Yudisial.  
Produk hukum tersebut antara lain:

**Tabel 3.** Produk Hukum yang di Publikasi di JDIIH KY 2025

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
<b>PERATURAN KETUA KOMISI YUDISIAL</b>		
1.	Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Agung	3 Februari 2025
2.	Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029	10 Oktober 2025
<b>PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL</b>		
1.	Standar Pelayanan Publik di Komisi Yudisial	11 Juli 2025
2.	Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	11 September 2025
3.	Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	29 September 2025
4.	Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia	5 November 2025
<b>INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL</b>		
1.	Peringatan Hari Kartini Tahun 2025 di Komisi Yudisial	16 April 2025
2.	Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di Komisi Yudisial	30 April 2025
3.	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 di Komisi Yudisial	16 Mei 2025
4.	Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Komisi Yudisial	27 Mei 2025
5.	Upacara Peringatan hari ulang tahun republik indonesia ke-80 di Komisi Yudisial	8 Agustus 2025
6.	Program kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025	22 Agustus 2025
7.	Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Komisi Yudisial	26 September 2025
8.	Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025 di Komisi Yudisial	17 Oktober 2025
9.	Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di Komisi Yudisial	5 November 2025
10.	Upacara Peringatan Hari Ibu Tahun 2025 di Komisi Yudisial	16 Desember 2025
<b>SURAT EDARAN KETUA</b>		
1.	Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Perayaan Hari Raya Keagamaan atau Perayaan Hari Besar Lainnya di Komisi Yudisial	27 Maret 2025
<b>SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL</b>		
1.	Pengusulan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	29 Januari 2025

2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai dalam rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	12 Februari 2025
3.	Pelaksanaan tugas kedinasan <i>Work From Home</i> di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025 dalam rangka Mengantisipasi Dampak Aksi Unjuk Rasa yang Meluas dan Tidak Kondusif	31 Agustus 2025
4.	Perekaman Kehadiran Melalui Sistem Informasi Kehadiran Kepegawaian	21 Oktober 2025
5.	Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel ( <i>work From Anywhere/WFA</i> ) pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025	23 Desember 2025

Selain kegiatan yang berkaitan dengan produk hukum, pelaksanaan bantuan hukum di tahun 2025 yaitu dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst antara Harry Sulistio, S.H., sebagai Penggugat melawan Prof. Dr. H.M. Syarifuddin S.H., M.H., sebagai Tergugat I, Sugiyanto S.H., M.H., sebagai Tergugat II, Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata S. H., M.Hum. sebagai Tergugat III, Dr. Arie Sudihar, S. H., M.Hum. sebagai Tergugat IV, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Tergugat V, Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.S.i, sebagai Tergugat VI, dan Prof. Dr. H.Sanitar Burhanuddin, S.H., M.M., sebagai Tergugat VII, dengan objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dalam kapasitasnya masing-masing sebagai pejabat dan/atau pihak yang terlibat dalam penanganan laporan masyarakat yang dinilai merugikan Penggugat. Perkara ini berlanjut sampai dengan

kasasi setelah sebelumnya pengadilan tingkat pertama memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan pada tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Komisi Yudisial sudah menyampaikan memori kasasi pada tanggal 27 Februari 2025.

Selain itu, Komisi Yudisial juga terus mengupayakan untuk memperkuat kewenangannya melalui penguatan legislasi kelembagaan. Penguatan legislasi kelembagaan ini dilakukan melalui advokasi perubahan kedua Undang-Undang 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Advokasi RUU KY). Advokasi RUU KY ini dilakukan melalui diskusi publik yang diselenggarakan di Universitas Pasundan Bandung pada tanggal 4 Oktober 2025 dan Universitas Pakuan Bogor pada tanggal 7 November 2025. Pelaksanaan diskusi publik ini menghasilkan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan demi mewujudkan penguatan kewenangan dan/atau kelembagaan Komisi Yudisial.

## D. Meningkatkan Layanan Audit dan Pengendalian Internal

### 1. Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK

Penyelesaian rekomendasi BPK oleh Komisi Yudisial selama periode Tahun 2007 s.d. Tahun 2025. Namun di tahun 2025, BPK baru menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan atas TLHP BPK s.d. Semester I Tahun 2025 pada Komisi Yudisial. Sehingga

realisasi yang dapat disajikan berupa persentase Tingkat Penyelesaian TLHP BPK s.d. Semester I Tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan BPK Nomor: 4/T/LHPt/DJPKN-I/PMT.01/7/2025 Tanggal: 18 Juli 2025. Dengan Rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.** Persentase Tingkat Penyelesaian TLHP BPK 2025

REKOMENDASI	TINDAKLANJUT							
	SESUAI		BELUM SESUAI		BELUM DITINDAKLANJUTI		TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI	
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
279	246	88,17%	31	11,11%	0	0,00%	2	0,72%
Tingkat Penyelesaian			248 Rekomendasi			88,89%		

### 2. Efektivitas Tindak lanjut Layanan Assurance

Hasil tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit yang telah dilaksanakan oleh APIP sampai dengan Semester II TA 2025 berdasarkan Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Audit APIP Semester II TA 2025 Nomor: 60/LAP/PK/KI.01.04/12/2025 Tanggal: 19 Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.** Persentase Efektivitas Tindak lanjut Layanan Assurance 2025

NO	Laporan Hasil Audit	Nomor Laporan	Jumlah Rekomendasi	Realiasi AOI	% Capaian
1	Audit Operasi TA 2024	61/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	8	8	100
2	Audit Kinerja TA 2024	62/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	6	6	100
3	Audit SMKI TA 2024	60/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	8	8	100
4	Audit Tujuan Tertentu	76/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	1	1	100
5	Audit Kepatuhan	61/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	2	2	100
<b>Total Capaian TL Rekomendasi Berdasarkan Jumlah Rekomendasi</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

3. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial Tahun 2025 oleh BPKP, namun BPKP belum mengeluarkan hasil evaluasi. Sehingga realisasi yang dapat

disajikan berupa Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025 Tanggal 5 Januari 2026. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6.** Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

NO	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,519	3,248	(0,271)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,981	2,725	(0,256)

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,248 atau berada pada Level 3 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025.

#### 4. Manajemen Risiko (MRI)

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial

Tahun 2025 oleh BPKP, namun BPKP belum mengeluarkan hasil evaluasi. Sehingga realisasi yang dapat disajikan berupa Indeks Manajemen Risiko berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025 Tanggal 5 Januari 2026. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.** Indeks Manajemen Risiko (MRI)

NO	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,519	3,248	(0,271)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,981	2,725	(0,256)

Maka Indeks Manajemen Risiko adalah 2,725 atau berada pada Level 2 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025.

#### 5. Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK didapat dari hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Komisi Yudisial Tahun 2024/2025 Tanggal 29 Agustus 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 8.** Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

NO	Komponen Penilaian	Skor
1	Penetapan Tujuan	1,800
2	Struktur dan Proses	0,699
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,020
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,519
-MRI		2,781
-IEPK		3,526

#### 6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Level Kapabilitas APIP didapat dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025 oleh BPKP, namun di tahun 2025 BPKP tidak melakukan evaluasi sesuai dengan surat Wakil Kepala BPKP perihal: Evaluasi Kapabilitas

APIP Kementerian/Lembaga/Daerah Tahun 2025, Tanggal 21 November 2025. Sehingga realisasi yang dapat disajikan berupa Level Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Kapabilitas APIP pada Bagian Kepatuhan Internal Komisi Yudisial Tahun 2025 Tanggal 13 Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

**Table 9.** Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

NO	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Eabler</i> )			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> )			
6	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,06

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi Level Kapabilitas APIP adalah 3,06 atau berada pada Level 3.

## 7. Peningkatan Layanan Pengawasan Internal

Komisi Yudisial senantiasa meningkatkan layanan pengawasan internal. Tahun 2025 melakukan survei terhadap Kepuasan Layanan Pengawasan Internal didapat dari

Laporan Survei Kepuasan Audit Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: 54/LAP/PK/KI.02.04/12/2025 Tanggal: 8 Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut:


**Tabel 10.** Kategori Mutu Pelayanan di Komisi Yudisial 2025

NO	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTERPRETASI
1	A	81,26 - 100,00	Sangat Memuaskan
2	B	62,51 - 81,25	Memuaskan
3	C	43,76 - 62,50	Kurang Memuaskan
4	D	25,00 - 43,75	Tidak Memuaskan

**Tabel 11.** Hasil Survei Kepuasan Audit

NO	Dimensi	Kegiatan Assurance		Kegiatan Consulting	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Assurance dan Emphaty	93,75	Sangat Memuaskan	93,23	Sangat Memuaskan
2	Reliability (keandalan)	91,67	Sangat Memuaskan	91,88	Sangat Memuaskan
3	Tangible (wujud)	92,71	Sangat Memuaskan	93,40	Sangat Memuaskan
4	Responsiveness (ketanggapan)	93,23	Sangat Memuaskan	92,08	Sangat Memuaskan

Jika hasil survey kepuasan audit dipersandingkan dari masa ke masa, maka diperoleh hasil sebagai berikut:



**Gambar 15.** Persandingan Hasil Survei Kepuasan Audit

Berdasarkan tabel di atas, maka Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal pada kegiatan *assurance* sebesar 92,84 dan kegiatan *consulting* sebesar 92,65, keduanya berada pada kategori "SANGAT MEMUASKAN" (interval 81,26 s.d. 100) dan mendapatkan predikat "A".

## E. Meningkatkan Layanan Kearsipan

Penyelenggaraan layanan kearsipan merupakan elemen penting dan memiliki peran sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan menjadi alat pengawasan sebagai bukti transparansi kinerja Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sepanjang tahun 2025, senantiasa meningkatkan kualitas layanan kearsipannya dengan memperoleh nilai dan penghargaan dari Arsip Nasional Indonesia (ANRI).

*Pertama*, Komisi Yudisial berhasil mempertahankan nilai audit kearsipan dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) dan memperoleh peringkat ke tiga diantara kementerian dan lembaga dengan jumlah unit pengolah yang diawasi kurang dari 10. Prestasi tersebut dicantumkan dalam Pengumuman dari Kepala Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Indonesia (ANRI) Nomor: AK.01.00/2/2025 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025.

*Kedua*, berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI, Komisi Yudisial mendapatkan nilai sebesar 92,40 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan) dan nilai tingkat digitalisasi arsip sebesar 96,82 dengan kategori yang sama. Hal tersebut menjadikan Komisi Yudisial mendapat peringkat lebih tinggi dibanding Kementerian dan Lembaga lain yang memiliki unit pengolah yang diawasi kurang dari 10, diantaranya Kemendikbud, Komnasham dan Kementerian PAN dan RB. Secara nasional, nilai Komisi Yudisial mendapat peringkat ke-29 diantara seluruh Kementerian Lembaga. Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Refleksi Akhir

Tahun ANRI yang ditayangkan secara live di channel Youtube ANRI pada tanggal 30 Desember 2025.

*Ketiga*, dalam bidang kearsipan Komisi Yudisial juga mendapat piagam penghargaan atas peran serta Komisi Yudisial dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



No	INSTANSI	NHP	KATEGORI
21	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94,45	AA (SANGAT MEMUASKAN)
22	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	93,85	AA (SANGAT MEMUASKAN)
23	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	93,66	AA (SANGAT MEMUASKAN)
24	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	93,45	AA (SANGAT MEMUASKAN)
25	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	93,33	AA (SANGAT MEMUASKAN)
26	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	93,02	AA (SANGAT MEMUASKAN)
27	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	92,90	AA (SANGAT MEMUASKAN)
28	Kepolisian Republik Indonesia	92,89	AA (SANGAT MEMUASKAN)
29	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	92,40	AA (SANGAT MEMUASKAN)
30	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	91,88	AA (SANGAT MEMUASKAN)

**Gambar 16.** Tangkapan Layar Kegiatan Streaming ANRI “Refleksi Kearsipan Akhir Tahun 2025 Menuju 2026 dan Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025”



**Gambar 17.** Piagam Penghargaan Komisi Yudisial dari Kepala ANRI



TUGAS DAN WEWENANG  
KOMISI YUDISIAL

---

# BIDANG REKRUTMEN HAKIM

# 02


# BIDANG REKRUTMEN HAKIM

Pasal 24 B UUD 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengamanatkan mandat bagi Komisi Yudisial (KY) untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung (MA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disetujui. Berdasarkan mandat tersebut KY melaksanakan seleksi Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* yang memenuhi asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta objektif. Hal tersebut tercermin dalam kolaborasi Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung juga institusi lainnya seperti KPK, PPATK, Kepolisian, dan lain sebagainya. Di samping itu KY juga melibatkan partisipasi publik dalam

memberikan masukan rekam jejak serta memberi kesempatan kepada publik dalam memberikan pertanyaan wawancara kepada calon.

Seluruh calon yang diusulkan melewati serangkaian uji kelayakan yang terdiri atas Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara Terbuka. Melalui tahapan tersebut, para calon diukur aspek kompetensi, potensi, dan rekam jejaknya. Salah satu pedoman dalam melakukan seleksi tersebut adalah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan telah mengalami penyempurnaan pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

## Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di MA



**Gambar 1.** Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di MA

Proses seleksi dilaksanakan dengan memenuhi prinsip transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. Prinsip transparan dan partisipatif dilaksanakan dengan mengumumkan kepada publik calon-calon yang lulus dalam setiap tahapan dan meminta masukan masyarakat terkait integritas, kinerja, serta rekam jejak lainnya dari para calon yang lulus. Kemudian di tahap akhir uji kelayakan, yaitu wawancara, publik diberi sesi khusus untuk mengajukan pertanyaan. Selain itu, untuk menjamin proses seleksi yang obyektif dan bebas dari *conflict of interest*, penilaian-penilaian dilakukan secara *blind review* dimana penilai tidak mengetahui identitas calon kecuali pada saat wawancara terbuka. Objektivitas penilaian juga dijaga dengan menerapkan prinsip *multi rater* dan *multi assessor* dimana satu calon dinilai oleh minimal 2 orang penilai.

## A. Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung

Tahun 2025 KY melakukan penjangkaran Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung, melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Hakim Agung, akademisi, dan anggota DPR sebagai narasumber. Mahkamah Agung melalui Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 30/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2025 menyampaikan permohonan untuk pengisian kekosongan jabatan 17 Hakim Agung yang terdiri dari 3 orang kamar Perdata, 5 orang kamar Pidana, 2 orang kamar Agama, 1 orang kamar TUN, 1 orang kamar Militer dan 5 orang kamar TUN Khusus Pajak. Di samping itu, melalui surat nomor 31/WKMA.NY/KP1.1.3/I/2025, Mahkamah Agung juga menyampaikan permohonan untuk pengisian kekosongan 3 Hakim *Ad Hoc* HAM di MA.



**Gambar 2.** Sosialisasi dan penjangkaran Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di MA Secara daring

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang proses seleksi serta menjangkau dan meningkatkan jumlah peserta seleksi yang potensial, Komisi Yudisial RI menyelenggarakan Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA secara daring. Melalui rangkaian kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2025 tersebut Komisi Yudisial juga berharap mendapatkan masukan berupa evaluasi dan saran terkait proses seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kegiatan Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA menyasar kepada unsur-unsur yang berpotensi dapat mengusulkan dan menyebarkan informasi Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA, antara lain:

1. Hakim Tingkat Banding;
2. Hakim Tinggi Yustisial;
3. Peradilan Umum;
4. Peradilan Agama;
5. Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dll);
7. Kementerian/Lembaga;
8. Pemerintah Daerah;
9. Asosiasi Profesi Hukum;
10. Organisasi Kemasyarakatan;
11. Lembaga Swadaya Masyarakat;
12. Perguruan Tinggi;
13. Media cetak dan Elektronik.

Kegiatan Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA Tahun 2025 tercatat diikuti oleh 114 peserta. Untuk membantu memudahkan proses

pendaftaran bagi calon Hakim Agung tersebut, tidak jarang Pengadilan Tinggi menggunakan satu akun untuk seluruh pegawainya.


## B. Seleksi Administrasi

Setelah menerima surat Mahkamah Agung perihal pemberitahuan kekosongan jabatan hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, dalam 15 hari kerja Komisi Yudisial wajib mengumumkan penerimaan usulan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA. Pengumuman tersebut berlangsung selama 15 hari kerja. Atas dasar ketentuan tersebut, Komisi Yudisial mulai membuka pendaftaran seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA melalui laman [www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id). Pendaftaran dilaksanakan hingga 27 Maret 2025, namun dikarenakan jumlah pendaftar masih terbatas untuk beberapa kamar peradilan, serta untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, maka dikeluarkan kebijakan untuk dilakukan perpanjangan pengumuman dan pendaftaran hingga tanggal 10 April 2025.



**Gambar 3.** Portal Pendaftaran Daring seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim *Ad Hoc* di MA

Komisi Yudisial menyediakan pelayanan konsultasi secara online melalui email, telepon Layanan *chat* juga tersedia pada laman [website www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id). Pelayanan diberikan selama masa pendaftaran berlangsung setiap pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB.



**Gambar 4.** Layanan chat dan konsultasi pendaftaran secara online

Sesuai dengan pengumuman No. 07/PENG/PIM/RH.01.02/04/2025 didapatkan 161 peserta lulus seleksi administrasi Calon Hakim Agung dari 183 pendaftar. Selain itu ditetapkan pula melalui pengumuman No. 06/PENG/PIM/RH.01.02/04/2025, 18 peserta lulus seleksi administrasi dari 24 pendaftar seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA. Adapun alasan tidak lolosnya peserta dalam seleksi administrasi diantaranya adalah:

1. Total masa kerja khususnya pengalaman di bidang hukum kurang dari 20 tahun;
2. Bukti pengalaman kerja di bidang hukum kurang meyakinkan;
3. Berkas yang dilampirkan tidak lengkap.



**Gambar 5.** Infografis Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2025 yang Ditayangkan di Instagram Komisi Yudisial

### C. Uji Kelayakan

Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA dengan cara melaksanakan 3 rangkaian tahapan seleksi, yaitu Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, dan Wawancara Terbuka.

#### A. Seleksi Kualitas

Seleksi kualitas dilaksanakan dalam rangka mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon mengacu kepada standar kompetensi Hakim Agung. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan studi kasus hukum. Pelaksanaan seleksi kualitas

Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA Tahun 2025 dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 29 s.d. 30 April 2025 di Ballroom Hotel Aston Kartika Grogol. Berdasarkan konfirmasi terhadap peserta hingga hari Selasa 29 April 2025 diperoleh informasi bahwa dari 179 peserta lulus seleksi administrasi Calon Hakim Agung dan hakim *Ad Hoc* berhak mengikuti seleksi kualitas terdapat 1 peserta dari Calon Hakim Agung kamar perdata yang mengundurkan diri, dan 1 peserta tidak menyelesaikan seleksi secara keseluruhan. Selain itu terdapat 1 peserta dari calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang mengundurkan diri. Total peserta seleksi kualitas menjadi 159 calon Hakim Agung dan 17 calon Hakim *Ad Hoc* HAM.



**Gambar 6.** Pelaksanaan seleksi kualitas Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA secara Offline

Hasil dari pleno kelulusan seleksi kualitas menetapkan sejumlah 33 peserta Calon Hakim Agung dan 3 peserta Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung dinyatakan lulus seleksi kualitas dan berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian. Sesuai dengan pengumuman Nomor 08/PENG/PIM/RH.01.03/05/2025 tentang Hasil Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2025 dan pengumuman Nomor 09/PENG/PIM/RH.04.03/05/2025 tentang Hasil Seleksi Kualitas Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia pada Mahkamah Agung Tahun 2025 maka rincian jumlah peserta yang lulus seleksi kualitas adalah sebagaimana terlihat dalam gambar sebagai berikut.



**Gambar 7.** Infografis Jumlah Hasil Seleksi Kualitas Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2025.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung pada tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian tahapan seleksi dengan kompetensi yang dinilai, agar tidak terjadi pengulangan tahapan seleksi. Dalam pelaksanaan Seleksi Kualitas dapat

berfokus pada penilaian kompetensi teknis dari calon Hakim Agung. Meskipun demikian, Studi Kasus Hukum dan Studi Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak serta merta dihapuskan, melainkan diusulkan untuk dilaksanakan pada Seleksi Kepribadian dengan metode *assessment*.



**Gambar 8.** Infografis Jumlah Hasil Seleksi Kualitas Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tahun 2025.

## B. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Seleksi kesehatan dan kepribadian bertujuan untuk mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya, seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri atas penelusuran rekam jejak, pemeriksaan kesehatan, serta asesmen kepribadian dan kompetensi.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta selama dua hari pada tanggal 11 dan 12 Juni 2025. Peserta dibagi ke dalam dua kelompok, dimana pada tanggal 11

Juni 2025 kelompok pertama melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan kelompok kedua melakukan pemeriksaan kesehatan rohani yang pada kesempatan

yang sama juga dilakukan tes grafis untuk melengkapi asesmen kepribadian yang dilakukan secara daring. Begitupun sebaliknya pada tanggal 12 Juni 2025.



**Gambar 9.** Pelaksanaan Seleksi Kesehatan Jasmani



**Gambar 10.** Pelaksanaan Seleksi Kesehatan Kejiwaan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta

Asesmen kompetensi dan kepribadian dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 20 Juni 2025. Asesmen kompetensi dan kepribadian ini dilakukan secara daring bekerja sama dengan pihak ke-3 penyedia jasa asesmen. Asesmen kepribadian dilakukan untuk mengukur aspek-aspek yang menjadi penyebab dan prediktor tindakan calon dalam berbagai situasi sementara asesmen kompetensi dilakukan


untuk mengukur seberapa mampu/kompeten calon menjalankan peran sebagai hakim agung/hakim *Ad Hoc* di MA. Dalam pelaksanaan asesmen, alat ukur yang digunakan didesain untuk mengukur kondisi dan situasi kerja yang akan dihadapi calon hakim agung dan/atau calon hakim *Ad Hoc* di MA.



**Gambar 11.** Pelaksanaan Briefing Asesmen Kompetensi dan Kepribadian secara Daring

Dalam proses penilaian asesmen, selain asesor kompetensi yang dilibatkan dalam menilai kompetensi manajerial calon, Komisi Yudisial juga melibatkan asesor substantif yang melakukan pengukuran kompetensi teknis calon. Asesor substantif yang dilibatkan terdiri dari Hakim Agung, Mantan Hakim Agung dan pakar hukum. Untuk menjaga objektivitas penilaian, para asesor substantif dan calon tidak dapat saling melihat wajah pada layar. Dengan mekanisme tersebut diharapkan peluang *conflict of interest* antara asesor substantif yang mungkin mengenal peserta dan sudah

memiliki catatan terhadap peserta, dapat ditanggulangi.



**Gambar 12.** Sesi Simulasi Sidang (FGD) para asesor menilai dengan tidak dapat saling melihat wajah via zoom.

Penelusuran rekam jejak calon hakim agung dilakukan melalui penerimaan informasi masyarakat, investigasi, analisis LHKPN serta klarifikasi rekam jejak yang berlangsung pada tanggal 27 Mei s.d. 8 Juli 2025. Sejak diumumkan kelulusan Seleksi Administrasi pada 15 April 2025, Komisi Yudisial telah meminta kepada masyarakat luas untuk memberikan masukan terhadap

calon hakim agung maupun calon hakim *Ad Hoc* yang telah ditetapkan lulus dalam seleksi administrasi. Masyarakat dapat memberikan masukan tersebut dengan cara mengirimkan email ke alamat [rekrutmen@komisiyudisial.go.id](mailto:rekrutmen@komisiyudisial.go.id) atau mengirimkan berkas fisik kepada Tim Sekretariat Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di MA.



**Gambar 13.** Klarifikasi Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* di MA

Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 31 Juli 2025, ditetapkan sebanyak 23 orang Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung yang layak dan dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian yang terdiri atas:

- a. 6 calon hakim agung kamar pidana,
- b. 2 calon hakim agung kamar perdata,
- c. 4 calon hakim agung kamar agama
- d. 1 calon hakim agung kamar militer
- e. 1 calon hakim agung kamar tata usaha negara
- f. 6 calon hakim agung kamar tata usaha negara (khusus pajak), dan
- g. 3 calon hakim *Ad Hoc* HAM di MA.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung, pada tahun 2025 hasil evaluasi mengusulkan bahwa pelaksanaan studi kasus hukum dan studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjadi bagian dari Seleksi Kepribadian dengan metode *assesment*.

Pengusulan ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan studikasushukum dan studikasusKode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim harus menilai dan mempertimbangkan kepribadian calon Hakim Agung yang berintegritas. Selain itu, perubahan nama Seleksi Kesehatan dan

Kepribadian juga diusulkan untuk diubah menjadi *Profile Assessment* dan Kesehatan. Penggunaan kata "*Profile Assessment*" dipandang lebih menggambarkan alat ukur

seleksi kepribadian secara keseluruhan yang terdiri atas *profile assessment* dan klarifikasi rekam jejak.



**Gambar 14.** Pelaksanaan Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA

### C. Wawancara

Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan. Wawancara terbuka dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus 2025 di Kantor Komisi Yudisial. Wawancara dilakukan oleh 7 orang Anggota Komisi Yudisial dan 2 orang Panel Ahli. Pada pelaksanaannya, Panel Ahli yang dihadirkan terdiri dari satu orang negarawan/tokoh masyarakat dan satu orang mantan Hakim Agung atau Hakim Agung sesuai kamar yang diujikan.

Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, dan komitmen;

kenegarawanan; integritas; kemampuan teknis dan proses yudisial; dan kemampuan pengelolaan yudisial. Secara lebih rinci, wawancara terbuka yang dilakukan secara tatap muka terdiri dari beberapa materi, yaitu:

1. Visi, Misi, dan Komitmen;
2. Kenegarawanan;
3. Integritas dan Komitmen
4. Wawasan Pengetahuan Hukum dan Peradilan
5. Kompetensi Bidang Sesuai Kamar Peradilan.



**Gambar 15.** Live Streaming dan Chat wawancara terbuka di Official Youtube Komisi Yudisial

Wawancara dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung secara *live* melalui kanal *Youtube* Komisi Yudisial. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi ini, sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini masyarakat umum diundang untuk ikut berpartisipasi dalam mengikuti dan menyampaikan pertanyaan kepada peserta melalui *live chat online* di kanal *Youtube* Komisi Yudisial. Pada kesempatan ini, masyarakat dibolehkan bertanya seputar materi berikut:

1. Visi, Misi, dan Komitmen;
2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
3. Filsafat Hukum dan Teori Hukum;
4. Wawasan Pengetahuan Peradilan dan Perkembangan Hukum; serta
5. Penguasaan Hukum Materiil dan Formil dari calon Hakim Agung.

#### D. Pengusulan Ke DPR

Nama-nama calon yang lulus berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial kemudian diserahkan kepada DPR RI guna mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung oleh Presiden. Namun semenjak tahun 2023, Komisi Yudisial mengumumkan nama-nama calon yang lulus berdasarkan hasil pleno pada saat yang bersamaan dengan penyampaian usulan ke DPR RI.

Kegiatan wawancara terbuka selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2025 dan kemudian langsung dilanjutkan dengan sidang pleno penentuan kelulusan seleksi calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung tahun

2025. Berdasarkan hasil pleno tersebut didapatkan 13 peserta yang lulus seleksi calon Hakim Agung terdiri atas: 4 orang calon hakim agung dari kamar pidana, 2 orang dari kamar perdata, 2 orang dari kamar agama, 1 orang dari kamar tata usaha negara, 1 orang dari kamar militer, dan 3 orang dari kamar tata usaha negara khusus pajak, serta 3 orang calon hakim ad hoc HAM. Berikut nama-nama dan jabatan peserta yang lulus seleksi Tahun 2025.



**Gambar 16.** Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang diusulkan ke DPR.



**Gambar 17.** Calon Hakim Agung Kamar Agama, TUN dan Militer yang diusulkan ke DPR.



**Gambar 18.** Calon Hakim Agung Kamar TUN (Khusus Pajak) dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA yang diusulkan ke DPR

Nama-nama calon yang lulus berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial kemudian diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 11 Agustus 2025 guna mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung oleh Presiden. Nama-nama tersebut juga dituangkan dalam pengumuman

Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung nomor 13/PENG/PIM/RH.01.06/08/2025 dan pengumuman Kelulusan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung Tahun 2025 nomor 14/PENG/PIM/RH.01.06/08/2025 yang ditampilkan pada situs resmi Komisi Yudisial ([www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)).

## E. Evaluasi Pelaksanaan Seleksi

Dalam rangka pengembangan dan pembaruan proses seleksi, Komisi Yudisial melakukan evaluasi standar kompetensi dan instrumen seleksi yang tertuang dalam Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Hasil proses evaluasi seleksi, sebagai berikut:

- a. Kamus kompetensi yang belum disesuaikan dengan alat ukur yang digunakan selama ini;
  - b. Terdapat pengulangan pengukuran pada rangkaian seleksi calon Hakim Agung;
  - c. Terdapat beberapa persyaratan administrasi yang sudah tidak relevan.
- Berdasarkan hasil evaluasi Seleksi Calon Hakim Agung perlu dilakukan perbaikan, sebagai berikut:
- a. Tahap Seleksi administrasi  
Surat rekomendasi dihapuskan untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan dan tindak titip Calon Hakim Agung.
  - b. Tahap Seleksi kualitas  
Penyesuaian alat ukur seleksi dengan standar kompetensi, sehingga pada seleksi kualitas yang diukur cukup sampai level pengetahuan saja.
  - c. Tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian  
Seleksi Kepribadian berganti nama menjadi profile assessment, yang berkesinambungan dengan seleksi kualitas. Pada tahap ini, calon akan dinilai kompetensinya sampai bentuk perilakunya.
  - d. Perubahan Kamus dan Standar Kompetensi Hakim Agung.  
Terdapat beberapa kompetensi yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.





TUGAS DAN WEWENANG  
KOMISI YUDISIAL

---

# BIDANG PENGAWASAN HAKIM DAN INVESTIGASI

# 02

# BIDANG PENGAWASAN HAKIM DAN INVESTIGASI

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Pelaksanaan tugas tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

## A. Pemantauan Persidangan

Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang berwenang

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim termaktub dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial(UU KY). Dalam menjalankan kewenangan dimaksud, Komisi Yudisial memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU KY yakni melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Tugas pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan oleh KY membutuhkan peran serta dari masyarakat berupa laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan hakim selama proses persidangan. Pemantauan perilaku hakim dilaksanakan sebagai upaya preventif guna memastikan proses persidangan dapat berjalan secara independen, transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Peraturan Bersama

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P. KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.


Bagian Pemantauan Perilaku Hakim menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 sumber yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Inisiatif pemantauan dapat bersumber dari Komisi Yudisial maupun dari Penghubung Komisi Yudisial. Tahapan dari pemantauan adalah setelah menerima permohonan, selanjutnya dilakukan

analisis untuk disampaikan kepada Ketua Bidang guna mendapatkan keputusan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemantauan, tidak dapat ditindaklanjuti, dan/atau dilimpahkan atau diteruskan ke unit kerja lain yang melaksanakan fungsi dan tugas investigasi, advokasi hakim dan penanganan laporan masyarakat. Apabila dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemantauan selanjutnya dibuat laporan hasil pemantauan persidangan. Jika tidak ditindaklanjuti, maka pemohon akan diberikan pemberitahuan secara tertulis.

Permohonan pemantauan yang masuk ke KY pada tahun 2025 sejumlah 1.070 permohonan. Adapun klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Tahun 2025

No	Keterangan	Jumlah
1.	Permohonan Masyarakat ke Komisi Yudisial	788
2.	Inisiatif Komisi Yudisial	56
3.	Inisiatif Penghubung Komisi Yudisial	226
Total		1.070



**Gambar 1.** Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Tahun 2025

Komisi Yudisial yang berkedudukan di ibukota negara dengan obyek pemantauan yang tersebar luas di pengadilan seluruh Indonesia, sehingga Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah untuk menjadi jembatan antara

masyarakat dengan Komisi Yudisial di daerah. Penghubung Komisi Yudisial ini terdapat di 20 wilayah. Masyarakat dapat mengajukan permohonan Pemantauan Perilaku Hakim ke Komisi Yudisial maupun ke Kantor Penghubung Komisi Yudisial.

**Tabel 2.** Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2025

No	Melalui	Jumlah
1.	Langsung ke KY Jakarta	687
2.	PKY Jawa Tengah	56
3.	PKY Riau	33
4.	PKY Aceh	30
5.	PKY Kalimantan Selatan	27
6.	PKY NTT	21
7.	PKY Jawa Timur	21
8.	PKY Kalimantan Timur	20
9.	PKY Sulawesi Tenggara	19
10.	PKY Sumatera Barat	18
11.	PKY Kalimantan Barat	16
12.	PKY Sulawesi Utara	16
13.	PKY Sumatera Selatan	16
14.	PKY Sumatera Utara	16
15.	PKY Bali	16
16.	PKY Lampung	14
17.	PKY Papua	10
18.	PKY Maluku	10
19.	PKY Papua Barat	10
20.	PKY Sulawesi Selatan	7
21.	PKY NTB	7
Jumlah		1.070

Bahwa Pemohon yang ingin mengajukan permohonan pemantauan dapat mengajukannya dengan datang langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta atau melalui beberapa kantor penghubung yang berada di daerah ataupun melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI. Dari tabel di atas menjelaskan berapa jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komisi Yudisial di

Jakarta maupun melalui beberapa kantor penghubung di daerah.


Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah K/L;
3. Organisasi kemasyarakatan/LSM;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

Tabel 3. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2025

No	Pemohon	Jml
1	Orang pribadi (kuasa hukum)	754
2	Instansi Pemerintah	11
3	Organisasi Kemasyarakatan/LSM	23
4	Inisiatif Komisi Yudisial	282
		1070

### Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Desember 2025



Gambar 2. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2025

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 27 jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna

mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan oleh Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

**Tabel 4.** Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2025

No	Jenis Perkara	JUMLAH
1	Gugatan Perdata	494
2	Pidana Biasa	130
3	Tindak Pidana Korupsi	90
4	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	71
5	Lain-lain	52
6	Praperadilan	52
7	TUN	43
8	PHI	21
9	Lingkungan	19
10	Narkotika	16
11	Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH)	15
12	PKPU	13
13	ITE	9
14	Perdagangan Manusia	8
15	Tindak Pidana Militer	8
16	Niaga	7
17	Pajak	3
18	Pilkada	3
19	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	3
20	Etika dan Kepatuhan/Disiplin Militer	3
21	Pencucian Uang	3
22	Minerba	2
23	Agama	1
24	Sengketa Informasi Publik / KIP	1
25	Dispensasi Kawin	1
26	Pemungutan Suara Ulang (PSU)	1
27	Perbankan Syariah	1
Jumlah		1.070

Tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 di bawah. Terdapat 12 tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokkan berdasarkan permohonan masyarakat yang

menginginkan agar perkaranya dipantau. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan referensi untuk pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

**Tabel 5.** Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan Tahun 2025

NO	Tingkat Pengadilan	JUMLA
1	Pengadilan Negeri	727
2	Mahkamah Agung	169
3	Pengadilan Tinggi	73
4	Pengadilan Agama	38
5	Pengadilan Tata Usaha Negara	30
6	Pengadilan Militer	10
7	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	8
8	Mahkamah Syar'iyah	5
9	Pengadilan Tinggi Agama	5
10	Pengadilan Pajak	3
11	Pengadilan Militer Tinggi	2
12.	Pengadilan Militer Utama	0
JUMLAH		1.070

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Atas hal tersebut Komisi Yudisial ingin melakukan pemetaan untuk mengukur sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan kewenangannya serta

ingin memetakan provinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah, diperoleh data sebaran sebagai berikut:

**Tabel 6.** Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi 2025

No	Provinsi	JUMLAH
1	DKI Jakarta	325
2	Jawa Barat	79
3	Jawa Tengah	72
4	Jawa Timur	58

No	Provinsi	JUMLAH
5	Sumatera Utara	53
6	Sumatera Selatan	41
7	Aceh	37
8	Banten	37
9	Riau	32
10	Kalimantan Selatan	31
11	Kalimantan Timur	26
12	NTT	25
13	Sulawesi Utara	24
14	Kalimantan Barat	24
15	Bali	24
16	Sulawesi Tenggara	23
17	Sumatera Barat	22
18	Sulawesi Selatan	20
19	Lampung	18
20	Papua Barat	14
21	NTB	14
22	Kepulauan Riau	14
23	Maluku	12
24	Papua	11
25	D. I. Yogyakarta	7
26	Maluku Utara	6
27	Kalimantan Tengah	6
28	Jambi	4
29	Bengkulu	4
30	Kepulauan Bangka Belitung	3
31	Gorontalo	2
32	Sulawesi Barat	1
33	Sulawesi Tengah	1
34	Kalimantan Utara	0
Jumlah		1.070

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 5 status sebagai berikut:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
2. Dilakukan pemantauan;

3. Dilakukan pemantauan secara tidak langsung (melalui surat)
4. Proses
5. Pelimpahan Berkas ke Bagian Lain.

**Tabel 7.** Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2025

No	Hasil Analisis	JUMLA
1	Tidak dilakukan pemantauan	331
2	Dilakukan pemantauan secara langsung	306
3	Dilakukan pemantauan secara tidak langsung (melalui surat)	141
4	Proses	287
5	Dilimpahkan ke Bagian lain	5
Jumlah		1.070

Tahun 2025 telah tercapai sebanyak 447 pelaksanaan pemantauan baik melalui pemantauan langsung dan menyampaikan surat. Pemantauan secara langsung dilakukan dengan menghadirkan tim pemantau untuk mengawasi jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Adapun pemantauan melalui surat dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada pimpinan pengadilan untuk memperhatikan proses sidang atas perkara yang dipantau serta memberikan himbauan kepada majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara secara obyektif, transparan, dan imparial. Atas

permohonan pemantauan melalui surat tersebut, Komisi Yudisial memerlukan tanggapan/jawaban dari pimpinan pengadilan untuk mengetahui sikap pimpinan pengadilan atas surat yang disampaikan. Adapun garis besar surat jawaban dimaksud adalah:

1. Tanggapan secara umum terhadap surat Komisi Yudisial;
2. Penjelasan atas jalannya persidangan;
3. Penyampaian amar putusan dan/ atau pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara *a quo* (terhadap perkara yang telah diputus).



**Gambar 3.** Suasana Pemantauan Persidangan

Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja dalam pelaksanaan pemantauan, maka terhadap surat pemantauan yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Pengadilan ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHPemantauan).

Bahwa sampai dengan Desember 2025 dari 447 perkara yang telah didisposisi untuk dipantau, terdapat 356 laporan yang telah disusun LHPemantauan, sedangkan terdapat 91 perkara yang masih dalam proses penyusunan LHPemantauan.

**Tabel 8.** Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan Tahun 2025

Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
			Selesai	Proses
Surat kepada Ketua Pengadilan	141 Permohonan disurati	35 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	447 LHPemantauan	22 LHPemantauan



**Gambar 4.** Suasana Pemantauan Persidangan Anak Tertutup Untuk Umum



**Gambar 5.** Koordinasi Dengan Ketua Pengadilan Untuk Pelaksanaan Pemantauan

## **Pemantauan Perkara Menarik Perhatian Publik**

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada Tahun 2025, Komisi Yudisial juga melakukan pemantauan persidangan terhadap perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, di antara adalah sebagai berikut:

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi Majelis Hakim Heru Anindyo, Erintuah Damanik dan Mangapul yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa atas terdakwa Gregorius Ronald Tannur berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 5 Maret 2024. Selanjutnya perkara Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dan 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atas terdakwa majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby;
2. Kasus Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi Zarof Ricar mantan pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengacara Lisa Rachmat kepada Majelis Hakim Heru Anindyo, Erintuah Damanik dan Mangapul yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa atas terdakwa Gregorius Ronald Tannur berdasarkan penetapan wakil ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 5 Maret 2024, dengan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Persidangan kasus pencemaran nama baik atas nama terdakwa Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., MA., Ph.D. dengan nomor perkara 1057/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
4. Persidangan Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas dugaan suap dan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN Jkt Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas dugaan suap dan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor perkara : 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang penyandang disabilitas sebagai tersangka dengan nomor perkara 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat.
7. Kasus pidana pembunuhan pemilik rental mobil CV. Makmur Jaya Renta Mobil yang dilakukan 3 orang prajurit TNI AL dengan nomor perkara 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 di Pengadilan Militer 08 - II Jakarta;
8. Kasus korupsi importasi gula yang melibatkan mantan menteri perdagangan tahun 2015-2016 perkara nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

9. Kasus pidana asusila terhadap anak dibawah umur yang dilakukan anggota DPRD Kota Depok Rudy Kurniawan perkara nomor 1/Pid.Pra/2025/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat;
10. Persidangan gugatan wanprestasi kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Presiden ke-7 Indonesia Ir. H. Joko Widodo, Wakil Presiden ke-7 K.H. Ma'ruf Amin serta PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah;
11. Persidangan gugatan perbuatan melawan hukum dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7 Indonesia Ir. H. Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Sekolah Menengah Atas Negeri Enam Surakarta serta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah;
12. Persidangan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Rektor dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada atas dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Ir. H. Joko Widodo perkara nomor 106/Pdt.G/2025/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Persidangan kasus pembunuhan jurnalis di kota banjarbaru kalimantan selatan yang dilakukan oknum anggota TNI Lanal Balikpapan, perkara nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025 di Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
14. Persidangan perkara pencabulan oknum guru pesantren terhadap murid bawah umur, perkara nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat;
15. Persidangan kasus pidana lingkungan perkara hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan berupa pembakaran hutan yang merugikan negara sebesar 1,8 trilyun, perkara nomor 1364/Pid.Sus-LH/2024/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau;
16. Proses persidangan gugatan perdata kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKPB. Rossa Purbo Bekti yang di ajukan Agustiani Tio Fridelina, mantan terpidana kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, perkara nomor 26/Pdt.G/2025/PN Bgr di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat;
17. Kasus pelecehan seksual mahasiswa universitas mataram di Rinjani Lodge Villa & Hotel, di Kabupaten Lombok Utara (KLU), perkara nomor 304/Pid.Sus/2025/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, NTB;
18. Kasus kekerasan seksual terhadap santriwati yang masih dibawah umur di Pondok Pesantren Rodlotul, perkara nomor 106/Pid.Sus/2025/PN.Mkd di Pengadilan Negeri Mungkid, Jawa Tengah;
19. Kasus pencabulan terhadap siswa SMP yang dilalkukan Rudy Kurniawan selaku anggota DPRD Kota Depok serta anggota partai PDIP, perkara nomor 219/Pid.Sus/2025/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat;

20. Kasus melibatkan ibu kandung serta Mahasiswi Keperawatan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) perkara nomor 423/Pid.Sus/2025/PN.Btm di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau;
21. Kasus pelecehan seksual fisik terhadap anak perempuan penyandang Disabilitas di Kel. Klakublik Distrik Sorong, Kota Sorong perkara nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Son di Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat;
22. Kasus penembakan Tobias Silak staf Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan perkara nomor 44/Pid.B/2025/PN.Wmn dan 45/Pid.B/2025/PN.Wmn di Pengadilan Negeri Wamena, Papua;
23. Kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak dibawah umur Vadel Badjideh terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly perkara nomor 359/Pid.Sus/2025/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
24. Kasus tipikor korporasi pemberian fasilitas ekspor *crude palm oil* (CPO) pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, perkara nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst dan 73/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
25. Kasus tipikor investasi fiktif PT Taspem (Persero) pada program THT untuk pembelian Sukuk Ijarah TPS Food II (SIAISA02) sebesar Rp 200 miliar yang diterbitkan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food (TPSF) Tbk, perkara nomor 53/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
26. Kasus seorang ibu menyusui yang menjadi tahanan atas dasar pelanggaran fidusia dan penggelapan kredit mobil di sebuah perusahaan jasa keuangan/finance, perkara nomor 259/Pid.B/2025/PN.Kwg di Pengadilan Negeri Kawarang, Jawa Barat.

**Tabel 9** Capaian Pemantauan Persidangan Tahun 2025  
Permohonan Pemantauan yang Telah Dilakukan Pemantauan Persidangan di Tahun 2025

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2025	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Januari s.d Desember 2025			
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2025 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Desember tahun 2025	469 perkara	0 perkara	469 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan Januari s.d Desember tahun 2025	469 perkara	0 perkara	469 perkara

Capaian pemantauan persidangan yang telah dilaksanakan dan telah disusun laporannya tahun 2025 sejumlah 469 laporan.


## B. Penanganan Laporan Masyarakat

Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan, anotasi, pemeriksaan dan persidangan untuk memutuskan ada dan tidak adanya pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Adapun pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### a. Penerimaan Laporan

Komisi Yudisial berkomitmen dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas berupaya memberikan pelayanan dan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Pelayanan prima tersebut memperlihatkan dukungan Komisi Yudisial menjadi bagian yang

tidak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana di atur dalam konstitusi. Dalam rangka pelayanan prima tersebut, Komisi Yudisial menerima pengaduan laporan masyarakat, memberikan audiensi, melayani konsultasi, dan penyampaian informasi tentang penanganan laporan.



**Gambar 6.** Penerimaan Laporan Masyarakat dari Pelapor

**Tabel 10.** Penerimaan laporan Masyarakat Tahun 2025

NO	JENIS MEDIA PENYAMPAIAN	2025
A. Laporan/Informasi		
1	Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial	510
2	Laporan masyarakat Melalui Pos	715
3	Laporan masyarakat Melalui Website	200
4	Informasi	14
	Jumlah	1.439
B. Tembusan		
	Surat Tembusan	1.276
	TOTAL	2.715

**Tabel 11.** Penerimaan laporan Masyarakat berdasarkan lokasi aduan Tahun 2025

NO	PROVINSI	2025
1	Bali	25
2	Banda Aceh	26
3	Bangka Belitung	4
4	Banten	43
5	Bengkulu	9
6	DI Yogyakarta	15
7	DKI Jakarta	297
8	Gorontalo	5
9	Jambi	15
10	Jawa Barat	146
11	Jawa Tengah	80
12	Jawa Timur	159
13	Kalimantan Barat	23
14	Kalimantan Selatan	21
15	Kalimantan Timur	32
16	Kalimantan Tengah	16
17	Kalimantan Utara	6
18	Kepulauan Riau	12

NO	PROVINSI	2025
19	Lampung	20
20	Maluku	18
21	Maluku Utara	6
22	Nusa Tenggara Barat	22
23	Nusa Tenggara Timur	24
24	Papua	11
25	Papua Barat	6
26	Riau	46
27	Sulawesi Barat	7
28	Sulawesi Selatan	68
29	Sulawesi Tengah	10
30	Sulawesi Tenggara	17
31	Sulawesi Utara	21
32	Sumatera Barat	29
33	Sumatera Selatan	40
34	Sumatera Utara	160
TOTAL		1.439

**Tabel 12.** Penerimaan laporan masyarakat dari penghubung Tahun 2025

NO	JENIS BADAN PERADILAN	2025
1	Sumatera Utara	16
2	Riau	14
3	Sumatera Selatan	2
4	Jawa Tengah	16
5	Jawa Timur	14
6	NTB	6
7	NTT	6
8	Kalimantan Barat	6
9	Kalimantan Timur	12
10	Kalimantan Selatan	7
11	Sulawesi Selatan	10

NO	JENIS BADAN PERADILAN	2025
12	Sulawesi Utara	2
13	Maluku	1
14	Aceh	6
15	Lampung	6
16	Sumatera Barat	6
17	Bali	7
18	Sulawesi Tenggara	6
19	Papua	5
20	Papua Barat	4
TOTAL		150

b. Verifikasi

Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tertutup. Berikut merupakan uraian dari tugas tersebut yang terbagi dalam subbagian verifikasi, klarifikasi, dan investigasi. Verifikasi pelanggaran KEPPH adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi laporan. Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi dan substansi laporan yang masuk selama tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai berikut:


**Tabel 13.** Hasil Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Tahun 2025

NO	JENIS VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT	2025
1	Bukan Kewenangan	226
2	Permohonan Kelengkapan	554
3	Meneruskan Ke Instansi	43
4	Pemantauan	24
5	Pendalaman Investigasi	2
6	Tidak Dapat Diterima	384
7	Proses Verifikasi	115
8	Register	100
TOTAL		1.439

c. Register terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Secara Tertutup Klarifikasi dilakukan terhadap laporan yang sudah diberi nomor register (dapat ditindaklanjuti).


Selama tahun 2025, sebanyak 149 laporan dugaan pelanggaran KEPPH telah dilakukan klarifikasi/register oleh Komisi Yudisial dengan detail sebagai berikut:



**Gambar 7.** Register Dugaan KEPPH Periode Tahun 2025

d. Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Komisi Yudisial memiliki tugas untuk memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Pleno untuk memutuskan benar tidaknya suatu laporan. Sidang Pleno merupakan forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat terbukti atau tidak terbukti. Data pelaksanaan sidang pleno adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:



**Gambar 8.** Pelaksanaan Sidang Pleno Tahun 2025



**Gambar 7.** Pelaksanaan Sidang Pleno yang dilaksanakan di ruang sidang Komisi Yudisial

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan menjaga dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi pada tahun 2025 yang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 14.** Daftar Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2025

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	2025
1.	Sanksi Ringan	82
	a. Teguran lisan	7
	b. Teguran tertulis	31
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	44
2.	Sanksi Sedang	30
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	5
	b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	4
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	5
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	15
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	1
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi	0
3.	Sanksi Berat	12
	a. Pembebasan dari jabatan	1
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	7
	c. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	1
	d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	1
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat	2
Total		124

### C. Investigasi Hakim

Investigasi hakim yaitu kegiatan menelusuri dan mengamati secara profesional perilaku Hakim, kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka mendukung teknis operasional terhadap tugas dan wewenang KY yang bersifat preventif dan represif, yaitu melakukan pelaksanaan penelusuran rekam jejak calon hakim dan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Selain itu, menjalankan fungsi lainnya berupa *early warning* dan *early detection* melalui kegiatan deteksi dini. Deteksi Dini memiliki peran khusus dalam rangka penguatan lembaga dan peran lain dalam program peningkatan integritas hakim.

1. Investigasi di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung  
Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 tahun periode anggaran. Skema pembiayaan informan/ jejaring ini disusun dalam Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dengan keluaran (*output*) berupa laporan.

Selama tahun 2025, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/MA terdapat 50 laporan. Adapun rician jumlah laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama/ banding/mahkamah agung yang diterima pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 15.** Jumlah Laporan Investigasi di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung 2025

No	Wilayah Informan	Jumlah Laporan		Jumlah Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	
1	Jawa Tengah	3		3
2	Lampung	4		4
3	NTB	2		2
4	Jawa Timur	5		5
5	Sulawesi Tenggara	3		3
6	Jabodetabek	4		4
7	D.I Yogyakarta	4		4
8	Kalimantan Selatan	3		3

9	Sumatera Utara	2		2
10	Sumatera Selatan	5		5
11	Sulawesi Selatan	2	1	3
12	Jawa Barat	3		3
13	Bengkulu	3		3
14	Kalimantan Utara & Kalimantan Timur	1		1
15	Bangka Belitung	1		1
16	Sulawesi Tengah	1		1
17	Papua	1		1
18	Maluku Utara	1		1
19	Riau	1		1
<b>TOTAL</b>		<b>49</b>	<b>1</b>	<b>50</b>

## 2. Investigasi Penanganan Laporan / Informasi Masyarakat

Telah dilakukan investigasi penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebanyak 20 kasus pada wilayah:

- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Lampung (2 Laporan/Kasus)
- Bali
- Jawa Barat (2 Laporan/kasus)
- Jawa Tengah
- Jawa Timur (3 Laporan/kasus)
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tenggara (2 Laporan/ Kasus)
- Sulawesi Tengah
- Maluku Utara
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua Barat
- Papua

## 3. Investigasi Pendalaman Kasus (STO)

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, Biro

Investigasi juga menyelenggarakan kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus (STO). Kegiatan ini dilakukan terhadap informasi/laporan (baik dari jejaring/informan maupun masyarakat) yang belum memiliki kejelasan tentang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, ada atau tidaknya bukti/saksi, bahkan nama hakim yang dilaporkan, dan/atau justru baru merupakan potensi terjadi pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, kegiatan pengumpulan bahan keterangan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu relatif lama di lapangan.

Kegiatan STO dilakukan terhadap 4 kasus dengan sebaran wilayah di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Dua kasus ditindaklanjuti dengan meneruskan ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk dilakukan pemeriksaan. Dua kasus lainnya, ditutup karena belum terbukti dan sebagai tindaklanjutnya

dimasukkan dalam database rekam jejak hakim terintegrasi.

4. Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung (CHA)

Pada tahun 2025, kegiatan penelusuran rekam jejak calon hakim agung (PRJ CHA) dilakukan terhadap 45 Calon Hakim Agung. Dasar dari pelaksanaan PRJ CHA tersebut adalah surat dari Mahkamah Agung RI. Terdapat 2 surat yang ditujukan kepada Komisi Yudisial, yaitu:

1) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor: 6/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, sebanyak 16 calon hakim agung yang terdiri dari 11 orang hakim agung yang berasal dari hakim karir dan 5 orang hakim agung pajak yang berasal dari karir/umum. Dengan perincian sebagai berikut:

- Kamar perdata 2 orang;
- Kamar pidana 5 orang;
- Kamar Agama 2 orang;
- Kamar Militer 1 orang;
- Kamar TUN 1 orang; dan
- Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak 5 orang.

2) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Nomor 6/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung RI, yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial

dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim *Adhoc* Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung tahun 2025 sebanyak 3 orang.

Target PRJ CHA pada tahun 2025 tidak tercapai, Biro Investigasi hanya melakukan PRJ CHA sebanyak 45 calon. Hal ini disebabkan adanya surat Pimpinan DPR No. B/11739/PW.01/8/2025 perihal pedoman pelaksanaan tugas Komisi Yudisial agar Komisi Yudisial periode 2020-2025 tidak melakukan seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc selama masa pemilihan calon Anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030 berakhir. Selain itu juga tidak tercapainya target ini karena adanya efisiensi anggaran.

5. Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam implementasinya, selama ini Biro Investigasi hanya melakukan kegiatan investigasi yang bersifat represif, sebagai penanganan atas informasi/laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim yang bersifat kasuistis dan personal.

Kasuistis menyangkut fakta mengenai peristiwa, keadaan,

perbuatan atau perilaku hakim tersebut sedangkan personal menyangkut pribadi hakim yang diduga melanggar KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial juga sering menerima laporan/informasi yang “tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH” Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat tema Pemetaan kerawanan Hakim Agung dan aparaturnya pengadilan dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Sasaran kegiatan Deteksi Dini (DD) pada tahun 2025 ini telah terlaksana berupa Laporan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Tahun 2025 yang telah disusun dan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY. Dalam rangka menghasilkan laporan rekomendasi tersebut, maka telah dilakukan

kegiatan validasi isu Deteksi Dini di 2 wilayah, yaitu: Jakarta dan Jawa Tengah yang menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diberikan disposisi untuk disampaikan kepada Pimpinan.

#### 6. Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim


Menyediakan database hakim sesuai standar. Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2025, yaitu:

- a. Koordinasi dengan Dirjen Dukcapil;
- b. Update database Rekam Jejak Hakim sebanyak 3 Laporan Kegiatan, yakni kegiatan intel dasar, *profiling* hakim berkelanjutan, dan pemutakhiran aplikasi rekam jejak hakim;



**Gambar 9.** Kegiatan Monitoring Intel Dasar di PKY Sulawesi Tenggara

- c. Pengembangan tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI);



**Gambar 10.** Layar Website Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)



**Gambar 11.** Fitur Baru Pada Website Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)

- d. Dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan hakim dan investigasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada 10 Desember 2025 ini memiliki tema Evaluasi dan Refleksi Kinerja Biro Investigasi tahun 2025. Tujuan dari acara ini

adalah untuk melaporkan dan evaluasi kinerja Biro Investigasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, narasumber dari Pusat Studi Konstitusi FH Unand, pimpinan dan seluruh staf Biro Investigasi.



**Gambar 12.** Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Biro Investigasi 2025



TUGAS DAN WEWENANG  
KOMISI YUDISIAL

---

# BIDANG PENCEGAHAN & PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

# 02

# BIDANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim merupakan tugas Komisi Yudisial (KY) yang diamanatkan dalam Pasal 20 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana amanat konstitusi.

*P*eningkatan Kapasitas Hakim merupakan salah satu dari kegiatan Program Prioritas Nasional di KY sejak Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2025. Program ini dirancang khusus bagi para hakim untuk menguatkan komitmen terhadap kepatuhan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta meningkatkan pengetahuan dan kapasitas hakim dalam berbagai aspek hukum guna mewujudkan hakim yang berintegritas dan profesional. Pelaksanaan program tersebut telah dilakukan baik secara daring maupun luring, dengan menyesuaikan target dan tujuan yang hendak dicapai.

Sepanjang tahun 2025, dengan maksud guna mewujudkan hakim yang

berintegritas dan profesional, KY terus berusaha membuat kegiatan-kegiatan pelatihan yang arahnya perwujudan hal tersebut. Hal lain, pelatihan-pelatihan yang rutin KY lakukan setiap tahun, tidak lupa KY terus modifikasi sehingga tidak hanya mewujudkan hakim yang berintegritas dan profesional, tapi juga membuat hakim-hakim senang dengan pelaksanaan pelatihan yang KY selenggarakan.

Untuk tugas lainnya yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yakni kesejahteraan hakim, KY berkomitmen untuk bisa melaksanakannya dan menjadi bagian yang mempunyai andil dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim.

## A. Penyelenggaraan Pelatihan Hakim

Tahun 2025, KY setidaknya telah melaksanakan empat kategori pelatihan. Keempat kategori pelatihan dan turunan masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

### 1. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), meliputi;

#### a. Pemantapan KEPPH;

Pelatihan ini merupakan pelatihan yang KY rancang memang bukan untuk meningkatkan kemampuan hukum atau teknis yudisial hakim. Pelatihan ini KY buat untuk “menyentuh” ranah psikologis hakim dengan maksud untuk menginternalisasikan nilai-nilai KEPPH pada diri hakim. Sebagaimana hal tersebut, tenaga pengajarnya semuanya tenaga pengajar psikologi yang profesional. Sepanjang tahun 2021 s.d. 2025, KY melaksanakan pelatihan sebanyak satu kali.



**Gambar 1.** Pelatihan Pemantapan KEPPH

- b. Pemaknaan KEPPH;  
Pelatihan ini sebagaimana rancangannya untuk hakim-hakim dengan masa kerja 8 – 15 tahun masa kerja. Dengan target sasaran tersebut, KY bermaksud membentuk hakim-hakim senior dan/atau pimpinan pengadilan kelas II yang dapat menginternalisasi nilai-nilai KEPPH dalam dirinya, sehingga bisa dicontoh atau menjadi tauladan bagi hakim-hakim muda.
- c. Eksplorasi KEPPH;  
Pelatihan ini merupakan pelatihan yang rutin KY lakukan setiap tahunnya. Hal ini KY lakukan karena pelatihan ini KY dengan tujuan untuk menggali berbagai dinamika potensi pelanggaran KEPPH dalam praktik peradilan, serta memberikan ruang refleksi kritis bagi hakim dalam menjaga integritas. Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode studi kasus agar diskusi hakim dengan hakim peserta lainnya dan narasumber bisa lebih dinamis dan “hidup”.

## **2. Pelatihan “Peningkatan Profesionalisme Hakim”;**

Pelatihan ini merupakan pelatihan yang berupaya menggabungkan peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik hakim. Dikatakan demikian karena keempat materi yang diajarkan dalam pelatihan ini menggambarkan upaya peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik hakim.

Adapun keempat materi dimaksud adalah:

- a. Penalaran Hukum;
- b. Etika Komunikasi dalam Persidangan;
- c. Manajemen Stres dan Psikologi Persidangan; dan
- d. KIAT Memutus.

### 3. Pelatihan Tematik berdimensi KEPPH;

Pelatihan Tematik dirancang untuk pengembangan kapasitas hakim secara spesifik sesuai dengan kebutuhan bidang hukum tertentu atau isu-isu hukum aktual yang memerlukan perhatian khusus. Lebih jauh lagi, dengan fokus menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim, setiap pelatihan yang KY selenggarakan selalu ada staudi kasus KEPPH. Hal inilah yang membuat pelatihan tematik KY diberi tambahan “berdimensi KEPPH”.

#### a. Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Tujuan pelatihan ini dilaksanakan adalah untuk memperkuat perspektif gender dan keadilan bagi perempuan sebagai pencari keadilan.



**Gambar 2.** Pelatihan Tematik PBH yang KY Selenggarakan Pertama Kali di Semarang Tahun 2025

#### b. Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pelatihan ini KY laksanakan bertujuan untuk membekali hakim dengan pengetahuan substantif dan teknis dalam memutus perkara perdagangan orang yang kompleks, termasuk juga dalam hal pemahaman tentang irisan TPPO dengan tindak pidana lainnya, dan proses restitusi kepada korban TPPO. Selama tahun 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan pelatihan kepada 480 hakim.

**Tabel 1.** Nama Pelatihan, Jumlah Pelatihan, dan Jumlah Peserta Pelatihan yang KY selenggarakan Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Jumlah Pelatihan	Nama Pelatihan	Jumlah Hakim Peserta Pelatihan	Keterangan
2025	11	1. Eksplorasi KEPPH (3 kali) 2. Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum (2 kali) 3. Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)(2 kali) 4. Peningkatan Profesionalitas Hakim (2 kali) 5. Pelatihan Tematik Hukum Perlindungan Data Pribadi/ Hukum Siber (2 kali)	480	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Online 4 kali</li> <li>• Tatap muka 5 kali</li> </ul>

## B. Pengupayaan Kesejahteraan Hakim

Di samping pengupayaan peningkatan kapasitas hakim, dalam rumusan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18/2011 juga mengatur tugas lainnya dari KY, yakni pengupayaan peningkatan kesejahteraan hakim. Untuk tugas ini sepanjang tahun 2025, KY telah melakukan berbagai kegiatan, baik itu penelitian/kajian, pertemuan dengan pimpinan maupun kesekjenan MA, mengikuti seminar, pertemuan dengan perwakilan hakim, dan menyusun kertas kerja kesejahteraan hakim. Lebih jelasnya berikut uraian kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan hakim yang telah Komisi Yudisial laksanakan sepanjang tahun 2025.

### 1. Penyusunan Usulan/Rekomendasi Kertas Kebijakan Kesejahteraan Hakim

Tahun 2025, dengan mempertimbangkan 2 hal, yakni (1) langkah kongkrit dalam pengupayaan peningkatan kesejahteraan hakim, khususnya kesejahteraan materi; dan (2) perlu memperhatikan aspek lain dari kesejahteraan hakim yang KY butuhkan; KY melakukan Penyusunan Rekomendasi/Usulan Kertas Kebijakan Kesejahteraan Hakim Bertujuan untuk Membangun Sistem Kesejahteraan Hakim yang Menyeluruh, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

Dalam penyusunan dokumen tersebut, tim KY yang dibantu oleh Ahli melakukan beberapa agenda kegiatan, seperti kajian teoritis dan peraturan perundang-undangan, survei kesejahteraan hakim terhadap 567 hakim, dan *focus group discussion* (FGD) dengan hakim-hakim “terpilih” membahas hasil survei kesejahteraan dan pengumpulan data langkah atau rekomendasi kesejahteraan yang sebaiknya dilakukan.

Berkaitan dengan teori, rekomendasi kebijakan ini menggunakan pendekatan multidimensi kesejahteraan, yang membagi kesejahteraan hakim dalam dua kategori utama:

- a. Dimensi Hedonik, menyoroti rasa aman, stabilitas, dan keseimbangan hidup, mencakup:
  - 1) Kesejahteraan finansial dan ekonomi;
  - 2) Kesejahteraan psikologis dan emosional; dan
  - 3) Kesejahteraan sosial dan keluarga.
- b. Dimensi Eudaimonik, berfokus pada makna, nilai, dan pertumbuhan moral, meliputi:
  - 1) Kesejahteraan profesional; dan
  - 2) Kesejahteraan moral dan integritas.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan hakim bukan sekadar hasil dari kompensasi material, melainkan cerminan dari sistem kelembagaan yang memungkinkan hakim bekerja dengan tenang, bermartabat, dan berintegritas.

Kesejahteraan hakim di Indonesia saat ini belum dikelola secara sistematis dan masih bergantung pada kebijakan parsial antar-lembaga. Padahal, kesejahteraan yang mencakup aspek material, psikologis, sosial, dan moral adalah syarat utama bagi independensi peradilan.

Adapun secara umum, rekomendasi menegaskan tiga hal penting, yaitu:

- a. Kesejahteraan hakim harus menjadi agenda nasional lintas-lembaga, bukan isu administratif MA semata.
- b. Reformasi harus dimulai dengan pembentukan kerangka hukum nasional yang komprehensif dan berorientasi kelembagaan.
- c. KY dan MA perlu membangun sinergi strategis untuk memastikan kesejahteraan hakim menjadi instrumen penguatan integritas dan legitimasi peradilan.

Di samping penegasan terhadap tiga poin itu, rekomendasi kebijakan ini juga menghasilkan arah dan kebijakan yang perlu tiga *stakeholder* lakukan dalam pengupayaan peningkatan kesejahteraan hakim.

- a. Bagi Komisi Yudisial (KY)
  - 1) Menyusun Usulan/Rekomendasi Kebijakan dan Input Substansial Lainnya tentang berbagai aspek terkait Kesejahteraan Hakim.
  - 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kondisi Kesejahteraan Hakim
  - 3) Menyusun pedoman kesejahteraan sosial-hakim perempuan, agar kebijakan mutasi dan fasilitas lebih ramah keluarga.
  - 4) Melaksanakan layanan konseling bagi hakim.
- b. Bagi Mahkamah Agung (MA)
  - 1) Merumuskan PP/Perpres Kesejahteraan Hakim bersama KY dan Kementerian terkait.
  - 2) Menyusun kebijakan jaminan fasilitas mutasi hakim, termasuk biaya pindah, perumahan, dan dukungan keluarga.
  - 3) Melaksanakan audit beban kerja hakim untuk menetapkan standar tugas dan sistem karier berbasis merit.
  - 4) Melakukan uji coba sistem mutasi kombinasi regional – nasional.

c. Bagi Pemerintah dan DPR

- 1) Menguatkan kerangka hukum melalui RUU Jabatan Hakim dan penyusunan PP/Perpres Kesejahteraan Hakim.
- 2) Menetapkan kebijakan anggaran afirmatif yang menempatkan kesejahteraan hakim sebagai investasi bagi integritas peradilan.
- 3) Melakukan reformasi sistem mutasi dan klasifikasi pengadilan untuk memastikan proporsionalitas beban kerja dan penghargaan profesional.
- 4) Dengan arah kebijakan yang konsisten dan dukungan politik dari Pemerintah serta DPR, kesejahteraan hakim dapat bertransformasi dari isu yang direspon secara reaktif menjadi pilar utama sistem peradilan yang mandiri, berintegritas, dan manusiawi.

2. Pertemuan dengan Pimpinan MA

Hari Rabu, tanggal 5 November 2025, pimpinan KY dan pimpinan MA mengadakan pertemuan atau koordinasi kelembagaan di Gedung MA. Dalam pertemuan tersebut KY menyampaikan 3 (tiga) rekomendasi, yang dua diantaranya berkaitan dengan kesejahteraan, yaitu usulan kebijakan kesejahteraan hakim Indonesia, dan usulan kebijakan keamanan hakim dan pengadilan.



**Gambar 3.** Pertemuan Pimpinan KY dengan Pimpinan MA

3. Membuka Konseling Psikologi bagi Hakim

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan Konseling Psikologi bagi hakim yaitu adanya pertanyaan, pernyataan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh hakim pada saat mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Di samping itu, hakim juga menyampaikan belum adanya kejelasan mengenai jaminan kesejahteraannya mereka, tapi mereka tetap selalu dituntut untuk memberikan kinerja yang maksimal, apalagi apabila terdapat hakim yang putusannya dianggap tidak pro publik akan berdampak pada opini publik yang negatif terhadap hakim. Hal-hal ini menjadi potensi menimbulkan tekanan atau stres terhadap hakim. Dari apa yang telah disampaikan oleh para hakim tersebut, KY mengetahui pendapat-

pendapat dan fakta empiris yang hakim alami di masing-masing daerah mengenai status dan kesejahteraannya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, KY yang mempunyai salah satu tugas mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim, melakukan inisiasi di salah satu kegiatan pelatihannya dengan membuka sesi konseling hakim. Konseling ini dilakukan dengan tujuan, hakim-hakim dapat menyampaikan pendapat-pendapatnya dan beban psikologis yang dihadapi kepada psikolog sehingga beban yang dirasakan sedikit berkurang dan mendapatkan saran ataupun rekomendasi untuk mengatasi dan mencegahnya. Hasil konseling hakim-hakim tersebut secara umum, yaitu:

- a. Ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi kondisi psikologis hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni stres akibat beban kerja, kompleksitas kasus yang ditangani, konsep hakim yang ideal hingga membuat hakim tidak memiliki cukup ruang yang aman untuk mengekspresikan emosi negatif secara adaptif, kekhawatiran akan keamanan, jarak dari keluarga dan sumber dukungan sosial yang jauh, serta minimnya fasilitasi kebutuhan sarana konseling dan dukungan psikologis bagi hakim sebagai dampak dari pekerjaan.
- b. Pentingnya meningkatkan *judicial wellbeing* hakim dengan memperhatikan aspek keamanan, penempatan dengan memperhatikan aspek keamanan, penempatan geografis, dan pemenuhan kebutuhan psikologis untuk memastikan optimalisasi hakim dalam menjalankan tugas dan perannya.
- c. Beberapa rekomendasi terkait program yang dapat dipertimbangkan antara lain:
  - 1) Peningkatan kesadaran dan penyusunan kebijakan internal terkait pentingnya *psychological wellbeing* hakim;
  - 2) Perlunya skrining awal kondisi psikologis hakim dengan tetap mengedepankan kerahasiaan untuk memetakan kebutuhan dan program *psychological wellbeing* yang tepat bagi hakim;
  - 3) Perlunya pelatihan rutin terkait manajemen stress, komunikasi, pengelolaan konflik, dan topik lain sesuai dengan kebutuhan hakim;
  - 4) Penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis dengan mendirikan unit konseling khusus dengan memastikan kerahasiaan hakim yang mengakses layanan, penyediaan program pendampingan psikologis dan konseling;
  - 5) Mengingat sumber daya positif dan sumber resiliensi terbesar hakim yang mengikuti program konseling adalah keluarga, maka perlu dipertimbangkan lokasi penempatan yang ramah keluarga, kebijakan reunifikasi dengan keluarga, dan fasilitas penunjang lainnya.



TUGAS DAN WEWENANG  
KOMISI YUDISIAL

---

**BIDANG  
SDM, ADVOKASI,  
HUKUM,  
PENELITIAN  
& PENGEMBANGAN**

**02**


# BIDANG SDM, ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan memiliki peran dan fungsi strategis memberikan penguatan kelembagaan dari aspek sumber daya manusia, pencegahan dan penanganan perbuatan merendahkan kehormatan hakim, analisa kebijakan melalui penelitian dan pengembangan, serta bidang hukum. Berikut ini capaian bidang ini selama 2025:

## A. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan Komisi Yudisial (KY) menjadi Lembaga yang kredibel untuk hakim yang mandiri dan berintegritas, Komisi Yudisial meyakini bahwa Sumber Daya Manusia bukan hanya sebagai *resource*, namun merupakan *capital* yang harus dikelola secara tepat untuk menghasilkan kinerja tinggi dan profesional. Apabila organisasi diisi dan dikelola oleh manusia-manusia yang 'bersemangat', maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan prima dan berada pada titik optimal.

Tahun 2025, Komisi Yudisial mengelola sumber daya manusia sejumlah 427 orang dengan karakteristik sebagai berikut:



Gambar 1. SDM Komisi Yudisial

Untuk itu, dalam rangka mengelola sumber daya manusia sejumlah 427 orang sebagai penggerak utama organisasi tersebut, Komisi Yudisial melaksanakan program kerja melalui kegiatan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Kegiatan manajemen sumber daya manusia tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM

Komisi Yudisial menempatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat kinerja kelembagaan. Penguatan SDM dipandang strategis dalam mendukung pelaksanaan mandat konstitusional Komisi Yudisial, khususnya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sekaligus memperkuat tata kelola internal organisasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya berbagai regulasi internal yang mendorong pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengembangan SDM tahun 2025 dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada arah kebijakan nasional, Renstra Komisi Yudisial, serta kebutuhan organisasi sesuai dengan Dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP). Mengacu pada karakteristik SDM Komisi Yudisial, maka secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Yudisial tercatat sebanyak 427 orang. Komposisi ASN tersebut mencerminkan struktur organisasi yang didominasi oleh jabatan fungsional, yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas substantif dan teknis Komisi Yudisial.

Dari sisi jabatan, ASN Komisi Yudisial terdiri dari pejabat struktural sebanyak 26 orang, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) mencapai 261 orang, serta Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 57 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN berada pada jabatan fungsional dan pelaksana, sehingga pengembangan kompetensi teknis dan fungsional menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kinerja organisasi.

**Gambar 2.** Para Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Mengikuti Pelatihan Critical Thinking dan Strategi Pengambilan Keputusan



Berdasarkan status kepegawaian, ASN Komisi Yudisial terdiri dari 186 orang PNS, 133 orang CPNS, dan 25 orang PPPK. Tingginya proporsi CPNS dan PPPK menunjukkan adanya dinamika regenerasi SDM yang cukup signifikan, sehingga diperlukan program pengembangan kompetensi yang terstruktur untuk mempercepat adaptasi, peningkatan kapasitas, dan pemahaman terhadap mandat kelembagaan Komisi Yudisial.

Sementara berdasar jenis kelamin, komposisi ASN relatif seimbang. Kondisi ini mencerminkan keberagaman sumber daya manusia yang perlu dikelola secara inklusif melalui kebijakan pengembangan kompetensi yang setara dan berkeadilan. Berdasar tingkat Pendidikan ASN Profil pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar ASN memiliki kualifikasi pendidikan dasar yang memadai, namun tetap memerlukan peningkatan kompetensi berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan jabatan.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Komisi Yudisial didukung oleh Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Pegawai Dengan Kaitan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sebagai Rencana Hasil Kerja. Selain bertujuan meningkatkan kapasitas SDM, pelaksanaan pengembangan kompetensi juga menjadi media *'healing'* bagi pegawai Komisi Yudisial, sehingga pelaksanaannya menjadi motivasi tersendiri bagi pegawai.

Pengembangan kompetensi di lingkungan Komisi Yudisial dibagi dalam tiga jenis yaitu: pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan pelatihan sosial kultural. Tahun 2025, hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai tahun 2025 kami sajikan sebagai berikut:



**Gambar 3.** Para Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Jenjang Ahli Muda Menjadi Peserta Pelatihan Coaching dan Mentoring


**Tabel 1.** Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2025

No	Jenis Pelatihan>Nama Pelatihan	Pelaksanaan	Metode	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Teknis			
	- <i>protection officer based on SKKNI No.103 of 2023</i>	Januari	<i>Blended Learning</i>	1
	- Fungsional Anjum ahli pertama	April – Mei	Non Klasikal	1
	- Fungsional SDMA	April – Mei	Non Klasikal	2
	- <i>Data &amp; Analytical Thinking</i>	April s.d. Mei	Webinar	191
	- Orientasi CPNS	Juni	Klasikal	134
	- Diklat Teknis Kearsipan	Sept	Non Klasikal	3
	- Sosialisasi Bidang Kesehatan	Juli	Webinar	109
	- Evaluasi organisasi	Februari	Webinar	25
	- Seminar Kebangsaan RUU KUHAP	Maret	<i>Hybrid</i>	101
	- Webinar Diseminasi Penelitian	Maret	<i>Hybrid</i>	64
	- Seminar <i>Ethic of Care</i> dan Hakim Perempuan	Maret	<i>Hybrid</i>	60
	- Semnas: Penyelarasan KUHAP Dalam <i>Integrated Criminal Justice System</i>	Maret	<i>Hybrid</i>	31
	- Semnas Menemukan Garis Demarkasi Pengawasan Teknis Yudisial Dan Perilaku Hakim	September	<i>Hybrid</i>	24
	- Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial Dengan Stakeholder	September	<i>Hybrid</i>	126
	- Diskusi Publik "Kertas Kebijakan Keamanan Hakim Dan Pengadilan"	Oktober	<i>Hybrid</i>	114
	- Diklat Teknis SOP	November	Non Klasikal	5
	Sub Total			991
2	Pelatihan Jabatan dan Manajerial			
	- Diklat PKN 1	Juli – Novemb	<i>Blended Learning</i>	1
	- Diklat PKA	Juni – Okt	<i>Blended Learning</i>	1

No	Jenis Pelatihan>Nama Pelatihan	Pelaksanaan	Metode	Jumlah Peserta
	- Diklat PKP	Juli – Novemb	<i>Blended Learning</i>	2
	- <i>Coaching &amp; mentoring</i>	Juni	Klasikal	16
	- Pelatihan <i>Manajerial critical thinking</i>	Desember	Klasikal	7
	- Diklat Pra-Jabatan CPNS Tahun 2025	September s.d. Desember	<i>Blended Learning</i>	133
Sub Total				160
3	Pelatihan Sosial Kultural			
	- Pembinaan Mental	Jan – Februari	Klasikal	53
	- <i>Mental Health</i>	Juli	Webinar	24
	- <i>Service Culture</i>	Juni	Klasikal	134
Sub Total				211
<b>TOTAL</b>				<b>1362</b>

Apabila digambarkan dalam grafik, maka pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan tahun

2025 berdasar klasifikasi diklat dan jumlah peserta sebagai berikut:



**Gambar 4.** Jumlah Peserta Diklat 2025

Berdasar grafik menunjukkan pelatihan teknis mendominasi dengan jumlah peserta sebanyak 991 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan pelatihan sosial kultural yang diikuti oleh 211 peserta dan pelatihan jabatan dan manajerial dengan 160 peserta. Dominasi pelatihan

teknis mencerminkan prioritas Komisi Yudisial dalam memperkuat kompetensi substantif aparatur yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam bidang pengawasan perilaku hakim, penanganan laporan masyarakat,

analisis kebijakan peradilan, serta penguatan proses bisnis organisasi. Fokus ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas teknis yang bersifat operasional dan berdampak langsung pada kualitas kinerja institusi.

Sementara itu, pelatihan sosial kultural tetap mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter aparatur

yang berintegritas, beretika, dan memiliki sensitivitas terhadap nilai-nilai pelayanan publik serta budaya organisasi. Adapun pelatihan jabatan dan manajerial, meskipun jumlah pesertanya relatif lebih kecil, berperan strategis dalam menyiapkan kapasitas kepemimpinan, pengelolaan unit kerja, dan penguatan tata kelola internal organisasi.



**Gambar 5.** Suasana Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Auditorium Komisi Yudisial

Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM Komisi Yudisial tahun 2025 diarahkan pada keseimbangan antara penguatan kompetensi

teknis, pembentukan karakter, dan peningkatan kapasitas kepemimpinan, dengan penekanan utama pada kompetensi teknis sebagai fondasi peningkatan kinerja kelembagaan.



**Gambar 6.** Penutupan Pelatihan Dasar Gelombang VIII Tahun 2025 di BBPMKP Ciawi yang diikuti oleh Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Selain pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, Komisi Yudisial juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk melaksanakan tugas belajar sebagai implementasi

peningkatan kapasitas jalur formal, baik secara beasiswa maupun mandiri. Pelaksanaan tugas belajar dengan beasiswa Komisi Yudisial rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2. Penerima Tugas Belajar Dengan Beasiswa Komisi Yudisial

No	Nama	Bidang Studi	Status
1	Rahayu Susanti	Program Doktorat Ilmu Hukum	Semester IV
2	Hendro Tri Wibowo	Magister Ilmu Hukum	Semester III
3	Martin Anggiat	Magister Ilmu FEB	Semester IV
5	Setyawan Widhiatmoko	Magister Ilmu FEB	Selesai
6	Intan Herdanareswari	Magister Ilmu Hukum	Selesai

## 2. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia

### a. Pengangkatan dan Pelantikan Jabatan

Pengangkatan jabatan merupakan proses penetapan pegawai untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dalam suatu organisasi yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi serta syarat lain yang diperlukan. Pengangkatan jabatan bertujuan untuk mengisi fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab yang dibutuhkan organisasi. Sedangkan pelantikan merupakan proses peresmian pegawai dalam menduduki jabatan tertentu. Pengangkatan dan pelantikan jabatan merupakan rangkaian proses dalam manajemen SDM khususnya pengelolaan karier pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertujuan salah satunya untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai.

Pada tahun 2025, terdapat 3 (tiga) jenis pengangkatan jabatan yaitu pengangkatan dan pelantikan jabatan struktural, pengangkatan dan pelantikan jabatan dari pelaksana ke jabatan fungsional, serta pelantikan dan pengangkatan jabatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan rincian sebagai berikut:

### (1.) Pengangkatan dan Pelantikan Struktural

- a. Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Investigasi a.n. Handarbeni Sayekti dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025.

- b. Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Umum a.n. Jonsi Afriantara dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025

### (2.) Pengangkatan dan Pelantikan Pelaksana ke Fungsional

- a. Pengangkatan dan Pelantikan Pelaksana ke Fungsional SDM Apratur Ahli Pertama dilaksanakan pada Rabu tanggal 26 Februari 2025 atas nama Mustika Rizky Augustya.
- b. Pengangkatan dan Pelantikan Pelaksana ke Fungsional Pengelola BMN dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 atas nama Elmyana Fatikhasari.
- c. Pengangkatan dan Pelantikan Pelaksana ke Fungsional Asisten Pustakawan atas nama Adnan Faisal Panji dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025
- d. Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator atas nama Ariefa Nursyamsiah, Abdul Mukti, Ahmad Djaludin, Christy Michiko Victoria Hapsari, Dinal Fedrian, Lina Maryani, Niniek Ariyani, Rr. Diana Candra Hapsari, Septi Melinda, Sarifudin, Suhaila, dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025

### 3. Pengangkatan dan Pelantikan PPPK

Pengangkatan dan pelantikan PPPK dilaksanakan pada tanggal

30 September 2025 atas nama Ellya Amrillah dan Neneng Sri Patmawati.

b. Pembinaan Pegawai (Konseling Psikologi)

*Employee Assistance Program* (EAP) adalah salah satu program pembinaan pegawai yang bermaksud untuk memberikan pendampingan tenaga profesional kepada pegawai yang memiliki permasalahan di ruang lingkup organisasi maupun personal. Salah satu bentuk layanan EAP Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah layanan konseling berupa konsultasi berbagai permasalahan pegawai yang dibantu oleh konselor ataupun psikolog.

Dengan mengikuti konseling, diharapkan pegawai dapat menjaga produktivitas kerja, menghasilkan iklim kerja yang kondusif, menjaga relasi baik dengan rekan kerja maupun dalam keluarga, dan lain sebagainya. Selain itu, konseling juga bisa sebagai salah satu stimulus data bagi atasan/pimpinan unit kerja untuk mengelola sumber daya manusianya baik bawahan maupun rekan kerja, serta mengelola organisasi.

Pelaksanaan konseling Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial bekerja sama dengan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) yang menyediakan layanan konseling, terapi/intervensi psikologis,

asesmen, dan layanan psikologis lainnya. Sasaran pengguna layanan konseling diprioritaskan untuk ASN.

Sehubungan dengan program efisiensi belanja Pemerintah pada awal tahun 2025, hal ini berdampak pada penyelenggaraan program konseling. Program konseling yang dibebankan pada mata anggaran non operasional baru dapat dilaksanakan pada semester II tahun 2025. Dikarenakan anggaran cukup terbatas, layanan konseling diprioritaskan kepada pegawai yang memiliki catatan untuk mengikuti sesi lanjutan dan pegawai yang memiliki catatan untuk monitoring intervensi psikologis. Hal ini bertujuan untuk menuntaskan sesi konseling yang telah berjalan sebelumnya.

c. Pelaksanaan Sistem Merit Komisi Yudisial

Sistem merit merupakan suatu kerangka manajemen SDM yang dijalankan sesuai dengan kompetensi, kinerja, dan integritas sebagai dasar utama dalam yang berawal pada rekrutmen, promosi, penempatan, dan pengembangan karier, sampai pada pemberhentian SDM sehingga keputusan tidak didasarkan pada nepotisme, patronase politik, atau pertimbangan non-profesional lainnya.

Sekretariat Jenderal telah melaksanakan sistem merit sejak tahun 2020. Pada tahun 2025 fokus kegiatan yang dilaksanakan

adalah pembaharuan data dasar talenta yang ada di Komisi Yudisial yang akan ditanam dalam Sistem Informasi manajemen talenta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Pasca bubarnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2025 maka pengawasan pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Sepanjang tahun 2025 kebijakan Badan Kepegawaian Negara berfokus pada transisi kebijakan nasional dan pada sisi Kementerian Reformasi Birokrasi juga sedang menyusun perubahan indikator penilaian sistem merit yang digunakan untuk tahun 2026. Oleh sebab itu penilaian indeks sistem merit yang dilakukan pada tahun 2024 masih berlaku pada tahun 2025, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepala Negara Nomor 482 tahun 2024 nilai indeks sistem merit Komisi Yudisial untuk tahun 2025 adalah 352,5 (Sangat Baik).

d. Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Jabatan fungsional yang khusus hanya dimiliki oleh Komisi Yudisial adalah Jabatan fungsional Penata Kehakiman (JFPK). Jabatan ini tidak dimiliki oleh lembaga lain. JFPK memiliki tugas, tanggung jawab, dan

wewenang untuk memberikan dukungan teknis operasional dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, serta mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Lingkup tugas terkait langsung dengan tugas utama Komisi Yudisial.

Dasar JFPK ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Ketentuan tersebut membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan tugas utama Komisi Yudisial dan diharapkan dapat memangkas birokrasi serta mempercepat layanan kepada masyarakat. Selain itu, juga membawa dampak pada penilaian angka kredit yang semula berbasis pada butir kegiatan menjadi konversi penilaian kinerja sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.

Dalam rangka operasionalisasi JFPK maka perlu dilakukan kajian transformasi butir kegiatan untuk dievaluasi dan dikaji ulang menjadi ruang lingkup yang lebih sederhana namun tetap menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ruang lingkup kegiatan fungsional penata kehakiman penting sebagai bahan awal penyusunan rencana kegiatan pengembangan kompetensi dimana diperlukan analisis kebutuhan berdasarkan proses bisnis.

Ruang lingkup fungsional penata kehakiman merupakan turunan teknis dari proses bisnis yang juga dapat dijadikan bahan acuan penyusunan struktur kurikulum pelatihan. Dengan demikian, kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh unit pembina bisa selaras dengan kebutuhan praktis fungsional penata kehakiman dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Salah satu upaya penguatan kemampuan JFPK adalah melalui pengembangan kompetensi melalui jalur

pendidikan pelatihan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagai Pembina dengan menyelenggarakan satu pelatihan bagi JFPK di tahun anggaran 2025, yakni pelatihan fungsional penata kehakiman jenjang ahli pertama.

Pelatihan Fungsional Penata Kehakiman Jenjang Ahli Pertama Tahun Anggaran 2025 berlangsung selama 24 hari kerja efektif dengan jumlah jam pelatihan sebanyak 185 JP. Pelatihan Fungsional melibatkan 22 pengajar yang berasal dari internal Komisi Yudisial Republik Indonesia dan melibatkan 4 pakar *external*.



**Gambar 7.** Pelatihan Fungsional Penata Kehakiman Jenjang Ahli Pertama T.A 2025 oleh narasumber eksternal, diantaranya adalah Rocky Gerung, Novel Baswedan, Yudi Purnomo dan Bivitri Susanti

Pelatihan Fungsional ini di bagi menjadi beberapa metode, metode yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan *Learning Management System* (LMS) dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus s.d 22 Agustus 2025
  - Tatap muka bertempat di Kantor Komisi Yudisial yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus s.d 4 September 2025
  - Simulasi bertempat di Pusjar SK TASNAS LAN Jatinangor, Sumedang yang dilaksanakan pada tanggal 8 September s.d 12 September 2025
- Selama LMS dan tatap

muka, peserta pelatihan fungsional ini diberikan materi tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, KEEPH, Pengantar Hukum Acara Pidana dan Perdata, Logika dan Penalaran Hukum serta masing-masing dari proses bisnis dari 3 (tiga) biro teknis yaitu Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Biro Pengawasan Hakim dan Biro Investigasi. Selain itu peserta pelatihan juga diberikan pembelajaran lapangan berupa simulasi Penanganan Laporan Masyarakat (PLM) dan Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA).



**Gambar 8.** Peserta Pelatihan Fungsional Penata Kehakiman berkelompok untuk membahas lalu mempresentasikan hasil review proses bisnis dari tiga biro teknis



**Gambar 9.** Salah satu kegiatan peserta Pelatihan Fungsional sedang melakukan simulasi klarifikasi SCHA dan Pleno

## 2. Uji Kompetensi Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme bagi ASN pada Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, Komisi Yudisial menyelenggarakan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Tahun 2025. Uji kompetensi ini dilaksanakan sebagai bentuk penilaian atas pemenuhan standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi pejabat fungsional untuk naik ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

Uji kompetensi yang dilaksanakan meliputi Uji Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Uji Kompetensi Teknis. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan metode psikotes, simulasi, LGD, dan wawancara,

yang dilaksanakan dengan adanya pendampingan asesor dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional pada Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SK TASNAS LAN) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 25 September 2025 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Bogor. Sedangkan Uji Kompetensi Teknis, meliputi tes pilihan ganda berbasis CAT melalui LMS, penulisan karya tulis, dan wawancara teknis yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 15 Oktober 2025 bertempat di Kantor Komisi Yudisial RI.

Pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi ini diikuti oleh 45 peserta Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dari berbagai jenjang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.** Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman 2025

Jenis Ujikom	Keterangan	BRAP	INVES	WASKIM	Umum	Palinfo	Jumlah
Kenaikan Jenjang	Kenaikan Jenjang Pertama ke Muda	6	2	24	0	0	32
	Kenaikan Jenjang Muda ke Madya	2	1	3	0	0	6
Perpindahan Jabatan	Perpindahan Fungsional Umum ke J FPK Ahli Pertama	1	-	-	1	1	3
	Perpindahan Arsiparis Ahli Muda Ke JFPK Ahli Muda	2	0	1	1	0	4
Jumlah		11	3	28	2	1	45



**Gambar 10.** Pembukaan pelaksanaan Uji Kompetensi (Mansoskul) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK RI



**Gambar 11.** Pelaksanaan Uji Kompetensi (Mansoskul) bagian psikotes dan Leader Group Discussion (LGD)



**Gambar 12.** Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis CAT, Karya Tulis dan Wawancara di Kantor Komisi Yudisial



**Gambar 13.** Rapat Pleno Uji Kompetensi untuk penentuan hasil kelulusan Uji Kompetensi

## B. ADVOKASI HAKIM

Salah satu tugas Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat(1)huruf(e)UU KY,yaitu mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim”. Tugas ini dimaksudkan untuk melindungi hakim dalam konteks menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dengan tugas tersebut, diharapkan KY dapat mengambil peran aktif dalam menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat hakim untuk independensi hakim dan kewibawaan peradilan.

Tugas ini yang kemudian mendorong Komisi Yudisial untuk melahirkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Dalam peraturan tersebut, Komisi Yudisial mengistilahkan tugas sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU KY di atas, sebagai tugas Advokasi Hakim. Advokasi Hakim merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terkait

adanya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Yudisial melakukan dua kegiatan yakni melakukan penanganan dan pencegahan terjadinya PMKH.

### 1. Penanganan PMKH

Pada tahun 2025 Komisi Yudisial telah melakukan penanganan PMKH **sebanyak 24 permohonan dan/atau informasi dugaan PMKH, sebagai berikut:**

Adapun ragam dugaan PMKH yang ditangani oleh Komisi Yudisial, yaitu:

- a. Intimidasi atau teror;
- b. Perbuatan ricuh, onar, atau gaduh di ruang sidang;
- c. Demonstrasi berlebihan;
- d. Penyerangan atau pengrusakan gedung pengadilan;
- e. Kekerasan dan/atau penganiayaan;
- f. Penyebaran kabar bohong melalui media sosial.



**Gambar 14.** Koordinasi PMKH di Pengadilan Negeri Depok



**Gambar 15.** Koordinasi PMKH di Pengadilan Negeri Medan

## 2. Pencegahan terjadinya PMKH

Kegiatan pencegahan PMKH yang telah diselenggarakan sebagai berikut:

### a. Sinergitas KY dengan Aparat Penegak Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan anarkis di persidangan. Komisi Yudisial memandang penting untuk bersinergi dengan para aparat penegak hukum serta pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya untuk bersama-sama menyatukan visi dalam rangka peningkatan sistem koordinasi dan manajemen keamanan hakim, persidangan dan pengadilan demi terwujudnya peradilan yang bebas dari tekanan dan perilaku

anarkis masyarakat melalui profesionalitas, pendekatan integritas jabatan dan kode etik profesi masing-masing.

Melalui sinergisitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat meningkatkan *awareness* serta kepedulian terhadap hakim dan pengadilan bahwa pengadilan sebagai muara dari proses penegakan hukum agar dapat dihormati dan dijaga oleh semua aparat penegak hukum. Sehingga timbul komitmen bersama untuk menghormati persidangan dan pengadilan sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Kegiatan sinergisitas tahun 2025, dilaksanakan di Salatiga dan Manado.



**Gambar 16.** Sinergisitas KY dengan APH di Salatiga



**Gambar 17.** Sinergisitas KY dengan APH di Manado

**a. Program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi**

Dalam rangka melakukan *treatment* terhadap peristiwa PMKH yang telah terjadi, Komisi Yudisial juga perlu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim agar terselenggara peradilan yang bebas intervensi dan menjamin *access to justice* atau hak-hak dari para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan guna mendorong kepastian dan penegakan hukum yang berkeadilan. Sarana yang digunakan untuk mentransformasikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta jaminan *access to justice* serta untuk menciptakan generasi sebagai kader

anti PMKH, adalah dengan melibatkan perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum.

Perguruan tinggi sebagai mitra strategis dipilih karena pada dasarnya bahwa pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim seyogyanya harus dilakukan lebih massif dan dari awal semenjak di bangku kuliah. Banyak pihak yang harus diedukasi. Salah satunya adalah mahasiswa fakultas hukum sebagai calon pengemban profesi hukum. Program Klinik Etik dan Advokasi menitikberatkan peran mahasiswa sebagai basis program kemudian dekanat serta mentor sebagai penanggung jawab kegiatan yang dirumuskan dalam 3 (tiga) tahapan yang harus diikuti oleh mahasiswa, yaitu:

**Tabel 4.** Program Klinik Etik dan Advokasi

NO	TAHAPAN KEGIATAN	METODE KEGIATAN	KONTEN
	Kajian	<i>Brainstorming</i> Studi Kasus <i>Role Play</i> <i>Mini Lecture</i> Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etika Dasar</li> <li>• Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim/PMKH (Definisi, Dasar Hukum, Indikator, Bentuk, Potensi)</li> </ul>
	Laboratorium	<i>Training</i>  <i>Mootcourt</i>  Simulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Observasi Pengadilan, Kampanye PMKH/ COC, dan Penyuluhan PMKH/ COC</li> <li>• <i>Mootcourt</i> dengan nuansa PMKH/COC</li> <li>• Pembuatan alat-alat kampanye</li> </ul>
	Praktek dan Pengabdian Masyarakat	Observasi Pengadilan Penyuluhan Kampanye Penulisan Opini/ Artikel yang dipublikasikan	Hukum, Etika Persidangan, dan PMKH
	Jambore (Evaluasi Keberhasilan Program)	Lomba dan <i>Sharing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksaminasi Putusan</li> <li>• Karya Tulis Interaktif</li> <li>• Debat Etik dan Hukum</li> <li>• Analisis Film</li> </ul>

Pada 2025 Komisi Yudisial bermitra dengan 9 (sembilan) perguruan tinggi, yaitu:

- i. Fakultas Hukum Universitas Andalas
- ii. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- iii. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- iv. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel
- v. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- vi. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
- vii. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
- viii. Fakultas Hkum Udayana
- ix. Fakultas Hukum Sam Ratulangi



**Gambar 18.** Program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi di Universitas Sriwijaya



**Gambar 19.** Program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi di Universitas Andalas



**Gambar 20.** Program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi di Universitas Udayana

**b. Penyusunan Kertas Kebijakan tentang Keamanan Hakim dan Pengadilan**

Pada 2025 Komisi Yudisial Menyusun Kertas kebijakan keamanan hakim dan pengadilan, guna menyoroti kebutuhan mendesak akan sistem keamanan hakim dan pengadilan di Indonesia.

Berbagai insiden kekerasan di lingkungan pengadilan, termasuk serangan terhadap hakim dan pengunjung, menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan yang ada. Hal ini memerlukan reformasi kebijakan keamanan yang lebih komprehensif dan terencana.



**Gambar 21.** Penyelenggaraan Diseminasi Kertas Kebijakan Pengamanan Hakim dan Pengadilan di Bandung

Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 telah menetapkan dasar regulasi untuk keamanan pengadilan. Namun, hasil observasi Komisi Yudisial pada 105 pengadilan menunjukkan implementasi sistem ini masih terbatas akibat kekurangan sumber daya manusia dan anggaran. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aturan tetapi juga pada perencanaan berbasis risiko dan pembentukan institusi keamanan yang lebih profesional, agar menciptakan sistem keamanan pengadilan dan hakim yang lebih kuat dan handal. Saat ini kertas kebijakan keamanan hakim dan pengadilan masih dalam proses penyusunan, direncanakan akan selesai pada bulan Oktober 2025, yang

selanjutnya akan dibawa ke diskusi publik untuk mendapatkan masukan yang akan memperkaya substansi kertas kebijakan tersebut kemudian setelah selesai akan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan *stakeholders* yang bersangkutan, agar kertas kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

Hal ini memerlukan reformasi kebijakan keamanan yang lebih komprehensif dan terencana. Rekomendasi/usulan keamanan hakim dan pengadilan melalui pembentukan Polisi Khusus Keamanan Hakim dan Pengadilan.

Adapun rencana tindak lanjut yang tertuang dalam dokumen rekomendasi/usulan keamanan hakim dan pengadilan:

a. Komisi Yudisial

1. Advokasi kebijakan inter Lembaga dalam membangun kesepahaman mengenai sistem keamanan pengadilan;
2. Pemetaan dan kajian risiko keamanan pengadilan dalam mendesign kelembagaan POLSUS;
3. Pemantauan keamanan pengadilan dalam kerangka PMKH secara berkala;
4. Melakukan *joint review* bersama MA terhadap implementasi POLSUS di tahun 2030.

b. Mahkamah Agung

Fase I: 2026

- 1) Menyusun Perma yang menetapkan Standar Risiko Keamanan dan SOP Teknis Operasional, dengan memanfaatkan forkom di tiap pengadilan;
- 2) Menyusun alokasi anggaran keamanan berbasis profil risiko.

Fase II: 2027 – 2028

- 1) Mendorong penyusunan dan pengesahan PP atau Perpres Polsus;
- 2) Melakukan reorganisasi/penyeusian struktur terkait dengan keamanan pengadilan, dan melakukan perekrutan Polsus;

- 3) Memetakan dan membentuk hub regional Polsus pengadilan.

c. Pemerintah

Fase I: 2026

Memfasilitasi penganggaran keamanan pengadilan berbasis risiko (Kemenkeu & Bappenas)

Fase II: 2027 – 2028

- 1) Membantu dan memfasilitasi proses penyusunan pengesahan PP atau Perpres POLSUS;
- 2) Memfasilitas pembentukan dan penetapan formasi khusus Polsus, berikut dengan jabatan fungsinya (Kemenpan RB)

Fase III: 2028 – 2030

Turut berpartisipasi dalam melakukan *joint review* terhadap implemmentasi POLSUS di 2030.

## C. HUKUM

Layanan hukum yang dilakukan Komisi Yudisial adalah layanan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi undang-undang, dan produk hukum serta melakukan bantuan hukum. Berikut kegiatan layanan hukum yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tahun 2025:

## 1. Penyusunan Produk Hukum

Tahun 2025 Komisi Yudisial mengimplementasikan amanat Undang-Undang, untuk menyusun kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal guna memberikan landasan

yuridis dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Komisi Yudisial. Tahun 2025 Komisi Yudisial telah menetapkan 2 Peraturan Komisi Yudisial dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.** Komisi Yudisial telah menetapkan 2 Peraturan Komisi Yudisial

No.	Nomor Peraturan	Judul Peraturan Komisi Yudisial
	Nomor 1 Tahun 2025	Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung
	Nomor 2 Tahun 2025	Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029

Selain Peraturan Komisi Yudisial tersebut, terdapat juga jenis Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang berlaku

di Komisi Yudisial. Sekretaris Jenderal telah menetapkan 4 Peraturan Sekretaris Jenderal dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6.** Sekretaris Jenderal telah menetapkan 4 Peraturan Sekretaris Jenderal

No.	Nomor Peraturan	Judul Peraturan Sekretaris Jenderal
	Nomor 1 Tahun 2025	Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
	Nomor 2 Tahun 2025	Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
	Nomor 3 Tahun 2025	Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia
	Nomor 4 Tahun 2025	Komisi Yudisial Corporate University

## 2. Advokasi Rancangan Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY)

Pelaksanaan dari advokasi perubahan UU KY selama 1 (satu) dekade terakhir dirasa masih memiliki kekurangan dan kebutuhan, sehingga perlu adanya suatu penguatan kelembagaan

dan kewenangan KY melalui perubahan UU KY lagi. Secara garis besar, penguatan KY dalam rencana perubahan UU KY diorientasikan pada penguatan 2 (dua) hal, diantaranya: penguatan kewenangan dan penguatan kelembagaan. Dalam konteks penguatan kewenangan, secara

garis besar saat ini KY memiliki kewenangan, diantaranya:

Pertama, dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (pencegahan) yang meliputi seleksi pengangkatan hakim bersama MA, menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat, dan mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Kedua, dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (penegakan) yang meliputi melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan

pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, dan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berikut kami sampaikan perkembangan proses RUU KY sejak Tahun 2023 s.d. 2025:

1. RUU KY telah masuk dalam prioritas dengan urutan Nomor 16;
2. BALEG telah mengundang KY dalam pembahasan RUU KY pada tanggal 31 Mei 2023;
3. RUU KY tidak "digalakkan" karena tahun 2024 merupakan tahun politik;
4. BALEG telah menetapkan RUU Prioritas Tahun 2025 pada tanggal 18 November 2024 dan RUU KY tidak masuk dalam RUU Prioritas Tahun 2025.

Selain itu, Komisi Yudisial juga mendorong penguatan Undang-Undang Komisi Yudisial melalui kegiatan diskusi publik atau diskusi terpumpun, yaitu:

- a. Pelaksanaan Diskusi Publik RUU KY di Universitas Pasundan pada tanggal 4 Oktober 2025; dan
- b. Pelaksanaan Diskusi Publik RUU KY di Universitas Pakuan pada tanggal 29 November 2025

### 3. Pendampingan Hukum

Sekretariat Jenderal memberikan bantuan hukum terhadap beberapa kasus hukum yang dihadapi oleh Komisi Yudisial. Kasus hukum tersebut

menyebabkan Komisi Yudisial menjadi pihak yang diperkarakan dan/atau sebagai pihak yang terkait. Tahun 2025 terdapat 1 kasus hukum yang dihadapi Komisi Yudisial, yang antara lain adalah:

Tabel 7. kasus hukum yang dihadapi Komisi Yudisial RI

No.	Kasus	Waktu Penanganan	Keterangan
	Pendampingan hukum Anggota Komisi Yudisial	Maret 2024 - 2025	Pendampingan hukum Anggota Komisi Yudisial dalam memberikan keterangan kepada penyidik KPK dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Tersangka Gazalba Saleh.

## D. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Memberikan rekomendasi kebijakan yang sistematis dan logis. Pada 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan penelitian dan pengembangan berupa rekomendasi kajian penguatan kelembagaan Komisi Yudisial yang merupakan Program Prioritas Nasional, Karakterisasi Putusan dan Analisis Putusan, sebagai berikut:

### 1. Rekomendasi Kajian Penguatan Komisi Yudisial

Sebagai salah satu langkah penguatan kelembagaan Komisi Yudisial adalah menyusun sebuah rekomendasi penguatan kelembagaan Komisi Yudisial yang akan menghasilkan beberapa rekomendasi yakni rekomendasi hasil kajian tugas dan fungsi Komisi

Yudisial, rekomendasi hasil kajian organisasi Komisi Yudisial serta rekomendasi berupa Cetak Biru Komisi Yudisial 2026 s.d. 2041 yang diharapkan menjadi langkah besar untuk meraih memperkuat internal kelembagaan Komisi Yudisial. Adanya beberapa rekomendasi hasil kajian kelembagaan KY diharapkan proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu Komisi Yudisial berharap agar pembaruan yang tengah dan terus akan dilakukan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama stakeholders lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian dalam

memenuhi pencapaian keluaran yang akan dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan kegiatan **“Penyusunan Rekomendasi Kajian Penguatan Komisi Yudisial”** antara lain sebagai berikut:

**a. Kajian Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial**

Kajian tugas dan fungsi Komisi Yudisial di tahun 2025 ini fokus pada tugas dan fungsi Penghubung Komisi Yudisial. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia sekarang, Komisi Yudisial (KY) merupakan sebuah lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertanggung jawab atas pengawasan eksternal perilaku hakim. Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, KY dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial (Penghubung KY) di daerah yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Tugas pokok Penghubung KY meliputi pemantauan dan pengawasan perilaku hakim melalui penerimaan permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat untuk diteruskan ke KY pusat, serta menerima,

mencatat, memverifikasi, dan melaporkan dugaan Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) beserta bukti pendukungnya. Selain itu, Penghubung KY juga melakukan advokasi hakim dengan menerima laporan perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim, melakukan verifikasi, serta memberikan dukungan dalam proses pemeriksaan untuk diteruskan ke KY pusat guna dilakukan analisis dan rekomendasi sanksi. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan KY terhadap masyarakat di daerah dan mempercepat penegakan etika peradilan.

Status quo Penghubung KY saat ini telah tersebar di 20 (dua puluh) provinsi yang masih memiliki kedudukan berupa pegawai honorer non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang bertugasmemantau hakim secara langsung di lapangan. Pada 2025, Rapat Koordinasi Penghubung KY menyoroti tantangan seperti efisiensi anggaran dan komitmen kinerja. Kondisi ini tentunya mencerminkan ketergantungan sumber daya terbatas untuk menjangkau ribuan pengadilan nasional yang tentunya menghadapi berbagai tantangan salah satunya seperti tidak adanya jaminan dalam menjalankan

tugas yang terbilang sulit ini dikarenakan statusnya yang belum jelas, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Permasalahan kepegawaian Penghubung KY muncul dari ketidakpastian status hukum, di mana pegawai honorer menghadapi keterbatasan jenjang karir, kesejahteraan, dan stabilitas kerja jika dibandingkan ASN. Revisi Undang-Undang ASN yang selanjutnya disebut UU ASN pada tahun 2023 mendorong diskusi alih status menjadi PNS atau PPPK, tetapi belum terealisasi sepenuhnya akibat regulasi lembaga independen yang belum selaras. Hal ini menghambat profesionalisme hakim di daerah.

#### **Saran**

1. Komisi Yudisial dapat merevisi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 dan mendorong revisi Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 untuk mengubah status Penghubung Komisi Yudisial menjadi PPPK dengan supervisi langsung komisioner, penambahan kantor Penghubung KY.
2. Melakukan sebuah kajian komprehensif terhadap

kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial.

3. Melakukan kajian alokasi anggaran mandiri berbasis *cost-benefit analysis* naik 20-30%.
4. Melakukan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pelatihan *merit-based* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan hakim hingga 80% sambil menjaga otonomi dari intervensi lembaga lain.

#### **b. Kajian Organisasi Komisi Yudisial**

Kajian organisasi Komisi Yudisial tahun 2025 berfokus pada perintisan Komisi Yudisial *Corporate University* (KY Corpu) sebagai sarana transformasi pembelajaran organisasi. Kehadiran KY Corpu diharapkan mampu menjadi pondasi bagi penguatan profesionalisme dan integritas, sekaligus menjadi langkah awal menjadikan Komisi Yudisial sebagai *center of ethics* di masa mendatang.

Adapun dampak dan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya KY Corpu ini antara lain:

- . Bagi lembaga peradilan: meningkatnya integritas dan profesionalisme hakim, yang berdampak

pada putusan yang lebih berkeadilan.

- . Bagi Komisi Yudisial: Kapasitas pengawasan yang lebih optimal dan terbentuknya SDM yang unggul.
- . Bagi negara: memberi suatu kontribusi dalam upaya penegakan hukum yang berintegritas dan peningkatan kepercayaan publik, yang pada gilirannya mendukung iklim investasi dan stabilitas nasional.

Pembentukan Komisi Yudisial *Corporate University* (KY Corpu) adalah pencapaian strategis dan langkah keberlanjutan. Inisiatif ini tidak hanya menjadi wadah konsolidasi pelatihan, tetapi berfungsi sebagai pusat transformasi budaya dan *engine* pembangunan SDM yang berkelanjutan di Komisi Yudisial. KY Corpu memastikan bahwa penguatan kompetensi dan integritas bukan program sesaat, melainkan proses pembinaan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk tahun-tahun mendatang.



**Gambar 22.** Buku Kajian Roadmap Implementasi Komisi Yudisial

### **c. Perumusan Cetak Biru Komisi Yudisial**

Secara umum, mandat KY mencakup pengusulan pengangkatan Hakim Agung, pengawasan terhadap perilaku hakim, serta upaya pembinaan dan pencegahan untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim. KY juga berperan sebagai jembatan partisipasi publik melalui mekanisme pengaduan masyarakat serta penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan mandat tersebut dihadapkan pada sejumlah dinamika kelembagaan yang mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan, hingga tumpang tindih kewenangan dengan Mahkamah Agung yang kerap menimbulkan resistensi atas rekomendasi KY. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan KY tidak semata-mata bergantung pada regulasi, melainkan pada efektivitas kelembagaan dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Dalam konteks tersebut, penguatan kelembagaan KY perlu dipahami melalui lima domain kelembagaan utama, yaitu: (1) kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem

ketatanegaraan; (2) tugas dan wewenang yang diamanatkan melalui undang-undang serta turunannya; (3) struktur organisasi yang menopang fungsi kelembagaan; (4) sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas; serta (5) dukungan kelembagaan yang mencakup aspek tata kelola, teknologi, dan sistem informasi. Kelima domain ini merupakan fondasi yang saling terkait dan menentukan kapasitas KY dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif. Namun, untuk dapat menjawab kompleksitas suatu tantangan kelembagaan tersebut, maka dibutuhkan transformasi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan daya adaptasi organisasi. Transformasi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah mandat atau dasar legalitas Komisi Yudisial, melainkan untuk menata ulang aspek operasional dan proses bisnis internal agar lebih efisien, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Penataan ulang ini mencakup penguatan sistem pengawasan dan pembinaan hakim, optimalisasi fungsi pendukung kelembagaan, serta pembenahan tata kelola organisasi dan layanan publik berbasis data. Dengan pendekatan tersebut, KY diharapkan dapat mengoptimalkan perannya agar

tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai lembaga pembina profesionalitas dan integritas hakim (*nurturing institution*).

Dengan demikian, maka penyusunan dokumen Cetak Biru Komisi Yudisial bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, namun melainkan merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan domain kelembagaan Komisi Yudisial dan arah transformasi kelembagaan sesuai dengan pedoman yang didesain untuk memenuhi

kriteria evaluasi kelembagaan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018, untuk memastikan keselarasan kondisi dan tantangan yang dihadapi, arah kebijakan strategis jangka panjang, serta rekomendasi aksi strategis yang diterapkan pada elemen organisasi. Dokumen ini diharapkan memperkokoh legitimasi KY, memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memastikan kontribusinya dalam membangun peradilan yang profesional, berintegritas, dan independen.



Daftar Isi	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>I. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Metode Penyusunan Cetak Biru.....	3
D. Sistematika Penulisan Cetak Biru.....	6
<b>II. Visi Misi.....</b>	<b>7</b>
<b>III. Kedudukan Komisi Yudisial.....</b>	<b>10</b>
<b>IV. Tugas &amp; Wewenang.....</b>	<b>14</b>
<b>V. Struktur Organisasi.....</b>	<b>22</b>
<b>VI. Sumber Daya Manusia.....</b>	<b>32</b>
<b>VII. Dukungan Kelembagaan.....</b>	<b>41</b>
A. Keuangan.....	41
B. Sarana dan Prasarana.....	48
C. Hubungan Kelembagaan.....	56
<b>VIII. Manajemen Strategis Kelembagaan.....</b>	<b>64</b>
Manajemen Perubahan (Change Management).....	64
Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management).....	72
Manajemen Pemangku Kepentingan (Stakeholder Management).....	81
Manajemen Risiko (Risk Management).....	87
<b>Lampiran.....</b>	<b>94</b>
Road Map.....	94

**Gambar 23.** Cetak Biru Komisi Yudisial

## 2. Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi

Pada kegiatan ini, KY melakukan beberapa kerja sama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penulisan anotasi putusan yurisprudensi. Selain itu KY juga melakukan konsultasi dengan beberapa pakar akademisi dari dua universitas yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang hukum untuk memberikan penilaian (*review*) terhadap anotasi putusan yurisprudensi yang dibuat. Dengan melakukan hal tersebut, hasil karakterisasi putusan yang diunggah ke dalam sistem informasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.


Pada tahun 2025, program karakterisasi putusan secara total mendapatkan 90 dokumen dan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Seluruh putusan berikut dokumen penunjangnya diunggah ke dalam sistem

informasi karakterisasi putusan yang berbasis web dengan alamat *karakterisasi.komisiyudisial.go.id*, dan berbasis *mobile apps*;

- b. Pengunggahan putusan berikut dokumen penunjangnya tersebut bertujuan agar isi dari putusan tersebut dapat tersampaikan kepada khalayak luas, khususnya para hakim, akademisi, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat sebagai referensi dalam pembuatan dan penyusunan putusan atau materi hukum lainnya.

Hal penting yang didapat sebagai cerminan dari keberlangsungan program ini adalah cukup tingginya jumlah pengunjung situs *karakterisasi.komisiyudisial.go.id* sebanyak 60.000 kali kunjungan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 24. Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan

### 3. Analisis Putusan

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan dua perguruan tinggi negeri. Walaupun saat ini KY tidak terlibat dalam proses promosi-mutasi di MA, kegiatan analisis putusan ini tetap dilakukan untuk membangun pangkalan data khususnya untuk pengayaan data putusan hakim dalam rangka menjangkau calon hakim agung potensial. Aspek penilaian yang digunakan dalam melakukan analisis putusan ini telah diuji sehingga memiliki cakupan yang luas dengan indikator dan metode yang ilmiah. Hal tersebut dilakukan agar hasil analisis putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Kegiatan analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dijalankan dalam tiga tahapan, yakni:

a. Pengumpulan putusan dan pemetaan mitra perguruan tinggi.


Mitra yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 2025 putusan berkekuatan hukum tetap yang dianalisis oleh para mitra di atas berjumlah 20 putusan pengadilan.

b. Pelaksanaan analisis putusan oleh mitra.

Agar kegiatan analisis putusan sesuai dengan standar, KY menyediakan sebuah pedoman analisis putusan berupa metode dan kertas kerja yang dapat digunakan oleh para mitra. Pelaksanaan analisis putusan diawali dengan menyamakan persepsi antara KY dan mitra serta tim pakar. Proses selanjutnya adalah mengumpulkan isu sebagai bahan dalam menganalisis putusan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan revidi terhadap draf final hasil analisis putusan.



**Gambar 25.** Dokumentasi Penyamaan Persepsi Mitra Analisis Putusan.



**Gambar 26.** Dokumentasi Diskusi Isu Putusan bersama Universitas Brawijaya

- c. Diseminasi hasil analisis putusan oleh para mitra yang dilaksanakan di tempat kedudukan mitra tersebut.

Sebagai tahap akhir dalam program analisis putusan, mitra analisis melakukan diseminasi hasil analisis putusan sebagai publikasi kepada sosialisasi kepada publik – civitas akademika hukum.




**Gambar 27.** Dokumentasi Diseminasi Hasil Analisis Putusan Oleh Universitas Sriwijaya

- d. Publikasi

Adapun bahan publikasi program analisis putusan tahun 2025 merupakan hasil pengolahan dari hasil analisis putusan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu berupa peluncuran buku dengan tema:

- 1) Analisis Putusan Perdata “Dokumen dan Pembuktian” yang berisi 10 putusan perdata.

- 2) Analisis Putusan Pidana “Tiada Hukum Tanpa Kesalahan” yang berisi 10 putusan pidana.



Gambar 28. Peluncuran Buku Hasil Analisis Putusan

Dua publikasi ini bukan hanya kumpulan analisis, tetapi menjadi wujud komitmen Komisi Yudisial untuk menghadirkan *best practices* melalui studi putusan yang bermutu, sebagai alternatif rujukan dalam proses pembelajaran, penegakan hukum, maupun pengambilan kebijakan di bidang peradilan.



Gambar 29. Buku Hasil Analisis Putusan Chapter I



TUGAS DAN WEWENANG  
KOMISI YUDISIAL

---

**BIDANG  
HUBUNGAN  
ANTAR LEMBAGA  
& LAYANAN  
INFORMASI**

**02**

# BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LAYANAN INFORMASI

*K* eberadaan Hubungan antar lembaga memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dengan lembaga eksternal lainnya. Relasi tidak hanya untuk pengembangan lembaga tetapi juga mendorong kolaborasi dengan lembaga lain guna memperkuat tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Tugas bidang ini mengacu pada Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial yaitu:

1. Mengoordinasikan kegiatan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, perguruan-perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik dalam maupun luar negeri;
2. Mengoordinasikan kegiatan kerjasama dengan media massa;
3. Mengoordinasikan kegiatan kerjasama dengan jejaring dan pos koordinasi pemantau peradilan;
4. Mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama;
5. Mengoordinasikan kegiatan diseminasi tentang kewenangan dan kelembagaan komisi yudisial serta kode etik dan pedoman perilaku hakim;
6. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan penyusunan laporan tahunan;
7. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
8. Mengoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung komisi yudisial di daerah; dan
9. Menyediakan akses informasi untuk masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bidang ini dijelaskan dalam 3 kegiatan yaitu Hubungan Antar Lembaga, Layanan Data serta Informasi dan Penghubung.

## A. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Komisi Yudisial memerlukan dukungan penuh dari elemen-elemen masyarakat sipil dalam upaya memperbaiki dunia peradilan. Komisi Yudisial memiliki mitra kerja yang merupakan elemen masyarakat dari Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers (Media), serta lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu. Pelaksanaan hubungan antar lembaga ini terdiri dari:

1. Kerja Sama Nasional/Dalam Negeri

Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga pada tahun 2025 telah melaksanakan kinerja secara maksimal untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja tahun 2025. Komisi Yudisial melalui Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga selama tahun 2025 telah menjalin kerja sama dengan Mitra sebagai berikut:

**Tabel 1.** Mitra Kerja Sama Komisi Yudisial  
(Nota Kesepahaman) Tahun 2025

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL
1.	Jakarta dan Makasar	Universitas Andi Djemma	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	13 Januari 2025
2.	Jakarta dan Ponorogo	IAIN Ponorogo	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	15 Januari 2025
3.	Jakarta dan Kuningan	Universitas Kuningan	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	16 Januari 2025
4.	Jakarta dan Lamongan	Universitas Islam Darul 'Ulum	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	20 Januari 2025
5.	Jakarta dan Malang	Universitas Islam Malang	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	21 Januari 2025
6.	Jakarta	Kejaksaan Agung RI	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Mewujudkan Peradilan Bersih	10 Februari 2025
7.	Jakarta dan Papua	Universitas Cenderawasih	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	10 Maret 2025
8.	Jakarta dan Aceh	Universitas Syiah Kuala	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	11 Maret 2025

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL
9.	Jakarta	Universitas Sahid	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	12 Maret 2025
10.	Jakarta dan Surabaya	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	17 Maret 2025
11.	Jakarta dan Bandung	Universitas Islam Nusantara	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	19 Maret 2025
12.	Jakarta dan Makassar	Universitas Hasanudin	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	24 Maret 2025
13.	Jakarta dan Semarang	Universitas Islam Negeri Walisongo	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	16 April 2025
14.	Jakarta dan Lampung	Universitas Muhammadiyah Metro	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	15 Mei 2025
15.	Palembang	Universitas Sriwijaya	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	23 Mei 2025
16.	Jakarta dan Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	03 Juni 2025
17.	Jakarta dan Bengkulu	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	16 Juni 2025
18.	Jakarta dan Semarang	Universitas Islam Sultan Agung	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	18 Juni 2025
19.	Jakarta dan Bandung	Universitas Pendidikan Indonesia	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	19 Juni 2025

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL
20.	Jakarta	BRI	Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan	30 Juni 2025
21.	Jakarta dan Papua	Universitas Yapis Papua	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	14 Juli 2025
22.	Jakarta dan Pekalongan	Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	30 Juli 2025
23.	Jakarta dan Bandung	Universitas Advent Indonesia	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	14 Agustus 2025
24.	Jakarta	LPP RRI	Perpanjangan kerja sama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak	26 Agustus 2025
25.	Jakarta dan Purwokerto	Universitas Jenderal Soedirman	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	9 September 2025
26.	Jakarta dan Lampung	Universitas Lampung	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	22 September 2025
27.	Jakarta	Universitas Trisakti	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	22 September 2025
28.	Jakarta dan Kalimantan Timur	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	29 September 2025
29.	Jakarta dan Semarang	Universitas Negeri Semarang	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	11 November 2025
30.	Padang	Universitas Andalas	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	25 November 2025
31.	Jakarta dan Bogor	Universitas Pakuan	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	29 November 2025

**Tabel 2.** Mitra Kerja Sama Komisi Yudisial  
(Perjanjian Kerja Sama) Tahun 2025


NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL
1.	Jakarta	PT Pos Indonesia	Pekerjaan Jasa Pengiriman Surat dan/atau Paket	02 Januari 2025
2.	Jakarta & Solo	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	14 Januari 2025
3.	Jakarta & Ponorogo	Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ponorogo	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ponorogo di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	15 Januari 2025
4.	Jakarta & Makassar	Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	10 Februari 2025
5.	Jakarta & dan Yogyakarta	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	11 Februari 2025
6.	Jakarta	Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Lingkup Tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	11 Februari 2025
7.	Jakarta	Fakultas Hukum Universitas Sahid	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	12 Maret 2025
8.	Jakarta & Bandung	Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	17 Maret 2025

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL
9.	Jakarta & Papua	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	18 Maret 2025
10.	Jakarta & Surabaya	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	19 Maret 2025
11.	Jakarta & Bandung	Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara	19 Maret 2025
12.	Jakarta & Aceh	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	20 Maret 2025
13.	Jakarta	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)	Penilaian Kesehatan Calon Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc Di Komisi Yudisial Republik Indonesia	10 April 2025
14.	Jakarta dan Semarang	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	16 April 2025
15.	Jakarta	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	15 Mei 2025
16.	Jakarta dan Palembang	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	23 Mei 2025
17.	Jakarta dan Yogyakarta	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	11 Juni 2025

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL
18.	Jakarta & Papua	Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua	Peningkatan Integritas Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	07 Juli 2025
19.	Jakarta & Bandung	Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Advent Indonesia	Pengembangan Teknologi pembelajaran dan sistem informasi jabatan fungsional penata kehakiman	14 Agustus 2025
20.	Jakarta & Bandung	Fakultas Sosial dan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Sosial dan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	25 Agustus 2025
21.	Jakarta	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	Kerja Sama Antar Lembaga dalam rangka mewujudkan peradilan bersih melalui program penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	26 Agustus 2025
22.	Jakarta & Purwokerto	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	09 September 2025
23.	Jakarta & Lampung	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	22 September 2025
24.	Jakarta	Lembaga Administrasi Negara	Penyelenggara Komisi Yudisial <i>Corporate University</i>	10 November 2025
25.	Jakarta & Padang	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	29 November 2025
26.	Jakarta & Bogor	Fakultas Universitas Pakuan	Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	29 November 2025

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL
27.	Jakarta	PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Pengelolaan Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja Pegawai, Honor Lainnya, rekening Satuan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Lainnya di Lingkungan Komisi Yudisial	2 Desember 2025

Sebagaimana diagram di bawah ini, dapat dinyatakan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada tahun 2025 adalah sebanyak 31 kerja sama dengan perguruan tinggi atau 79,49%, sementara kerja sama dengan kementerian/lembaga adalah sebanyak 5 kerja sama atau 12,82%, kerja sama dengan BUMN/ BUMD adalah sebanyak 2 kerja sama atau 5,13%, dan kerja sama dengan mitra donor sebanyak 1 kerja sama atau 2,56% dari total 39 kerja sama yang terlaksana pada tahun 2025.



**Gambar 1.** Diagram Komposisi Kerja Sama Tahun 2025

## B. PENINGKATAN LAYANAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL

Penghubung Komisi Yudisial merupakan salah satu organ sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa Penghubung dalam ketentuan ini mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

Penghubung merupakan unit strategis yang membantu pelaksanaan tugas KY di daerah, sekaligus kerja-kerja utama bersama publik. Saat ini kantor Penghubung Komisi Yudisial tersebar di 20 wilayah, yaitu:

- (1) Provinsi Aceh
- (2) Provinsi Sumatera Utara
- (3) Provinsi Riau
- (4) Provinsi Sumatera Barat
- (5) Provinsi Sumatera Selatan
- (6) Provinsi Lampung

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (7) Provinsi Jawa Tengah          | (14) Provinsi Kalimantan Timur  |
| (8) Provinsi Jawa Timur           | (15) Provinsi Sulawesi Selatan  |
| (9) Provinsi Bali                 | (16) Provinsi Sulawesi Tenggara |
| (10) Provinsi Nusa Tenggara Barat | (17) Provinsi Sulawesi Utara    |
| (11) Provinsi Nusa Tenggara Timur | (18) Provinsi Maluku            |
| (12) Provinsi Kalimantan Barat    | (19) Provinsi Papua Barat       |
| (13) Provinsi Kalimantan Selatan  | (20) Provinsi Papua             |

Dalam mengukur kinerja Penghubung Komisi Yudisial, maka dilakukan Survei Kepuasan Layanan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Tahun 2025. Survei ini bertujuan memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi pengguna layanan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Yudisial.

Jumlah responden yang berpartisipasi dalam survei ini sebanyak 600 orang yang berasal dari berbagai latar belakang jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta jenis layanan yang diterima. Dengan jumlah responden tersebut, hasil survei diharapkan mampu merepresentasikan kondisi riil pelaksanaan layanan PKY di daerah.

#### Jenis Layanan

**Tabel 3.** Data Jenis Layanan Penghubung Komisi Yudisial

No	Jenjang	Jumlah	Presentase
1.	Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik hakim	73	12,17%
2.	Permohonan pemantauan persidangan	73	12,17%
3.	Permohonan Advokasi Hakim/Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim	9	1,50%
4.	Konsultasi Publik/Layanan Hukum	158	26,33%
5.	Sosialisasi	248	41,33%
6.	Klinik Etik	7	1,17%
7.	Rintisan Kerja Sama	32	5,33%
Total		600	100%

Adapun jenis layanan yang paling banyak diterima responden adalah kegiatan sosialisasi (41,33 persen), diikuti konsultasi publik atau layanan hukum (26,33 persen),

serta pelaporan dugaan pelanggaran kode etik hakim dan permohonan pemantauan persidangan.

**Tabel 4.** Data Hasil Penilaian Layanan Penghubung Komisi Yudisial Hasil Penilaian Setiap Unsur Pelayanan

No	Unsur	Nilai	Predikat
1.	Persyaratan Pelayanan	93,04	A
2.	Prosedur Pelayanan	91,33	A
3.	Waktu Penyelesaian	89,18	A
4.	Biaya	97,29	A
5.	Produk/Hasil Layanan	89,93	A
6.	Kompetensi Pelaksana	91,89	A
7.	Perilaku Pelaksana	92,46	A
8.	Penanganan Pengaduan	92,11	A
9.	Sarana dan Prasarana	85,17	B
Total		91,38	A

### Tingkat Kepuasan Masyarakat

#### Tingkat Kepuasan Layanan Responden



**Gambar 2.** Tingkat Kepuasan Layanan Responden

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Penghubung Komisi Yudisial berada pada kategori sangat memuaskan. Sebanyak 461 responden menyatakan sangat puas dan 138 responden menyatakan puas terhadap layanan PKY. Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) secara total mencapai 91,38 dengan predikat A.

Hasil ini menunjukkan bahwa Penghubung Komisi Yudisial telah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, transparan, dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, hasil survei ini juga menjadi bahan evaluasi berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana, agar kualitas layanan PKY dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

### **C. PENGEMBANGAN TIK YANG TERINTEGRASI**

#### **1. Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur yang Terintegrasi**

Pengembangan aplikasi di lingkungan Komisi Yudisial pada tahun pelaporan dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan mengacu pada Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2025–2029 sebagai rujukan utama. Cetak biru tersebut menjadi pedoman strategis dalam memastikan bahwa setiap pengembangan aplikasi selaras dengan visi transformasi digital kelembagaan, mendukung proses bisnis utama, serta memperkuat tata kelola TIK yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

Dalam implementasinya, suatu pengembangan aplikasi difokuskan pada prinsip integrasi sistem, standarisasi data, dan interoperabilitas layanan, sehingga mampu mengurangi duplikasi aplikasi serta meningkatkan pemanfaatan data lintas unit kerja. Aplikasi yang dikembangkan dirancang untuk terhubung dengan sistem eksisting dan mendukung penyajian informasi secara real time melalui pemanfaatan arsitektur TIK yang

telah ditetapkan dalam cetak biru. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan internal, mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi.

Ke depan, pengembangan aplikasi terintegrasi akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan peta jalan dalam Cetak Biru TIK 2025–2029. Upaya ini mencakup penyempurnaan fitur, penguatan keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia TIK. Dengan demikian, pengembangan aplikasi tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan strategis Komisi Yudisial.

Tahun 2025, dengan alokasi anggaran yang ada, Komisi Yudisial melakukan pengembangan aplikasi melalui tahapan perencanaan arsitektur, analisis kebutuhan, serta penyelarasan dengan arsitektur SPBE. Selanjutnya, aplikasi yang dikembangkan diproses melalui mekanisme clearance aplikasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai bentuk pengendalian nasional terhadap kesesuaian fungsi, manfaat, dan integrasi aplikasi dengan kebijakan SPBE.

Pusat Analisis dan Layanan Informasi melakukan 3 kegiatan

pengembangan aplikasi yang dijadikan output sebagai pemenuhan target kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Ketiga kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Pengembangan sistem Aplikasi Pemantauan Persidangan

Pemantauan persidangan merupakan komitmen Komisi Yudisial dalam memperkuat pengawasan preventif. Pelaksanaan fungsi yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran KEPPH melalui pemantauan perilaku hakim pada perkara yang sedang berlangsung agar

proses persidangan dapat berjalan secara independen, transparan dan akuntabel guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Pemantauan merupakan suatu tindakan untuk mencermati apakah perilaku hakim itu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KEPPH. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/ atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.



**Gambar 3.** Tampilan halaman utama [www.pemantauan.komisiyudisial.go.id](http://www.pemantauan.komisiyudisial.go.id)

Penggunaan teknologi informasi menjadi jawaban sebagai salah satu solusi untuk membantu bagian pemantauan persidangan dalam menjalankan proses bisnis yang telah ditetapkan. Penggunaan aplikasi yang mudah

diakses dan terbaru menjadi kebutuhan mendesak yang perlu disegerakan oleh Komisi Yudisial. Aplikasi Pemantauan Persidangan digunakan untuk membantu Bagian Persidangan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dalam mengelola

data dan informasi terkait proses Pemantauan Persidangan mulai dari Penerimaan permohonan pemantauan sampai pemberitahuan hasil pemantauan persidangan kepada pemohon.

Aplikasi pemantauan yang dikembangkan dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan data lintas fungsi, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian informasi dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami. Melalui pemanfaatan dashboard interaktif dan fitur analitik, aplikasi ini memungkinkan pemantauan perkembangan indikator kinerja, tren data, serta hasil analisis secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, proses analisis tidak hanya bersifat

deskriptif, tetapi juga mampu memberikan gambaran prediktif dan rekomendatif bagi pimpinan dan unit kerja terkait.

Dengan keberadaan 20 Penghubung di daerah, secara khusus, aplikasi pemantauan memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja Penghubung Komisi Yudisial di 20 wilayah, terutama dalam pelaksanaan fungsi pemantauan, pengumpulan data, dan pelaporan kegiatan secara terstruktur dan real time. Aplikasi ini menjadi sarana utama untuk menyatukan data dari seluruh wilayah, memudahkan koordinasi antara Penghubung KY dan kantor pusat, serta menyediakan informasi yang akurat dan terkini sebagai bahan analisis dan pengambilan keputusan.



**Gambar 4.** Halaman dashboard aplikasi pemantauan


## (2) Pengembangan Aplikasi Advokasi Hakim

Pengembangan sistem Informasi Advokasi Hakim ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat mengajukan laporan advokasi terhadap hakim. Hal ini sebagai penguatan fungsi Komisi Yudisial dalam hal advokasi terhadap hakim. Ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim;

*“Advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.”*

Selain itu, adapun dasar hukum pelaporan advokasi hakim yaitu Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, yaitu: “Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluruhan Martabat Hakim adalah perbuatan perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim didalam maupu diluar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.”

Data Laporan Advokasi Hakim akan terintegrasi dengan Aplikasi Data Hakim. Data Laporan Advokasi Hakim akan memperkaya data Rekam Jejak Hakim di Komisi Yudisial.



**Gambar 5.** Bagan Aplikasi Data Hakim


Rancangan form merupakan hal yang penting karena proses inti pengolahan dokumen dilakukan pada form. Form akan digunakan sebagai media bagi pengguna untuk memberikan masukan ke sistem yang nantinya akan diolah

untuk menghasilkan keluaran. Perancangan dilakukan tanpa mengabaikan fungsi suatu form serta memberikan kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem aplikasi.

Berikut hasil dari pembangunan Sistem Informasi Advokasi Hakim:



**Gambar 6** Pembangunan Sistem Informasi Advokasi Hakim



**Gambar 7.** Tampilan Website Sistem Informasi Advokasi Hakim

### (3) Pengembangan Aplikasi Executive Information System


*Executive Information System (EIS)* berfungsi menyediakan multidimensi informasi yang dikumpulkan dan dibentuk dari berbagai sumber informasi internal dan eksternal berupa data pelaksanaan kegiatan, data laporan dan data lainnya yang diperlukan oleh pengambil keputusan/kebijakan.

Pengembangan Aplikasi EIS diperlukan karena adanya perubahan database di aplikasi utama seperti database pada aplikasi Rekrutmen Hakim, database pada aplikasi Sistem Informasi Penangan Laporan Masyarakat (PLM) dan database pada aplikasi lainnya. Pada tahun 2025, Komisi Yudisial melalui Pusat Analisis dan Layanan Informasi melakukan pengembangan Aplikasi EIS dengan bekerja sama dengan

Pihak Ke-3 yaitu PT. Konekthing Benda Pintar dimana pelaksanaan pengembangan Aplikasi EIS ini dilakukan menggunakan mekanisme pengadaan melalui e-katalog LKPP.

Adapun yang harus menjadi catatan penting terkait aplikasi EIS, yaitu:

- Aplikasi EIS Komisi Yudisial merupakan aplikasi untuk memvisualisasikan data dari beberapa aplikasi yang digunakan oleh masing-masing Biro/Pusat.
- Tampilan Data/Dashboard pada Aplikasi EIS sangat bergantung pada ketersediaan data dari aplikasi yang digunakan oleh masing-masing Biro/Pusat.
- Dashboard EIS tidak berdiri sendiri, karena basis datanya mengambil dari beberapa aplikasi




**Gambar 8.** Jenis Data pada Aplikasi EIS

Fungsi dari aplikasi EIS, yaitu:

1. Menyediakan informasi yang relevan untuk pimpinan
2. Membantu pimpinan dalam mengidentifikasi masalah
3. Membantu pimpinan dalam

4. membuat scheduling dan catatan penting
4. Membantu pimpinan dalam melakukan penilaian kuantitatif yang cepat dan komprehensif

Berikut hasil dari pengembangan aplikasi EIS:



**Gambar 9.** Before-After Tampilan Aplikasi EIS

## 2. Sertifikasi ISO 27001

Kegiatan ini merupakan implementasi dari penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang merujuk pada praktik terbaik ISO/IEC 27001. Selain itu, kegiatan ini merupakan komitmen

KY terhadap isu keamanan informasi yang mencakup aspek *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* (CIA). Komisi Yudisial telah memulai implementasi ISO/IEC 27001 dengan tersertifikasi pertama kali pada tahun 2017.



**Gambar 10.** Audit Summary Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 Tahun 2025 Komisi Yudisial

Komisi Yudisial telah melaksanakan audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2022 yang mencakup ruang lingkup penyediaan Data Center, Help Desk, pengelolaan aplikasi, serta operasional infrastruktur pada layanan data dan informasi. Audit ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Komisi Yudisial dalam memastikan keamanan informasi, kerahasiaan data, serta keberlanjutan layanan TIK yang andal dan terpercaya. Dengan hasil tersebut, target dari indikator kinerja sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi tercapai 100%.

Berdasarkan hasil audit, diperoleh temuan 0 (nol) ketidaksesuaian mayor (major) dan 4 (empat) ketidaksesuaian minor (minor), serta 6 (enam) Opportunity for Improvement (OFI). Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Komisi Yudisial telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan persyaratan standar ISO/IEC 27001:2022. Atas capaian tersebut, auditor merekomendasikan agar sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 tetap dilanjutkan (recommended to continue certificate).

Seluruh temuan minor yang meliputi penyempurnaan Risk Register, penetapan dan penguatan Recovery Time Objective (RTO) dan Recovery Point Objective (RPO), penguatan manajemen kerentanan teknis, serta penetapan Kebijakan Manajemen Kapasitas, telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai rekomendasi auditor.

Pelaksanaan audit ini telah mengacu pada Statement of Applicability (SoA) Nomor 12/AL.2/SI.04/02/2023 versi 5.0 tanggal 13 Februari 2023. Ke depan, Komisi Yudisial akan terus melakukan pemantauan dan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi, termasuk menindaklanjuti rekomendasi OFI, guna meningkatkan kematangan tata kelola keamanan informasi serta mendukung penyelenggaraan layanan TIK yang aman, resilien, dan berkelanjutan.


Menindaklanjuti temuan tersebut, tim SMKI Bidang Data dan Layanan informasi telah mengirimkan rencana tindakan korektif kepada lembaga sertifikasi eksternal yang mengaudit SMKI di KY tersebut. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bidang Data dan Layanan Informasi pada tahun 2025 dalam mengimplementasikan SMKI adalah sebagai berikut:

a) Pembentukan struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Komisi Yudisial Tahun 2023.

- b) Menyiapkan dokumen kebijakan dan prosedur sesuai standar ISO 27001:2022.
- c) Sosialisasi dokumen dan *awareness* SMKI.
- d) Evaluasi dan *monitoring* implementasi SMKI.
- e) Audit internal.
- f) Tinjauan manajemen.
- g) Audit sertifikasi SMKI (1-2 November 2023).

Audit SMKI ISO 27001:2022 ini juga menunjang beberapa indikator dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilakukan KY di tahun 2022, di antara untuk penilaian Indeks SPBE, Evaluasi Statistik Sektoral (EPSS), Indeks Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 2,76 dengan kategori Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE telah berjalan cukup efektif, khususnya dalam penyediaan layanan digital. Namun demikian, hasil evaluasi juga mengindikasikan masih adanya kesenjangan pada aspek kebijakan dan manajemen SPBE yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan tingkat kematangan SPBE secara menyeluruh.



**Gambar 11.** Indeks SPBE Komisi Yudisial

Ditinjau per domain, Domain Layanan SPBE mencatat nilai tertinggi sebesar 3,55, didukung oleh Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (3,70) dan Layanan Publik Berbasis Elektronik (3,33). Domain Tata Kelola SPBE memperoleh nilai 2,80, dengan indikator Penyelenggara SPBE mencapai nilai sangat baik 4,50. Meskipun demikian, Domain Kebijakan SPBE masih berada pada nilai 1,90 dan Domain Manajemen SPBE pada nilai 1,18, yang menunjukkan kelemahan pada ketersediaan dan implementasi kebijakan internal, perencanaan strategis SPBE, penerapan manajemen SPBE, serta pelaksanaan audit TIK yang belum optimal dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, Komisi Yudisial akan melaksanakan rencana perbaikan secara bertahap dan terukur, antara lain melalui penyusunan dan penguatan kebijakan internal SPBE, penyelarasan perencanaan SPBE dengan Cetak Biru TIK 2025–2029, serta penguatan fungsi manajemen SPBE yang mencakup manajemen risiko, pengelolaan layanan, dan audit TIK secara periodik. Selain itu, pengembangan dan integrasi aplikasi akan terus ditingkatkan melalui mekanisme clearance SPBE KemenPANRB, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola keamanan informasi. Langkah-langkah tersebut

diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai Indeks SPBE pada evaluasi berikutnya serta mendukung transformasi digital Komisi Yudisial secara berkelanjutan.

### 3. Indeks Satu Data Indonesia

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), Komisi Yudisial memperoleh nilai Indeks SDI sebesar 38,72. Capaian ini

menunjukkan bahwa implementasi SDI di lingkungan Komisi Yudisial masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan secara menyeluruh, khususnya pada aspek penyelenggaraan dan pengelolaan data. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan dan langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola data yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan.

**Tabel 5.** Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI			
No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	63.87
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	29.62
3	Domain Data Leadership	24%	37.50
<b>Indeks Satu Data Indonesia</b>			<b>38.72</b>

Ditinjau berdasarkan domain, Domain Kebijakan dan Kelembagaan memperoleh nilai 63,87, yang menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan struktur kelembagaan relatif telah tersedia. Domain Data Leadership memperoleh nilai 37,50, mencerminkan perlunya penguatan peran pimpinan dan penanggung jawab data dalam

mendorong pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, Domain Penyelenggaraan SDI memperoleh nilai terendah yaitu 29,62, yang mengindikasikan masih terbatasnya implementasi teknis dan operasional SDI, termasuk proses pengelolaan, standardisasi, dan integrasi data antarunit kerja.


**Tabel 6.** Nilai Indeks Aspek

Nilai Indeks Aspek			
No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	8%	53.85
2	Aspek Kelembagaan	12%	70.56
3	Aspek Perencanaan	14%	50.00
4	Aspek Pengumpulan	12%	0.00
5	Aspek Pemeriksaan	14%	20.00
6	Aspek Penyebarluasan	16%	40.00
7	Aspek Pemanfaatan Data	12%	50.00
8	Aspek Pembiayaan	6%	25.00
9	Aspek Manajemen Data	6%	25.00

Lebih lanjut, berdasarkan penilaian per aspek, capaian tertinggi terdapat pada Aspek Kelembagaan (70,56) dan Aspek Kebijakan (53,85). Namun demikian, terdapat beberapa aspek dengan nilai rendah yang menjadi perhatian utama, antara lain Aspek Pengumpulan Data (0,00), Aspek

Pemeriksaan Data (20,00), Aspek Pembiayaan (25,00), dan Aspek Manajemen Data (25,00). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses hulu hingga hilir pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, validasi, hingga pengelolaan dan pendanaan, belum berjalan secara optimal dan terstandar.

### Hasil Penilaian Evaluasi SDI



**Gambar 12.** Hasil Penilaian Evaluasi SDI

Sebagai tindak lanjut, Komisi Yudisial akan melakukan penguatan implementasi Satu Data Indonesia melalui penyusunan dan penegasan kebijakan internal SDI, penguatan peran wali data dan produsen data, serta penyusunan perencanaan pengelolaan data yang terintegrasi dengan Cetak Biru TIK dan SPBE. Selain itu, upaya perbaikan akan difokuskan pada peningkatan proses pengumpulan dan pemeriksaan data, penguatan manajemen dan pemanfaatan data, serta dukungan pembiayaan yang memadai. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola data dan mendorong peningkatan nilai Indeks SDI pada periode evaluasi berikutnya.

#### 4. Indeks Evaluasi Statistik Sektor

Tahun 2025, Evaluasi Statistik Penyelenggaraan Sektor (EPSS) tidak dilanjutkan oleh badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Lembaga penyelenggara dikarenakan ada kebijakan anggaran. Namun akan dilaksanakan pada tahun 2026. Selama 2025 BPS telah melakukan pendampingan kepada Komisi Yudisial, diantaranya:

- 17 April 2025: Koordinasi awal dan Identifikasi Kegiatan Statistik dan menyusun rencana kerja
- 7 Mei 2025: Implementasi Model Proses Bisnis Statistik pada Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi
- 21 Mei 2025: Pemetaan Proses Bisnis Statistik (lanjutan)

- 3 Juni 2025: Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
- 17 Juni 2025: Penjaminan Kualitas Statistik
- 8 Juli 2025: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui pemanfaatan data statistik dan

- big data dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan/atau pengambilan kebijakan, pengajuan rekomendasi statistik, dan penguatan peran walidata.
- 15 Juli 2025: Penguatan Kelembagaan



**Gambar 13.** Evaluasi Statistik Penyelenggaraan Sektoral (EPSS)

5. Indeks Keamanan Informasi dan Sandi (IKASANDI)

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Yudisial memperoleh nilai kematangan keamanan siber sebesar 4,23, melampaui target nilai kematangan

3,34. Capaian tersebut menempatkan Komisi Yudisial pada Kategori Tingkat Kematangan Keamanan Siber: Tinggi, dengan klasifikasi Level 4 – Terkelola. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan siber telah dilaksanakan secara terstruktur, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik dalam mendukung penyelenggaraan layanan TIK.



**Gambar 14.** Nilai IKASANDI Komisi Yudisial 2025

Ditinjau berdasarkan domain, Domain Proteksi mencatatkan capaian tertinggi dengan nilai 4,67 dan berada pada Level 5 – Inovatif, yang mencerminkan kuatnya penerapan pengamanan aset, data, aplikasi, jaringan, serta sumber daya manusia. Domain Identifikasi memperoleh nilai 4,22 dengan kategori Level 4 – Terkelola, menunjukkan bahwa peran, tanggung jawab, pengelolaan aset informasi, serta manajemen risiko keamanan siber telah diterapkan secara konsisten. Domain Penanggulangan dan Pemulihan juga menunjukkan kinerja baik dengan nilai 4,34 pada Level 4 – Terkelola, yang menandakan kesiapan organisasi dalam menangani dan memulihkan insiden siber.

Sementara itu, Domain Deteksi memperoleh nilai 3,61 dan masih berada pada Level 4 – Terkelola, namun menjadi domain dengan capaian relatif paling rendah. Beberapa indikator pada domain ini, khususnya terkait analisis anomali dan pemantauan peristiwa siber secara berkelanjutan, masih memerlukan penguatan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapabilitas deteksi dini, pemanfaatan teknologi pemantauan keamanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber.

Secara keseluruhan, hasil penilaian IKASANDI Tahun 2025 menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah memiliki fondasi keamanan siber yang kuat dan matang, serta mampu melindungi aset informasi strategis dari risiko siber. Ke depan, upaya peningkatan akan

difokuskan pada penguatan domain deteksi, optimalisasi pemanfaatan teknologi keamanan siber, serta integrasi pengelolaan keamanan informasi dengan SPBE dan Cetak Biru TIK. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kematangan keamanan siber menuju Level 5 – Inovatif secara berkelanjutan.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam penanganan insiden siber, KY telah membentuk tim penanganan insiden siber atau *Computer Security Incident Response Team* (KY-CSIRT) sejak tahun 2022. Bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Yudisial melakukan pelatihan penanganan insiden siber seperti *Cyber Drill* dan penerapan *Devsecops* dan *Vulnerability Management* dalam pengelolaan risiko keamanan siber. Komisi Yudisial juga banyak dibantu BSSN dalam melakukan IT Security Assessment (ITSA), yaitu kegiatan penilaian keamanan sistem informasi untuk menemukan celah kerentanan dan memastikan sistem informasi yang dirilis KY sudah aman.

### C. KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK

#### 1. Layanan Keterbukaan Informasi Publik


Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi daya dorong Komisi Yudisial sebagai lembaga

negara untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, yaitu kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Kewajiban Lembaga Negara dalam Keterbukaan Informasi Publik ini akan menciptakan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel, serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, Komisi Yudisial berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya pengembangan budaya transparansi dan keterbukaan informasi di Indonesia.

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, Komisi Yudisial kemudian membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial. Sebagai dasar hukum, maka ditetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Publik.

Adapun Dasar Hukum pembentukan PPID Komisi Yudisial, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
5. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025



**Gambar 15.** Bagan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, PPID Komisi Yudisial membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik di Lobi Gedung Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat. PPID Komisi Yudisial juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail [ppid@komisiyudisial.go.id](mailto:ppid@komisiyudisial.go.id) dan aplikasi *on line* E-PPID yang tersedia di website [www.ppid.komisiyudisial.go.id](http://www.ppid.komisiyudisial.go.id) yang *user friendly*.

PPID Komisi Yudisial menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui

website [www.ppid.komisiyudisial.go.id](http://www.ppid.komisiyudisial.go.id) Selain melalui website, informasi juga disajikan melalui media sosial Komisi Yudisial, seperti facebook (@komisiyudisialri), X (@komisiyudisial), dan instagram (@komisiyudisialri).

PPID KY pada tahun 2025 menerima dua permohonan informasi. PPID KY berusaha menjawab atau merespons permohonan informasi berupa pemberitahuan tertulis sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak permohonan diterima, sesuai dengan standar pelayanan publik.

**Tabel 7.** Rekapitulasi Laporan Pelayanan Informasi PPID KYRI

2 Januari s.d 31 Desember 2025

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI	DIKABULKAN SEBAGIAN	DIKABULKAN SELURUHNYA	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN	WAKTU PENYELESAIAN
JANUARI	2	1	0	1	Bukan kewenangan KY	4 hari
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
MARET	0	0	0	0	0	0
APRIL	0	0	0	0	0	0
MEI	1	1	0	0	Informasi yang dikecualikan karena terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang termasuk dalam informasi yang dikecualikan.	7 hari
JUNI	0	0	0	0	0	0
JULI	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
OKTOBER	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>2</b>					

Salah satu kewajiban badan publik adalah menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Daftar Informasi Publik tersebut harus dikelola, dikelola, dan dimutakhirkan secara berkala.

Berikut tautan Daftar Informasi Publik Tahun 2025: [https://ppid.komisiyudisial.go.id/download\\_file?path=informasi\\_publik/0cUr-j7wsf0HZaFZ7wIGY9zX1nNxm5IAoG-wPpjGIG.pdf&name=SK%2053%20Tahun%202025%20Daftar%20Informasi%20Publik%20di%20KY%20Tahun%202025.pdf](https://ppid.komisiyudisial.go.id/download_file?path=informasi_publik/0cUr-j7wsf0HZaFZ7wIGY9zX1nNxm5IAoG-wPpjGIG.pdf&name=SK%2053%20Tahun%202025%20Daftar%20Informasi%20Publik%20di%20KY%20Tahun%202025.pdf)

PPID Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik melalui berbagai media. Salah satunya adalah melakukan pemutakhiran aplikasi PPID *online* yang lebih dinamis dan responsif.

Dari sisi *engine* aplikasi dilakukan pemutakhiran dengan *framework* terbaru. Terkait informasi dan data yang disajikan juga sudah dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian tampilan untuk masing-masing informasi. Untuk aksesibilitas dan tampilan, aplikasi PPID *online* sudah dilengkapi dengan fitur ramah difabel (*web accessibility*).

Inovasi ini memungkinkan akses informasi pada situs PPID dan layanan permohonan daring bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Fitur ramah difabel yang ada di aplikasi PPID *online* adalah *responsive voice*, *text to speech*, perbesar/perkecil teks, warna abu-abu, kontras tinggi, kontras negatif, latar belakang terang, garis bawah teks, dan ukuran huruf yang mudah terbaca. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, aplikasi PPID *online* juga dilengkapi dengan fitur *chatbot* yang terkoneksi dengan *WhatsApp* resmi KY. Dengan fitur tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan PPID KY.



**Gambar 16.** Ruang Pelayanan Informasi Publik Komisi Yudisial  
Prestasi PPID Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) kembali memperoleh predikat sebagai Badan Publik dengan kategori Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 97,44, Senin (15/12/2025) di Jakarta. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh

Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Capaian ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 95,72.



**Gambar 17.** Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2025

## 2. Pengelolaan Media Massa

Relasi Komisi Yudisial dan media massa ini sangat penting sebagai corong dalam menyampaikan informasi terkait tugas-tugas Komisi Yudisial. Kedekatan Komisi Yudisial dan media massa perlu terus dipupuk dan dibina agar tercipta sinergi positif sesuai tanggung jawab masing-masing. Komisi Yudisial bisa mengawasi perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sementara media massa bisa menjadi informan awal terjadinya pelanggaran KEPPH. Melalui peliputan dan pemberitaannya, media massa dapat membantu tugas Komisi Yudisial, serta menjadi jembatan antara Komisi

Yudisial dan publik. Bahkan lebih jauh, media massa dapat ikut mengontrol dan berpengaruh dalam kekuasaan kehakiman.

Pelayanan kehumasan dan komunikasi publik yang dilakukan antara lain: menerima permohonan wawancara dengan Juru Bicara dan Pimpinan serta Anggota Komisi Yudisial, mengolah data dan informasi terkait kinerja Komisi Yudisial dan informasi lainnya sebagai bahan pemberitaan, menyusun dan menyebarkan siaran pers, video statement kelembagaan, dan menjawab pertanyaan media, penyelenggaraan konferensi pers, media briefing, dan media gathering.

Pada tahun 2025, Pusat Analisis dan Layanan Informasi memproduksi 34 siaran pers, dan 13 pelaksanaan konferensi pers dan live streaming

dengan topik terkait efisiensi anggaran, seleksi calon hakim hakim agung dan ad hoc HAM di MA, dan pengawasan hakim.

**Tabel 8.** Pelaksanaan Konferensi Pers 2025

No	Hari, tanggal	Judul
1	Jakarta, 8 Januari 2025	Nomor: 01/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/01/2025 KY Terus Dalam Dugaan Pelanggaran Etik Majelis Hakim PN Jakpus yang Vonis 6,5 Tahun Terdakwa HM
2	Jakarta, 15 Januari 2025	Nomor: 02/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/01/2025 KY Apresiasi Kerja Kejagung Tangkap Mantan Ketua PN Surabaya
3	Jakarta, 16 Januari 2025	Nomor: 03/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/01/2025 Respons KY terkait Vonis Bebas WNA Penambang Emas Ilegal 774 Kg di Kalbar
4	Jakarta, 22 Januari 2025	Nomor: 04/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/01/2025 UNTUK DITERBITKAN SEGERA Perkembangan Kasus-Kasus Menarik Perhatian Publik yang Ditangani KY
5	Jakarta, 7 Februari 2025	Nomor: 05/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/02/2025 Efisiensi Anggaran, KY Tidak Dapat Laksanakan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc di MA
6	Jakarta, 8 Februari 2025	Nomor: 06/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/02/2025 Kericuhan Sidang Terdakwa RN: KY Minta Publik Hormati Hakim dan Pengadilan
7	Jakarta, 12 Februari 2025	Nomor: 07/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/02/2025 KY Upayakan Penanganan Laporan Masyarakat, Pemantauan Persidangan dan Advokasi Hakim dengan Efisiensi Anggaran
8	Jakarta, 6 Maret 2025	Nomor: 08/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/03/2025 KY Buka Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2025
9	Jakarta, 7 Maret 2025	Nomor: 09/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/03/2025 KY Telah Terjunkan Tim untuk Telusuri Informasi Penusukan Hakim Agama Batam
10	Jakarta, 24 Maret 2025	Nomor: 10/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/03/2025 KY Akan Dalam Putusan Bebas PN Jayapura Kasus Pencabulan Anak
11	Jakarta, 27 Maret 2025	Nomor: 11/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/03/2025 KY Perpanjang Waktu Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM di MA
12	Jakarta, 14 April 2025	Nomor: 12/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2025 Penetapan KPN Jaksel dan Tiga Hakim sebagai Tersangka: KY Inisiatif Turunkan Tim Dalam Kasus Suap Perkara CPO di PN Jakpus
13	Jakarta, 15 April 2025	Nomor: 13/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2025 161 Calon Hakim Agung dan 18 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Lolos Seleksi Administrasi
14	Jakarta, 29 April 2025	Nomor: 14/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2025 Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon hakim ad hoc HAM di MA Masuki Seleksi Kualitas
15	Jakarta, 6 Mei 2025	Nomor: 15/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/05/2025 MKH Putuskan Hakim Ad Hoc PHI Medan MS Diberhentikan dengan Tidak Hormat

16	Jakarta, 20 Mei 2025	Nomor: 16/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/05/2025 KY Terima 401 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim pada Januari s.d. April 2025
17	Jakarta, 20 Mei 2025	Nomor: 17/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/05/2025 KY Usulkan 25 Hakim Dijatuhi Sanksi pada Januari hingga April 2025
18	Jakarta, 20 Mei 2025	Nomor: 18/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/05/2025 Januari-April 2025, KY Terima 302 Permohonan Pemantauan dan Inisiatif
19	Jakarta, 20 Mei 2025	Nomor: 19/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/05/2025 KY Ungkap Perkembangan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
20	Jakarta, 27 Mei 2025	Nomor: 20/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/05/2025 33 Calon Hakim Agung dan 6 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Lolos Seleksi Kualitas
21	Jakarta, 17 Juni 2025	Nomor: 21/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/06/2025 KY Gelar Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2025
22	Jakarta, 31 Juli 2025	Nomor: 22/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/07/2025 KY Loloskan 20 Calon Hakim Agung dan 3 ad hoc HAM di MA Menuju Wawancara
23	Jakarta, 4 Agustus 2025	Nomor: 23/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024 KY Terima Laporan dari Tim Kuasa Hukum Mantan Menteri Perdagangan TL
24	Jakarta, 6 Agustus 2025	Nomor: 24/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2025 KY Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2025
25	Jakarta, 11 Agustus 2025	Nomor: 25/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024 KY Usulkan 13 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM di MA ke DPR
26	Jakarta, 25 Agustus 2025	Nomor: 26/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2025 Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan RI kepada Ketua KY
27	Jakarta, 17 September 2025	Nomor: 27/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2025 KY: DPR Miliki Wewenang Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA
28	Jakarta, 23 September 2025	Nomor: 28/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2025 Mantan KPN Tobelo Diberhentikan dengan Hak Pensiun
29	Jakarta, 26 September 2025	Nomor: 29/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2025 KY dan MA Gelar MKH, 2 Hakim Diberhentikan
30	Jakarta, 7 Oktober 2025	Nomor: 30/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2025 KY Titipkan Integritas Peradilan pada Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM MA Terpilih Tahun 2025
31	Jakarta, 8 November 2025	Nomor: 31/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2025 Kebakaran di Rumah Hakim PN Medan: KY Dorong Jaminan Sistem Keamanan Hakim dan Pengadilan melalui Pembentukan Polsus Pengadilan
32	Jakarta, 13 November 2025	Nomor: 32/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2025 Respons KY terkait Meninggalnya Hakim PN Palembang di Kamar Kos: KY Dorong Peningkatan Dimensi Sosial dan Keluarga terkait Kesejahteraan Hakim
33	Jakarta, 16 Desember 2025	Nomor: 33/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2025 KY KEMBALI RAIH PREDIKAT BADAN PUBLIK INFORMATIF 2025
34	Jakarta, 19 Desember 2025	Nomor: 34/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2025 Anggota KY 2025-2030 Ucapkan Sumpah Jabatan di Hadapan Presiden RI
35	Jakarta, 22 Desember 2025	Konferensi pers Silaturahmi dengan Ketua dan Wakil Ketua KY Paruh I Periode 2025-2028 Terpilih

Salah satu upaya yang dilakukan pengelolaan media ini adalah melakukan *media gathering*. KY melaksanakan *media gathering* Konsolidasi dengan Media Massa Refleksi Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim pada Jumat s.d Minggu, 14 s.d 16 November 2025. Kegiatan ini menjadi penting untuk menjaga relasi Komisi Yudisial dan media massa dalam menyampaikan informasi terkait tugas-tugas Komisi Yudisial. Kedekatan Komisi Yudisial dan media massa perlu terus dipupuk dan dibina agar tercipta sinergi positif sesuai tanggung jawab masing-masing.

Acara ini diikuti 30 orang perwakilan media massa nasional dan lokal.

Acara media gathering oleh Ketua KY Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. Hadir sebagai narasumber, yaitu Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H. M.Hum (Anggota Komisi Yudisial RI sekaligus Juru Bicara Komisi Yudisial RI); Prof. Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran); Irfan Kamil (Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) periode 2024-2026 dan wartawan kompas.com); M. Yasin (wartawan Hukumonline.com) dan Rizky Ramdani (PBHI Jawa Barat).




**Gambar 18.** Kegiatan Media Gathering

### 3. Media Monitoring

Sepanjang 2025, KY melakukan pemantauan terhadap 2016 pemberitaan yang terdiri dari 362 berita dari [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id) dan 1639 berita dari media daring eksternal. Media yang paling banyak memberitakan KY adalah Kompas.com (64 berita), Tribunnews.com (57 berita), dan detik.com (52 berita). Aktor internal yang paling banyak muncul dalam pemberitaan KY adalah Komisioner sekaligus juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dengan 309 berita. Sementara terbanyak kedua yaitu Ketua Amzulian Rifai dengan total 92 pemberitaan. Berdasarkan topik pemberitaan, isu tentang pengawasan hakim, kelembagaan

KY dan seleksi calon hakim agung menjadi dominan.

Dari pemantauan yang dilakukan didapatkan hasil 9 berita dengan tones negatif, 1981 berita dengan tones netral, dan 26 berita dengan tones positif. Pemberitaan dengan tones netral didominasi oleh pengumuman dan informasi kegiatan seperti proses seleksi calon hakim agung dan kegiatan kelembagaan KY seperti seminar, audiensi maupun edukasi publik serta penanganan pelaporan masyarakat sedangkan tones positif mengenai apresiasi kinerja KY yang baik. Berdasarkan total tones yang muncul tersebut, pemberitaan tentang KY di tahun 2025 ini berada pada cakupan tones netral dan positif.



**Gambar 19.** Grafik Fluktuasi Berita KY di Media Sosial

**Tabel 9.** Jumlah Berita Komisi Yudisial 2025

Bulan	Pemberitaan Internal	Pemberitaan External	Jumlah
Januari	392	1669	2061
Februari	10	95	105
Maret	19	55	74
April	15	53	68
Mei	32	65	97
Juni	12	91	103
Juli	58	130	188

Bulan	Pemberitaan Internal	Pemberitaan External	Jumlah
Agustus	74	252	362
September	33	160	193
Oktober	65	159	194
November	51	250	250
Desember	23	282	305

## Media Teratas

Tabel 10. Media Teratas Dalam Memuat Berita KY 2025

No	Media Online	Jumlah
1	kompas.com	64
2	tribunnews.com	57
3	detik.com	52
4	antaranews.com	50
5	tempo.co	35

Kompas.com beserta grupnya merupakan media daring yang paling banyak memberitakan kegiatan KY sebanyak 64 berita disusul *tribunnews.com* sebanyak 57 berita dan *detik.com* sebanyak 52 berita.

## Isu terkait Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Tabel 11. Isu terkait Tugas dan Wewenang KY yang dimuat di berita 2025

No	Tugas & Wewenang KY	Jumlah
1	Advokasi Hakim	67
2	Kelembagaan KY	663
3	Majelis Kehormatan Hakim	189
4	Pemantauan Persidangan	53
5	Pengawasan Hakim	715
6	Peradilan	12
7	Peningkatan Kapasitas Hakim	44
8	Seleksi Calon Hakim Agung	273

Isu terkait tugas dan wewenang KY terbanyak adalah wewenang pengawasan hakim yang didominasi tentang pelaporan Tom Lembong terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan hakim yang menangani kasus perkara import gula kepada KY hingga proses yang dilaksanakan oleh KY. Kemudian Kelembagaan KY yang

didominasi pemberitahuan informasi mengenai kegiatan KY seperti audiensi, seminar, kerjasama, proses seleksi hingga pengangkatan Anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030. Berikutnya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dimana hakim yang menangani kasus Tom Lembong disidang dan dinyatakan melanggar KEPPH.

## Tones Berita

Tabel 12. Tones Berita Komisi Yudisial 2025

Tones	Jumlah
Negatif	9
Netral	1981
Positif	26

Tones berita terbanyak dipegang tones Netral karena umumnya membahas informasi kegiatan KY tanpa adanya opini negatif maupun positif. Tones positif mayoritas membahas apresiasi kinerja KY yang baik serta tones negatif membahas lambatnya proses analisis dari pelaporan masyarakat (pada kasus Tom Lembong), yang sudah di respon oleh KY dikarenakan jumlah berkas yang sangat banyak (sebanyak lebih dari 1000+ halaman).

#### 4. Pengelolaan Media Sosial dan PodKYast

Instansi pemerintah, termasuk KY mengadopsi media sosial sebagai saluran komunikasi strategis. Salah satu sifat yang dimiliki media sosial adalah interaktif. Sifat tersebut dapat menjadikan pengguna yang pasif menjadi aktif dalam aktivitas secara daring. Interaktivitas ini menjadi faktor pendorong bagi media sosial sebagai suatu platform ideal untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi. Teknologi media baru

ini memungkinkan organisasi, termasuk organisasi pemerintah untuk membangun keterlibatan dan hubungan dengan pemangku kepentingan utama. Melalui media sosial, KY berusaha menciptakan keterlibatan dengan publik dan berupaya untuk mengelola hubungan antara organisasi dan publik.

Berdasarkan data dari masing-masing akun media sosial KY yang diakses pada Desember 2026, tercatat ada 141.651 pengikut Instagram, 32.057 pengikut Facebook, dan 70.710 pengikut X. Adapun rincian mengenai penambahan atau pengurangan pengikut akun media sosial KY pada tahun 2026 yaitu +6000 untuk Facebook, -2000 untuk X, dan +11.000 untuk Instagram. Jika dibandingkan antara data jumlah pengikut media sosial KY pada tahun 2023-2024, dapat disimpulkan bahwa periode tahun 2024-2025 kenaikan jumlah pengikut di media sosial Instagram dan Facebook tercatat lebih banyak. Meski begitu, khusus pada platform X masih terjadi penurunan jumlah pengikut.

Hal ini merupakan suatu tantangan bagi tim humas KY. Penurunan performa pada platform media sosial X bisa disebabkan oleh age range pengikut yang berada paa range generasi milenial bukan pengguna aktif X, serta tren X nya sendiri yang

*segmented* untuk usia tertentu (generasi Z). Selain itu, kemungkinan lain seperti dar berkurangnya pengikut media sosial KY di X juga dapat terkait dengan pemetaan pilar yang belum sesuai dengan kecenderungan perilaku dari platform X.

**Tabel 13.** Konten Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2025

Bulan	Tema Media Sosial	Jumlah Konten
Januari	Penanganan Laporan Masyarakat	30
Februari	Advokasi Hakim	28
Maret	SCHA	30
April	Komisi Yudisial	30
Mei	Pemantauan Persidangan	31
Juni	Anggota Komisi Yudisial	30
Juli	Etika Hakim	30
Agustus	Komisi Yudisial	31
September	Equality Before the Law	30
Oktober	Trivia Hukum dan Peradilan	31
November	Trivia Hukum dan Peradilan	30
Desember	Kaleodoskop KY	30

**Tabel 14.** Rekapitulasi Pengikut Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2025

Bulan	Facebook	Twitter	Instagram
Januari	27.004	72.294	129.598
Februari	27.201	72.290	130.004
Maret	27.310	72.286	130.510
April	27.387	71.942	131.041
Mei	27.600	71.800	131.690
Juni	28.123	71.743	133.700
Juli	28.230	71.685	136.001
Agustus	29.002	71.441	137.099
September	29.253	71.332	139.006
Oktober	29.910	71.010	140.001
November	31.001	70.880	141.005
Desember	32.057	70.710	141.651

**Tabel 15.** Rekapitulasi Jangkauan Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2025

Bulan	Facebook		Twitter		Instagram	
	Reach	Interaksi	Tayangan	Kunjungan Profil	Reach	Interaksi
Januari	36.716	3.004	3.300	4.010	236.132	9.083
Februari	37.500	3.014	2.800	3.700	204.961	9.476
Maret	38.300	3.404	3.100	4.505	213.805	7.750
April	34.042	3.280	2.955	3.920	210.270	6.006
Mei	27.523	1.009	2.721	3.555	200.539	5.653
Juni	56.933	1.799	3.350	4.710	528.300	12.306
Juli	38.550	2.550	2.995	3.870	532.727	9.075
Agustus	35.250	2.102	2.890	3.408	513.574	8.772
September	25.500	1.009	1.500	2.800	366.695	2.253
Oktober	29.005	3.205	1.101	2.250	301.551	2.500
November	26.737	2.705	2.800	3.905	355.152	9.793
Desember	25.222	2.550	2.005	3.010	297.923	8.251

Berdasarkan tabel jangkauan tahun 2025 di atas, dapat dijelaskan bahwa jangkauan media sosial KY cenderung naik dibandingkan dengan tahun 2024. Jangkauan terbaik platform istagram pada tahun 2024 hanya 362.779, namun pada tahun 2025 konten media sosial yang dipublish di Instagram dapat menjangkau hingga 532.727. Hal ini terjadi juga pada platform Facebook. Pada tahun 2024 jangkauan terbaik ada pada angka 8.950, sedangkan di tahun 2025 jangkauan paling tinggi mencapai 56.933. Pada platform X jangkauan tidak menunjukkan kenikan, dan cenderung sama dengan tahun 2024.

Setelah melihat data yang ditampilkan, jangkauan media sosial KY naik dengan signifikan apabila media sosial KY mengusung tema yang sifatnya general seputar hukum dan peradilan, sedangkan apabila mengusung tema spsesifik mengenai tugas dan fungsi KY, performa

jangkauan tidak sebaik tema genneral. Selain pemilihan tema, kenaikan jangkauan juga terjadi apabila ada isu-isu kelembagan yang menjadi perhatian publik, terutama jika perhatian publik tersebut menunjukkan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga pengadilan. Tercatat, isu pengadilan yang menjadi perhatian dan berpengaruh pada jangkauan media sosial KY di tahun 2025 adalah persidangan Ronal Tanurr yang menyeret majelis hakim PN Surabaya, persidangan Nikita Mirzani terkait TTPU, dan pelaporan Tom Lembong terkait Pelanggaran KEPPH oleh majelis hakim yang memvononis bersalah.

Setelah membaca data performa mesia sosial KY tahun 2025, strategi yang akan diambil oleh tim pengelola media sosial KY dalam menyikapi hambatan dan persoalan yang dihadapi adalah mengoptimalkan kecenderungan perilaku.

Kecenderungan perilaku yang dimaksud dalam konteks komunikasi publik adalah media habiit. Isu-isu utama seputar kebijakan, program dan kegiatan KY yang menjadi atensi publik menjadi preferensi terhadap jenis konten (kecenderungan lebih menyukai teks dan foto, atau audio visual) yang tentu disesuaikan dengan fitur dari masing-masing media.

Selain mengelola media sosial, Pusat Analisis dan Layanan Informasi juga memiliki PodKYast. Di tahun 2025, ada dua edisi yaitu “Membangun organisasi KY yang ideal dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim” oleh Dr. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. dan

“Partisipasi publik dalam pengawasan peradilan di Indonesia” oleh Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. Dua edisi ini tayang di kanal youtube Komisi Yudisial ([www.youtube.com/@KomisiYudisialRI](http://www.youtube.com/@KomisiYudisialRI))

#### 5. Pengelolaan Web Komisi Yudisial

Sebagai perwujudan transparansi publik, Komisi Yudisial (KY) secara konsisten mengelola informasi melalui situs web resmi. Sepanjang tahun 2025, KY berhasil mempublikasikan total 400 pemberitaan yang mencakup seluruh aspek mandat konstitusional lembaga.

**Tabel 16.** Jumlah Publikasi Pemberitaan Komisi Yudisial 2025

No	Kategori	Jumlah Berita	Persentase
1	Penghubung KY	208	52.00%
2	Kelembagaan	99	24.80%
3	Rekrutmen Hakim	43	10.80%
4	Pengawasan Perilaku Hakim	31	7.80%
5	Advokasi Hakim	10	2.50%
6	Peningkatan Kapasitas Hakim	9	2.20%
-	TOTAL	400	100%

Dominasi pemberitaan terpusat pada kategori Penghubung KY yang mencapai 208 berita (52%), menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi di tingkat daerah dalam hal edukasi publik, penerimaan laporan, dan pemantauan persidangan. Kategori lain yang menonjol adalah Kelembagaan dengan 99 berita (24,8%) dan Rekrutmen Hakim sebanyak 43 berita (10,8%). Sebaran kategori lainnya meliputi Pengawasan Perilaku Hakim (31 berita), Advokasi Hakim

(10 berita), dan Peningkatan Kapasitas Hakim (9 berita)

Aktivitas publikasi di situs web menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada semester kedua tahun 2025. Puncak pemberitaan terjadi pada bulan Agustus dengan 74 berita, yang didorong oleh momentum Peringatan Dua Dekade (20 Tahun) Komisi Yudisial serta pelaksanaan seleksi terbuka Calon Hakim Agung.

**Tabel 17.** Publikasi di Situs Website

Bulan	Jumlah Berita
Januari	5
Februari	11
Maret	19
April	22
Mei	37
Juni	17
Juli	43
Agustus	74
September	33
Oktober	65
November	51
Desember	23
TOTAL	400

Selain itu, frekuensi berita yang tinggi juga tercatat pada bulan Oktober (65 berita) dan November (51 berita), yang mencerminkan intensitas kegiatan koordinasi aset di daerah, pelaksanaan klinik etik, dan refleksi akhir tahun.

Sebaliknya, awal tahun (Januari-Februari) merupakan periode dengan intensitas terendah yang berfokus pada rapat kerja dan orientasi internal

Puncak Aktivitas pada Bulan Agustus Bulan Agustus mencatatkan angka publikasi tertinggi dengan 74 berita. Lonjakan ini didorong oleh dua agenda besar berskala nasional, yaitu:

1. Peringatan Dua Dekade (20 Tahun) Komisi Yudisial yang diisi dengan berbagai kegiatan edukasi publik serentak di seluruh kantor penghubung.
2. Proses Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA, yang memasuki tahap krusial seperti wawancara terbuka dan pengusulan nama ke DPR

**Tabel 18.** Jumlah Pemberitaan di Situs KY berdasarkan Isu 2025

Bulan	Advokasi Hakim	Kelem-bagaan	Penga-wasan Perilaku	Peng-hubung KY	Peningka-tan Kapa-sitas	Rekrut-men Hakim
Januari	0	3	0	2	0	0
Februari	1	5	1	2	1	1
Maret	3	5	0	8	0	3
April	1	4	3	12	0	2
Mei	0	9	6	13	4	5
Juni	1	7	1	7	0	1
Juli	0	8	0	33	0	2
Agustus	0	5	1	41	0	27
September	1	8	2	20	1	1
Oktober	2	20	4	39	0	0
November	1	18	11	21	0	0
Desember	0	7	2	10	3	1

Narasi pemberitaan di situs web KY tahun 2025 tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menunjukkan akuntabilitas kinerja yang nyata, antara lain:

1. **Transparansi Rekrutmen:** Mempublikasikan seluruh tahapan seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan Hakim Ad Hoc HAM, termasuk daftar nama yang lolos seleksi administrasi hingga wawancara terbuka.
2. **Efektivitas Pengawasan:** Menyebarluaskan informasi mengenai usulan sanksi bagi hakim yang melanggar KEPPH, termasuk pemberhentian tidak hormat bagi hakim yang terbukti melakukan penipuan, perselingkuhan, atau mangkir kerja.
3. **Inovasi dan Penghargaan:** Situs web menjadi kanal utama dalam mensosialisasikan peluncuran KY Corporate University (CorpU) sebagai *Center of Ethics* serta pengumuman keberhasilan KY dalam mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif.
4. **Penguatan Pengawasan Persidangan:** Publikasi yang intens terkait pemantauan sidang tertutup pada perkara Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (PBH & ABH) sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengawal keadilan.

Situs web KY, <https://www.komisiyudisial.go.id>, dirancang dengan responsive web design (RWD) di mana tampilan situs secara otomatis bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan

perangkat yang digunakan. Situs web KY juga disajikan dalam bentuk bilingual (Indonesia- Inggris) dengan desain yang mengedepankan estetika. Situs web KY menggunakan jenis huruf tegas pada teks dan foto, infografik dan video beresolusi tinggi untuk tampilan visual yang optimal. Situs web mengambil warna bernuansa putih untuk memberikan kesan bersih sesuai dengan filosofi KY yang ingin mewujudkan peradilan bersih.

Navigasi situs web yang ditampilkan memberikan kemudahan bagi pengunjung saat mengaksesnya untuk mendapatkan informasi halaman pada masing-masing konten. Adapun komposisinya sudah menempatkan konten dengan tata letak teks, foto, infografis, video dan konten lainnya secara proporsional.

Untuk lebih mendekatkan diri kepada pengguna layanan KY, saat ini juga sudah tersedia situs web KY dalam platform Android dan iOS (KY Mobile) yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store. Dengan mengunduh KY Mobile, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan KY dalam satu platform. Selain informasi mengenai profil kelembagaan, KY Mobile juga menyediakan akses untuk layanan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, layanan informasi publik, Jurnal KY, karakteristik putusan, maupun produk hukum KY.

6. Penyusunan Majalah, Bunga Rampai, dan Publikasi lainnya

Pada tahun 2025, publikasi yang disusun Pusat Analisis dan Layanan Informasi terdiri dari dua edisi majalah, satu edisi bunga rampai, tiga buku biografi, dan publikasi lainnya. Bunga Rampai tahun ini berisi pemikiran dari para pakar hukum untuk membahas peluang dan tantangan menjaga integritas hakim demi mewujudkan peradilan bersih. Para penulis yang merupakan para praktisi dan pakar hukum akan memberikan perspektifnya terkait kiprah KY selama 20 tahun serta harapan terhadap

KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya dalam mewujudkan peradilan bersih dengan tema “Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim”. Pandangan para pakar ini juga sebagai refleksi, evaluasi dan masukan kelembagaan mengenai tugas, fungsi dan organisasi KY sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kinerja organisasi. Buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh siapa pun: hakim, jaksa, advokat, akademisi, praktisi hukum lain, masyarakat sipil, serta kalangan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu hukum dan peradilan, khususnya KY.



Gambar 20. Majalah dan Bunga Rampai

Selain itu, Pusat Analisis dan Layanan Informasi juga menerbitkan tiga buku biografi Anggota KY 2020 s.d 2025, yaitu:

- Joko Sasmito: Dari Medan Perang ke Ruang Sidang (Perjuangan Seorang Serda Anak Desa Menggapai Asa)
- Amzulian Rifai: Disiplin, Setia, Berani. Dari Ombudsman ke Komisi Yudisial
- Jalan Idealisme dalam Realitas Hukum. Catatan Prof. Mukti Publikasi lainnya meliputi: sticker “Putusan Adil Lahir dari Hati yang Bersih”, kalender meja dan dinding, dan buku agenda kerja.

7. Penerjemahan Bahan Diseminasi Publik Komisi Yudisial

Penerjemahan bahan diseminasi publik merupakan salah satu fungsi strategis dalam mendukung transparansi, keterbukaan informasi, serta penguatan komunikasi kelembagaan Komisi Yudisial kepada publik nasional dan internasional. Melalui layanan penerjemahan yang akurat, konsisten, dan berstandar, informasi mengenai tugas, fungsi, serta peran Komisi Yudisial dapat


diakses secara lebih luas oleh masyarakat, lembaga mitra, dan pemangku kepentingan secara global.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan penerjemahan bahan diseminasi publik dilaksanakan pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Layanan penerjemahan mencakup penerjemahan tulis dan lisan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan diseminasi informasi kelembagaan yang terus meningkat, seiring dengan intensitas komunikasi publik dan kerja sama internasional.

Kegiatan penerjemahan tulis meliputi berbagai jenis teks, antara lain teks jurnalistik, hukum, dan umum. Dalam kategori teks jurnalistik, penerjemahan dilakukan pada website lembaga, khususnya untuk teks sumber seperti artikel berita dan siaran pers. Penerjemahan artikel

berita menjadi kegiatan dengan volume terbesar, yaitu sebanyak 400 artikel berita. Adapun rincian jumlah artikel berita yang diterjemahkan sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Januari sebanyak 5 artikel, Februari 11 artikel, April 19 artikel, Mei 37 artikel, Juni 17 artikel, Juli 43 artikel, Agustus 74 artikel, September 33 artikel, Oktober 65 artikel, November 51 artikel, dan Desember 23 artikel. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, sejalan dengan meningkatnya produksi konten berita pada laman web Komisi Yudisial, termasuk kontribusi naskah dari Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di daerah.

Selain artikel berita, kegiatan penerjemahan juga mencakup naskah siaran pers. Sepanjang tahun 2025, realisasi penerjemahan naskah siaran pers mencapai 34 naskah, yang seluruhnya telah dipublikasikan melalui laman web Komisi Yudisial dalam bahasa Inggris.



Gambar 21. Tangkapan layar terjemahan naskah Siaran Pers KY tahun 2025



## KY Promotes Gender-Responsive Judiciary

22 Des 2025 19:55:00 WIB | Category: Institutional | Tags: Members of KY Kinerja KY Judicial Commission Mitra Kerja Socialization | Read: 397 times



Judicial Commission (KY) Member Anita Kadir delivered her remarks at the 2025 Musyawarah Ibu Bangsa—an event themed 'Returning to the Spirit of 1928: Women's Voices for a Just Indonesia' held Monday (22/12/2025) at the DPR RI/MPR RI/DPD RI Complex, Senayan, Jakarta.

**Jakarta (Judicial Commission)** — In a firm call for reform, Judicial Commission (KY) Member Anita Kadir underscored gender equality and justice as fundamental to Indonesia's judicial integrity. Speaking on behalf of the institution charged with maintaining a clean judiciary, Kadir asserted that KY must not only monitor judges' performance but also champion gender-responsive practices. This, she argued, is vital to ensuring Indonesia's courts can address the persistent inequalities faced by women, children, and other vulnerable groups.

"KY's role is not to interfere in judicial decisions or nitpick trial proceedings," Kadir clarified in her remarks at the 2025 Musyawarah Ibu Bangsa—an event themed 'Returning to the Spirit of 1928: Women's Voices for a Just Indonesia' held Monday (22/12/2025) at the DPR RI/MPR RI/DPD RI Complex, Senayan. "Our mandate is to ensure proceedings follow the rule of law and that the Code of Ethics and Judicial Conduct (KEPPH) serves as a clear reference. This also guarantees that women's rights are protected."

Kadir emphasized that building a gender-responsive judiciary is a shared responsibility. She noted that KY's authority, when exercised through a gender lens, involves offering gender-perspective training for judges, ensuring strict adherence to procedural law and the KEPPH, and opening complaint channels for those who believe they have faced discrimination.

"It's essential we collectively support and safeguard this mandate, so it is executed sincerely and helps restore public trust," Kadir urged.

Kadir reaffirmed KY's commitment to ensuring that judicial panels uphold the principles of justice, non-discrimination, gender equality, and the protection of women's rights, all while maintaining compliance with the KEPPH.


### Gambar 22. tangkapan layar laman artikel web versi bahasa Inggris

Dalam mendukung publikasi ilmiah, dilaksanakan penerjemahan abstrak jurnal ilmiah dengan total 15 abstrak. Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan penyesuaian waktu karena bergantung pada penyelesaian naskah oleh penulis serta proses penyuntingan awal oleh reviwer/editor. Meskipun demikian, penerjemahan dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kajian dan publikasi ilmiah Komisi Yudisial.

Untuk menjaga konsistensi penggunaan istilah dan meningkatkan kualitas terjemahan, disusun glosarium terminologi sebagai rujukan standar penerjemahan kelembagaan, selain acuan Titelatur/Nomenklatur dalam Bahasa Inggris di lingkungan Komisi Yudisial yang telah ditetapkan. Pemutakhiran glosarium perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan penyuntingan dan pemutakhiran glossarium pada tahun 2025 menghadapi kendala

keterbatasan sumber daya manusia serta kebutuhan akan penyeliaan oleh pakar dengan kompetensi teknis tertentu, namun tetap diselesaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan

penerjemahan. Glosarium yang telah sebagian disusun oleh penerjemah KY adalah glosarium teks hukum dikembangkan dan diperbarui secara rutin dan dipergunakan sebagai acuan penerjemahan istilah teknis.



**Gambar 23.** Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam bahasa Inggris

Penerjemahan produk hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan tingkat ketelitian, kehati-hatian, serta koordinasi lintas instansi dan pakar di bidang terkait.

Pada 2025, terealisasi tiga dokumen penerjemahan yang terdiri atas dua terjemahan resmi dan satu

draft terjemahan. Dalam rangka memastikan kualitas terjemahan hukum, dilakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Agustus 2025 sebagai bagian dari evaluasi kegiatan *official translation*.



**Gambar 24.** Kegiatan pembahasan penyalarsan draf terjemahan produk hukum dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum RI

Produk hukum yang diterjemahkan meliputi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 tentang Pemantauan Perilaku Hakim, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 tentang Tata Cara Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial, serta pembahasan usulan penerjemahan resmi Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.



**Gambar 25.** Terjemahan resmi PerKY No. 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim

Penerjemahan teks umum, seperti penerjemahan naskah dinas sepanjang tahun 2025, mencakup penerjemahan kerangka acuan kerja (TOR), surat dinas, surat referensi, serta materi presentasi narasumber. Kegiatan ini berperan dalam mendukung kelancaran koordinasi dan komunikasi lintas bahasa dalam berbagai kegiatan Komisi Yudisial, misalnya dalam penyelenggaraan seminar internasional maupun kunjungan pimpinan ke luar negeri.


Selain penerjemahan tulis, dilaksanakan juga kegiatan penerjemahan lisan untuk mendukung kegiatan yang

melibatkan pihak internasional khususnya di lingkungan Komisi Yudisial. Kegiatan penerjemahan lisan dilakukan dalam bentuk *escorting* dan *interpreting*, antara lain pada pendampingan mahasiswa dan peserta magang dari Griffith University, Australia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta kegiatan audiensi mahasiswa dari *Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies* (ACICIS) dengan Komisi Yudisial. Penerjemahan lisan tersebut membantu memastikan komunikasi berjalan efektif dan tepat, sekaligus mendukung citra kelembagaan Komisi Yudisial.



**Gambar 26.** Pemantauan Pengadilan di PN Jakpus Bersama Magang dari Griffith University, Australia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penerjemahan, PFP secara aktif mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi penerjemah. Realisasi pengembangan kompetensi mencapai 46 Jam Pelajaran (JP) di tahun 2025. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan etika jurnalistik dan penerjemahan, strategi penerjemahan, serta penerjemahan teks hukum tingkat lanjutan. Capaian ini menjadi modal dalam meningkatkan profesionalisme PFP serta mutu hasil penerjemahan bahan diseminasi publik Komisi Yudisial.



Gambar 27. Diklat Daring Penerjemahan Teks Hukum Tahun 2025

Secara keseluruhan, kegiatan layanan penerjemahan bahan diseminasi publik tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif serta berkontribusi dalam mendukung keterbukaan informasi dan komunikasi kelembagaan. Capaian kinerja yang baik menunjukkan komitmen PFP dalam menjaga kualitas layanan penerjemahan, meskipun masih diperlukan penguatan sumber daya dan manajemen kegiatan untuk mendukung keberlanjutan kinerja di tahun berikutnya.

8. Pameran DOLC 2025

Komisi Yudisial (KY) kembali berpartisipasi dalam *Days of Law Career (DOLC)* Tahun 2025.

Antusiasme pengunjung terbilang tinggi di booth KY, terutama mereka yang mencari kesempatan untuk berkarier maupun magang di KY. Keikutsertaan KY di dalam pameran ini sebagai bentuk edukasi pengenalan kelembagaan KY kepada publik. Acara ini berisi *Job Fair, DOLC Talks, Talk Show, Walk in Interviews, Written Test* dan *Live Presentations* dari berbagai *Law Firms, Companies, Government Organizations* dan *Non-Governmental Organizations* terkemuka di seluruh Indonesia. Booth KY dikunjungi kurang lebih 450 orang pada Jumat s.d Minggu, 24 s.d 26 Januari 2025 di *Exhibition Hall A Jakarta International Convention Center (JICC)*.



Gambar 28. Kegiatan Pameran DOLC 2025

9. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat di RRI

Guna mendiseminasikan wewenang dan tugas Komisi Yudisial kepada publik, Pusat Analisis dan Layanan

Informasi menayangkan iklan layanan masyarakat yang akan disebarakan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) dengan tema: Komitmen KY dalam Keterbukaan Informasi Publik dan Peradilan Bersih Dimulai dari Kita.

**Tabel 19.** Penayangan Iklan Layanan Masyarakat di RRI Periode Oktober 2025

No	Programa 3 Berjaringan Nasional	Waktu Prime Time	Pelaksanaan
1	SPOT (Prime Time)	12.00 - 20.00 WIB	17 Oktober 2025
2	SPOT (Prime Time)	07.00 - 12.00 WIB	20 Oktober 2025
3	SPOT (Prime Time)	12.00 - 20.00 WIB	20 Oktober 2025
4	SPOT (Prime time)	07.00 - 12.00 WIB	21 Oktober 2025
5	SPOT (Prime time)	12.00 - 20.00 WIB	21 Oktober 2025
6	SPOT (Prime time)	07.00 - 12.00 WIB	22 Oktober 2025
7	SPOT (Prime time)	12.00 - 20.00 WIB	22 Oktober 2025
8	SPOT (Prime time)	12.00 - 20.00 WIB	24 Oktober 2025

**Tabel 20.** Penayangan Iklan Layanan Masyarakat di RRI Periode Oktober 2025

No	Programa 3 Berjaringan Nasional	Waktu Prime Time	Pelaksanaan
1	Report on the spot (prime time)	12.00 - 20.00 WIB	14 November 2025
2	SPOT (Prime Time)	07.00 - 12.00 WIB	14 November 2025
3	SPOT (Prime Time)	12.00 - 20.00 WIB	14 November 2025
4	SPOT (Prime time)	07.00 - 12.00 WIB	15 November 2025
5	SPOT (Prime time)	12.00 - 20.00 WIB	15 November 2025
6	SPOT (Prime time)	07.00 - 12.00 WIB	17 November 2025
7	SPOT (Prime time)	12.00 - 20.00 WIB	17 November 2025
8	SPOT (Prime time)	12.00 - 20.00 WIB	18 November 2025
9	SPOT (Prime time)	12.00 - 20.00 WIB	18 November 2025

## 9. Audiensi

Penerimaan kunjungan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sepanjang tahun 2025

**Tabel 21.** Penerimaan Kunjungan Komisi Yudisial 2025

NO	UNIVERSITAS	HARI/TANGGAL	JUMLAH PESERTA
1.	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)	Rabu, 8 Januari 2025	50 orang
2.	Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam	Kamis, 16 Januari 2025	5 orang
3.	Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro	Senin, 20 Januari 2025	90 orang
4.	Siswa & Guru SMA Albanna Bali	Rabu, 22 Januari 2025	143 orang
5.	Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo	Selasa, 11 Februari 2025	86 orang
6.	Mahasiswa Pascasarjana Universitas Ibnu Chaldun Jakarta	Senin, 17 Februari 2025	32 orang
7.	Mahasiswa FH Universitas Bhayangkara	Senin, 24 Februari 2025	40 orang
8.	Siswa SMP Laboratorium Jakarta	Selasa, 25 Februari	55 orang
9.	Mahasiswa Universitas Janabadra	Senin, 28 April 2025	160 orang
10.	Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid	Selasa, 29 April 2025	150 orang
11.	Mahasiswa UIN Salatiga Yogyakarta	Selasa, 6 Mei 2025	150 orang
12.	Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Selasa, 20 Mei 2025	160 orang
13.	Mahasiswa UIN Wali Songo	Kamis, 22 Mei 2025	156 orang
14.	DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Tangerang	Kamis, 22 Mei 2025	20 orang
15.	Mahasiswa FH Universitas Bina Sarana Informatika	Rabu, 18 Juni 2025	35 orang
16.	Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta	Rabu/16 Juli 2025	54 orang
17.	Mahasiswa UNISSULA	Senin/4 Agustus 2025	150 orang
18.	Mahasiswa UNIDA Gontor	Rabu/1 Oktober 2025	40 orang
19.	Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta	Senin, 13 Oktober 2025	60 orang
20.	Mahasiswa Universitas Nasional	Senin, 27 Oktober 2025	70 orang
21.	Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Senin, 27 Oktober 2025	100 orang
22.	Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan	Senin, 24 November 2025	65 orang
23.	Mahasiswa The Australian Consortium For 'Incountry' Indonesian Studies (Acisis)	Selasa, 25 November 2025	37 orang

## 10. Edukasi Publik

Komisi Yudisial melalui Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) sepanjang 2025 menyelenggarakan dua kali edukasi publik dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kegiatan edukasi publik pertama dilaksanakan (Palinfo) di Cirebon, Jawa Barat. Dilakukan pada Jumat, 25 Juli 2025 mengusung tema “Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim: Bersuara Lewat Konten, Wujudkan Peradilan Bersih”. Kegiatan yang digelar menyemarakkan HUT ke-20 tahun KY ini dihadiri 50 peserta dari perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas dan Sobat KY di Cirebon. Berdasarkan hasil pretest dan post test untuk mengukur kenaikan pemahaman dari edukasi publik ini didapatkan peningkatan pemahaman soal KY sebesar 15,1 %.



**Gambar 29.** Edukasi publik di Cirebon, 25 Juli 2025

- b) Kegiatan edukasi publik kedua dilaksanakan Palinfo di Yogyakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025 kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kapanewon Piyungan, di Aula Kapanewon Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Pada kegiatan ini, Palinfo mengangkat tema “Workshop Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perkara Perempuan dan Anak”. Edukasi diikuti oleh 150 peserta dengan peningkatan pemahaman soal KY sebesar 12,1%.



**Gambar 30.** Edukasi publik di Yogyakarta, 29 Oktober 2025

#### 11. Edukasi Publik oleh Penghubung KY

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama terkait dengan kedudukan, wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan dalam mewujudkan peradilan bersih serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama

mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan *access to justice*. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh 20 Penghubung Komisi Yudisial dalam bentuk dialog tatap muka dengan publik dan penguatan jejaring dengan tema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”.

**Tabel 22.** Jumlah Edukasi Publik oleh Penghubung Komisi Yudisial 2025

No	Penghubung	Hari/Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
1.	Jawa Tengah	Kamis, 7 Agustus 2025	Burjobs Semarang/Jalin Kasih Cafe	1. Dr. M. Junaidi, S.Hi., M.H. 2. Naufal Sebastian, S.H., MH. 3. Aris Mulyawam (Ketua AJI)
2.	Jawa Timur	Kamis, 7 Agustus 2025	Brilliant Chocolate Coffee, Surabaya	1. Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. 2. Anggit Satrio Nugroho, S.H., M.Kn. (Praktisi Hukum Media) 3. Habibus Shalihin, S.H. (Direktur LBH Surabaya) 4. Dika Aries Prasetyono
3.	Kalimantan Barat	Rabu, 6 Agustus 2025	Kantor PKY Kalimantan Barat	1. Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H. (Dosen FH Universitas OSO Pontianak)
4.	Lampung	Kamis, 7 Agustus 2025	Kantor PKY Lampung	1. Indra Firsada, S.H., M.H. (Koordinator PKY Lampung) 2. Dr. Topan Indra Karsa, S.H., M.H. (Dosen FH Universitas Tulang Bawang) 3. Sumaindra Jarwadi, S.H. (Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung)
5.	Maluku	Kamis, 7 Agustus 2025	Taman JMP Kota Ambon	1. Amirudin Latuconsina (Koordinator PKY Maluku) 2. Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H (Akademisi)
6.	Nusa Tenggara Timur	Senin, 4 Agustus 2025	Celebes Resto and Cafe Kupang	1. Dr. Simplexsius Asa, S.H., M.H. 2. Antonius Ali, S.H., M.Hum.
7.	Papua	Senin, 4 Agustus 2025	Gedung Perpustakaan Lt.3 IAIN Fattahul Muluk Papua	1. Nur Aida Duwila, S.H. (Direktur LBH APIK Jayapura) 2. Ketua Majelis Rakyat Papua Pokja Perempuan

No	Penghubung	Hari/Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
8.	Papua Barat	Rabu, 6 Agustus 2025	Kantor PKY Papua Barat	1. Yan Christian Warinusyy, S.H. 2. Bustam, S.T.
9.	Sulawesi Utara	Selasa, 5 Agustus 2025	Kantor PKY Sulawesi Utara	1. Welli Mataliwutan, S.H., M.H. 2. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. 3. Fransiskus M. Talokon 4. Satryano Pangkey
10.	Sumatera Utara	Kamis, 7 Agustus 2025	Stadion Cafe Kecamatan Medan Kota, Kota Medan	1. Irfan Fadila Mawi (Praktisi Hukum) 2. Adinda Zahrah (KONTRAS Sumatera Utara) 3. Irvan Syaputra (LBH Medan)
11.	Sumatera Selatan	Kamis, 7 Agustus 2025	Ruang Laboratorium Hukum FH Universitas Palembang	1. Dr. Ardiana Hidayah (Dekan FH Universitas Palembang) 2. Juardan Gultom, S.H., M.H. (Direktur LBH Palembang)
12.	Sumatera Barat	Selasa, 5 Agustus 2025	Kantor LBH Padang	1. Diki Rafiqi (Direktur LBH Padang) 2. Indira Suryani, S.H., M.H. (Akademisi Universitas Andalas Padang)
13.	Nusa Tenggara Barat	Kamis, 7 Agustus 2025	Meeino Warking Gomong Mataram	1. Ely Rahmawati, S.H., M.M., M.H. (Asisten Tindak Pidana Khusus Kajati NTB) 2. Dr. Lalu Syaipudin, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FHSIP Universitas Mataram)
14.	Riau	Kamis, 7 Agustus 2025	Ruang Meeting Candu Kuphi Kota Pekanbaru	1. Dr. Junaidi, S.H., M.H. (Dosen FH UNRI) 2. Andri Alatas, S.H., M.H. (LBH Pekanbaru) 3. Efendi, S.H. (Ketua PTUN Pekanbaru) 4. Hotman Parulian Siahaan, S.H., M.H. (Koordinator PKY Riau)
15.	Sulawesi Selatan	Senin, 11 Agustus 2025	Ruang Rapat Lt.3 Rektorat Universitas Islam Makassar	1. Dr. Andri Arfan Sahabuddin, S.H., M.H. (Wakil Dekan Universitas Islam Makassar) 2. Azwar Mahis, S.H., M.H. (Koordinator PKY Sulawesi Selatan)
16.	Kalimantan Timur	Selasa, 12 Agustus 2025	Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	1. Prof. Dr. Jaidun, S.H., M.H. (Akademisi) 2. Dr. Isnawati, S.H., M.H. (Akademisi) 3. Buyung Marajo (Koordinator Pokja 30)

No	Penghubung	Hari/Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
17.	Kalimantan Selatan	Rabu, 6 Agustus 2025	Aula Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Hj. Yulia Qamarianti, S.H., M.Hum.</li> <li>2. Peristiwa BR Sembiring (Kalapas Perempuan Kelas IIA Martapura)</li> <li>3. Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro, S.H., M.H. (Ketua PN Martapura Kelas IA)</li> <li>4. Syaban Husin Mubarak, S.Hi., M.H. (Koordinator PKY Kalimantan Selatan)</li> </ol>
18.	Aceh	Rabu, 6 Agustus 2025	Universitas Muhammadiyah Aceh, Kota Banca Aceh, Provinsi Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasrizal (Koordinator PKY Aceh)</li> <li>2. Dr. H. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. (Dosen Unmuha)</li> <li>3. Faisal, S.H., M.H. (Advokad)</li> </ol>
19.	Sulawesi Tenggara	Kamis, 7 Agustus 2025	Gedung WTC Universitas Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hariman Satria (Koordinator PKY Sulawesi Tenggara)</li> <li>2. Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara).</li> <li>3. La Ode Muhram, S.H., M.H. (Kaprosdi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara)</li> </ol>
20.	Bali	Rabu, 6 Agustus 2025	Aula STISPOL Wira Bhakti, Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Made Aryana Putra Atmaja (Koordinator PKY Bali)</li> <li>2. Dr. I Made Adi Widya Yowana, S.H., M.H.Li. (Dosen STISPOL Wira Bhakti)</li> </ol>

## 12. Laporan Pengelolaan Perpustakaan

Indikator kedua dari sasaran kegiatan ini yaitu adanya satu laporan pengelolaan perpustakaan. Target ini berhasil dipenuhi dengan adanya satu laporan pengelolaan perpustakaan sehingga capaiannya adalah 100%. Hasil ini menyamai pencapaian tahun 2024. Pengelolaan perpustakaan di tahun 2025 terdiri atas berbagai kegiatan antara lain pengelolaan koleksi, pengelolaan ruangan, sistem *Open Public Access Catalogues* (OPAC), dan Pojok Baca Komisi Yudisial. Berikut ini ringkasan kegiatan Perpustakaan

Komisi Yudisial Republik Indonesia (Perpustakaan) selama tahun 2025.

### a. Pengelolaan Literatur Komisi Yudisial

Kegiatan dalam pengelolaan literatur atau merupakan aset kekayaan intelektual mencakup, literatur yang diproduksi atau diciptakan oleh Lembaga Komisi Yudisial dan aset yang dikategorikan BMN yang merupakan pembelian dari APBN.

Pengelolaan literatur memerlukan campur tangan dari pihak-3 yang membantu dari sisi teknis (operator) pengelolaan literasi baik berbentuk cetak maupun digital, yang berjenis text maupun audio dan visual. Secara sistematis, pengelolaan literatur Komisi Yudisial menggunakan *Online Public Access Catalogues* (OPAC) yang bernama *Integrated Library System (INLIS) Versi 3*, keluaran Perpustakaan Nasional. Sistem OPAC INLIS Lite Versi 3 yang telah di adopsi kemudian diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan dari Lembaga Komisi Yudisial.

Pengelolaan Literatur Komisi Yudisial mencakup pada pengelolaan fisik koleksi cetak yang dikategorikan BMN, untuk itu disetiap Tahun Anggaran Kegiatan maka dalam kegiatan ini akan selalu ada kegiatan, Katalogisasi,

Penyiangan dan Shelving Koleksi Perpustakaan. Berikut adalah kegiatan pengelolaan literatur Perpustakaan Komisi Yudisial Tahun 2026:

1. Katalogisasi Koleksi Buku Perpustakaan


Secara sederhana, katalogisasi adalah “Peta” Koleksi Perpustakaan. Katalogisasi deskriptif merupakan salah satu tahap katalogisasi yaitu kegiatan dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan detail fisik bahan pustaka seperti judul, pengarang, penerbit, tempat dan tahun terbit, edisi, dan lainnya. Kegiatan ini bertujuan agar koleksi mudah ditemukan, diakses, dan digunakan oleh pemustaka.

No	Judul Buku	Pengarang	Deskripsi Buku	No. Panggil	Edisi	Tahun Terbit	Tempat Terbit	Kota Terbit	Jumlah Eksemplar
142	Ekonomi Pembangunan	Muammil Sun'an	xii+218 hlm	330	Jilid. 1	2015	Mitra Wacana	Jakarta	3
143	Ekonomi Pembangunan	Muammil Sun'an	xii+218 hlm	330	Jilid. 1	2015	Mitra Wacana	Jakarta	3
144	Ekonomi Pembangunan	Muammil Sun'an	xii+218 hlm	330	Jilid. 1	2015	Mitra Wacana	Jakarta	3
145	ENERGI HUKUM : sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum	Jogi Nainggolan	viii+210 hlm.	34.025	Cet. 1	2015	PT. Refika	Bandung	3
146	ENERGI HUKUM : sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum	Jogi Nainggolan	viii+210 hlm.	34.025	Cet. 1	2015	PT. Refika	Bandung	3
147	ENERGI HUKUM : sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum	Jogi Nainggolan	viii+210 hlm.	34.025	Cet. 1	2015	PT. Refika	Bandung	3
148	Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam	Atho Mudzhar	vi+262 hlm.	297(930)	Cet. 1	2014	Pustaka Pelajar	Yogyakarta	2
149	Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam	Atho Mudzhar	vi+262 hlm.	297(930)	Cet. 1	2014	Pustaka Pelajar	Yogyakarta	2
150	Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan	Abdul Manan	xii+306 hlm	174,297	Ed. 1, Cet. 1	2010	Kencana	Jakarta	2
151	Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan	Abdul Manan	xii+306 hlm	174,297	Ed. 1, Cet. 1	2010	Kencana	Jakarta	2
152	Filsafat Ilmu Hukum	Visser'Hoofi	viii+187 hlm	340.12	Cet. 1	2014	UB Press	Malang	1
153	Filsafat Kebebasan Hakim	Ahmad Kamil	xii+342 hlm	340.12	Ed. 1, Cet. 1	2012	Kencana	Jakarta	1
154	Gratifikasi Dan Kriminalisasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam	Nurul Irfan	xii+202 hlm	348.975	Ed. 1, Cet. 1	2014	Amzah	Jakarta	3
155	Gratifikasi Dan Kriminalisasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam	Nurul Irfan	xii+202 hlm	348.975	Ed. 1, Cet. 1	2014	Amzah	Jakarta	3
156	Gratifikasi Dan Kriminalisasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam	Nurul Irfan	xii+202 hlm	348.975	Ed. 1, Cet. 1	2014	Amzah	Jakarta	3
157	HAK RESTITUSI : terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Marlina, Azmiati	x+222 hlm	343.431	Cet. 1	2015	PT. Refika	Bandung	3
158	HAK RESTITUSI : terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Marlina, Azmiati	x+222 hlm	343.431	Cet. 1	2015	PT. Refika	Bandung	3
159	HAK RESTITUSI : terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Marlina, Azmiati	x+222 hlm	343.431	Cet. 1	2015	PT. Refika	Bandung	3
160	Hermeneutika Pancasila : Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia	Nyana Wangsa,	xxii+136 hlm	321.5;340(910)	Cet. 1	2015	PT. Refika	Bandung	3
161	Hermeneutika Pancasila : Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia	Nyana Wangsa,	xxii+136 hlm	321.5;340(910)	Cet. 1	2015	PT. Refika	Bandung	3

**Gambar 31.** Daftar Katalogisasi Deskriptif Perpustakaan Komisi Yudisial Tahun 2025

Adapun jenis katalog peprustakaan yang digunakan, yaitu Katalog OPAC (*Open Public Access Catalog*). OPAC berfungsi sebagai katalog daring guna memudahkan dalam pencarian koleksi buku oleh pemustaka. OPAC terintegrasi langsung dengan database

INLISLite, sehingga informasi yang ditampilkan di OPAC (ketersediaan, lokasi) sesuai dengan data di INLISLite. Optimalisasi sistem ini terus dilakukan guna meningkatkan kemudahan akses, kecepatan, hingga kelengkapan informasi katalog perpustakaan.



**Gambar 32.** Tampilan OPAC Perpustakaan Komisi Yudisial

**b. Pengembangan Literatur Komisi Yudisial**

Pengembangan Literatur Komisi Yudisial merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi serta data yang akurat, akuntabel serta kredibel dari Lembaga Komisi Yudisial sebagai Lembaga yang satu – satunya bertanggungjawab dalam penciptaan suatu literatur atau karya literasi. Pengembangan Literatur Komisi Yudisial mencakup 2 jenis kegiatan yaitu:

1. Pembuatan literatur kelabu Komisi Yudisial yang berupa, Buku Analisis Putusan, Peraturan – Peraturan yang diciptakan oleh Komisi Yudisial, Laporan – Laporan Kinerja Biro / Pusat, Audio dan Foto Kegiatan Lembaga, Kompilasi Materi dari program kegiatan baik berupa cetak maupun rekam, dll.
2. Diskusi Literasi Komisi Yudisial (KY) merupakan kegiatan penumbuhan minat baca dari

pemustaka Perpustakaan Komisi Yudisial. Dengan adanya kegiatan Diskusi Literasi KY ini diharapkan dapat mendorong kemampuan dan keterampilan pemustaka khususnya pegawai Komisi Yudisial. Sepanjang Tahun 2025 kegiatan ini telah

dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu sebagai berikut:

- a. Diskusi Literasi KY telah terlaksana sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yaitu pada tanggal 6 dan 21 Mei 2025.



**Gambar 33.** Diskusi Literasi pada tanggal 5 Mei 2025

- b. Diskusi Literasi KY pada bulan Juni dan Agustus terlaksana sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 4 Juni 2025 dengan mengundang pembicara Punta Yoga dan pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan pembicara yaitu Ibu Yuli Lestari terkait buku "Ayah, Bolehkah Aku Membencimu?".
- c. Diskusi Literasi KY sudah terlaksana

sebanyak 1 (satu) kali pertemuan yaitu pada tanggal 21 Oktober 2025. Perpustakaan KY turut mengundang Bapak Medi Mahendra sebagai pembicara pada diskusi literasi ini. Tema yang dipaparkan oleh pembicara adalah "Literasi Untuk Peradaban". Peserta diskusi literasi sangat antusias mendengarkan paparan dari pembicara.



**Gambar 34.** Diskusi Literasi pada tanggal 21 Oktober 2025

3. Pencarian referensi penguatan Literatur Komisi Yudisial, merupakan upaya peningkatan skalabilitas dari literatur Komisi Yudisial yang dilakukan di beberapa mitra Perpustakaan Komisi Yudisial. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:
  - a. Observasi dan diskusi pengembangan perpustakaan yang dilakukan di beberapa Perpustakaan Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi



**Gambar 35.** Observasi terkait Sistem Manajemen Ilmu Pengetahuan dan Penataan Ruang Perpustakaan di BPSDM Jawa barat

- b. Observasi terkait pengelolaan koleksi yang dilakukan di Perpustakaan Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi
- c. Observasi Literatur Kelabu pada Repositori di Perpustakaan Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi
- d. Melakukan tinjauan literatur diksi hukum
- e. Audiensi dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terkait pengelolaan dan keamanan data pada Aplikasi INLISLite



**Gambar 36.** Audiensi dengan Pustakawan Perpustakas

**c.** Operasional Layanan Pemustaka Perpustakaan

Kegiatan yang dilakukan dalam Layanan Pemustaka Perpustakaan Komisi Yudisial yaitu:

1. Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian Koleksi / literatur), untuk pengguna atau pemustaka Komisi Yudisial. Berikut adalah data layanan sirkulasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Sepanjang Tahun 2025.
2. Layanan Pemeliharaan dan Penataan Ruang Perpustakaan, yang mencakup ketersediaan serta perbaikan sarana dan prasarana Perpustakaan Komisi Yudisial.
3. Layanan Literasi Komisi Yudisial, yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan literasi yang dimiliki oleh Perpustakaan berbentuk katalog koleksi, dalam bentuk cetakan.

**d.** Meningkatnya layanan perkantoran

Target dari indikator sasaran kegiatan ini adalah kategori "Puas" (*range* nilai 71-85%) para pengguna layanan perkantoran khususnya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk mengetahui tingkat kepuasan tersebut diukur dengan melakukan survei kepada para pengguna layanan pengelolaan TIK. Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi masukan untuk melakukan perbaikan sehingga peran TIK untuk membantu pelaksanaan tugas KY semakin dirasakan para pengguna layanan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) ruang lingkup yang menjadi cakupan penilaian, yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem Mekanisme Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;

4. Biaya/ Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan;
9. Sarana Prasarana.

Tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 99% dengan tingkat kesalahan/margin error sebesar 5%. Populasi (N) survei sebesar 440 orang dengan minimum sampel responden

sejumlah 195 orang yang dilakukan dengan penyebaran link kuisisioner melalui WA Blast.

Hasil yang didapat dari penghitungan kuisisioner secara kuantitatif didasarkan pada Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut:

**Tabel 23.** Hasil Penghitungan Kuisisioner Survei Pengguna Layanan Pengelolaan TIK

UNSUR PELAYANAN	PERTANYAAN	RESPONDEN	NILAI SOAL	Σ Nilai Soal	IKM UNIT PELAYANAN		MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
				Σ Soal Terisi				
Persyaratan	P1	Responden 1 s.d Responden 199	721	3,62	3,56	710	A	Sangat Baik
	P2		699	3,51				
Sistem Mekanisme Prosedur	P3		0	0	3,41	679	B	Baik
	P4		0	0				
	P5		679	3,41				
Waktu Penyelesaian	P6		689	3,46	3,46	689	B	Baik
Biaya	P7		796	4	4	796	A	Sangat Baik
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	P8		670	3,37	3,37	670	B	Baik
Kompetensi Pelaksana	P9		686	3,44	3,44	689	B	Baik
Perilaku Pelaksana	P10		693	3,48	3,48	693	B	Baik
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	P11		0	0	3,38	673	B	Baik
	P12		673	3,38				
Sarana dan prasarana	P13		645	3,24	3,24	545	B	Baik
	P14		0	0				
	P15		0	0				
	P16		0	0				
	P17		0	0				
Nilai Indeks				3,48	87,12			
Kinerja Unit Pelayanan				B	BAIK/PUAS			

\*) Nilai 0 karena jenis pertanyaan terbuka (essai)

Pada tahun 2025, Survei Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dilaksanakan dengan melibatkan 199 responden. Hasil survei menunjukkan nilai indeks sebesar 3,48 dengan nilai konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,12, sehingga kinerja Unit Pelayanan Layanan TIK berada pada kategori B dengan mutu pelayanan Baik/Puas. Capaian ini mencerminkan bahwa secara umum layanan TIK telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan pengguna.

Berdasarkan unsur pelayanan, persyaratan layanan dan biaya/tarif memperoleh penilaian tertinggi dengan kategori A (Sangat Baik), masing-masing dengan nilai 3,56 dan 4,00. Unsur-unsur lainnya, seperti sistem, mekanisme, dan

prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, serta penanganan pengaduan berada pada kategori B (Baik), yang menunjukkan bahwa layanan telah dilaksanakan secara memadai meskipun masih memerlukan penyempurnaan di beberapa aspek.

Adapun unsur sarana dan prasarana memperoleh nilai 3,24 dan menjadi salah satu unsur dengan capaian terendah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan penguatan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, agar kinerja Layanan TIK dapat terus ditingkatkan dan memberikan kepuasan yang lebih optimal kepada pengguna





# PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

# 03

# PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

## A. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Komisi Yudisial No: DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 2 Desember 2024, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal tahun 2025 sebesar Rp.184.526.343.000,00. terdapat blokir sebesar Rp26.168.423.000,00 yang terdiri dari blokir efisiensi sebesar Rp25.073.043.000 dan blokir kekurangan dokumen dalam rangka dokumen rekomtek PUPR terkait renovasi gedung sebesar Rp516.000.000,00 serta kekurangan dokumen clearance aplikasi sebesar Rp579.380.000,00.

Kemudian terjadi Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 74.707.369.000, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 jo. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Januari 2025 jo. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-75/MK.02/2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Februari 2025 sehingga Pagu Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025 sebesar Rp 109.818.974.000,00. efisiensi sebesar Rp. 74.707.369.000,00. Menyebabkan revisi perubahan DIPA Nomor: DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 21 Februari 2025.

Komisi Yudisial mengajukan relaksasi blokir melalui Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 72/SET/PR.03/03/2025 Tanggal 27 Maret 2025 hal: Penjelasan Usulan Relaksasi Blokir Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025. Atas permohonan tersebut selanjutnya dilakukan penelaahan berdasarkan surat Undangan Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor UND-47/AG.4/2025 Tanggal 18 Maret 2025 tindak lanjut efisiensi anggaran Komisi Yudisial TA 2025. Relaksasi blokir Komisi Yudisial sebesar Rp32.700.000.000,00 untuk belanja barang Rp31.821.500.000,00 dan belanja modal Rp878.500.000,00. Relaksasi ini menyebabkan perubahan DIPA menjadi DIPA Nomor : SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 15 April 2025.

Komisi Yudisial mengajukan Buka Blokir Dokumen Rekomtek sebesar Rp516.000.000,00 melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor 139/SET/PR.03.03/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 hal

Usulan Revisi Anggaran, dan berdasarkan Surat Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: CK 0402-Cb/244 tanggal 31 Januari 2025 hal Rekomendasi Rencana Pendanaan Renovasi Lantai 1 Gedung Komisi Yudisial RI. Sehingga mengakibatkan perubahan DIPA menjadi DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 20 Mei 2025.


Komisi Yudisial mengajukan usulan revisi anggaran Buka Blokir Dokumen Clearancemelalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor 215/SET/PR.03.03/07/2025 tanggal 17 Juli 2025 hal usulan revisi anggaran Buka Blokir Dokumen Clearance sebesar Rp579.380.000 berdasarkan Surat Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunkasi dan Digital, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/ BAPPENAS Nomor: 328/DJTPD/PR.01.01/06/2025, B/317/PD.05/2025, 08961/D.3/DI.11/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2025 di Lingkup Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Persidangan. Sehingga

mengakibatkan perubahan DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 17 Juli 2025.


Komisi Yudisial mengajukan relaksasi blokir efisiensi kedua melalui Surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 2185/PIM/PR.02/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 Hal Usulan Relaksasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-193/MK/AG/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 hal persetujuan buka blokir anggaran Komisi Yudisial RI TA 2025 Efisiensi KY mendapat relaksasi menjadi sebesar Rp23.175.258.000,00. Sehingga mengakibatkan perubahan DIPA Nomor : SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 24 Agustus 2025. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, masih terdapat Blokir Efisiensi pada Belanja Barang sebesar Rp18.832.111.000,00.

Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail pada Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 162.451.295.888,000 atau sebesar 98,04% dari total anggaran tahun 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

**Realisasi berdasarkan OM SPAN  
(Termasuk blokir anggaran)**




**Realisasi berdasarkan SAKTI  
(Tidak termasuk blokir anggaran)**




**Gambar 1. Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran**

## Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja




## Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro/Pusat

Realisasi berdasarkan SAKTI  
(Tidak termasuk blokir anggaran)



Realisasi berdasarkan Om SPAN  
(Pagu termasuk blokir anggaran)



Gambar 2. Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja Biro/Pusat

## B. EFISIENSI ANGGARAN

Tahun 2025 pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran dilakukan pada level rincian output dengan mengacu pada ketentuan terkait standar biaya yang meliputi:

1. Penggunaan SBK;
2. Efisiensi SBK.

Penggunaan SBK Komisi Yudisial tahun 2025 adalah sebanyak 17 kegiatan dengan skor efisiensi sebesar 99,25.



PENGHARGAAN  
KOMISI  
YUDISIAL

04



# PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL

1

Penghargaan dalam Pengelolaan Keuangan telah berhasil meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 18 kali.

2

Nilai Indeks Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI KPK) sebesar 79,56 berada di Zona Hijau menunjukkan tingkat risiko korupsi rendah (Terjaga/Integritas Tinggi).

3

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Komisi Yudisial sebesar 97,88 dengan kategori AA atau Sangat Memuaskan

4

Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) sebesar 96,50 atau Sangat Baik

5

Nilai Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 76,38

6

Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) 99,16

7

Nilai Pengelolaan JDIIH sebesar 77

8

Predikat sebagai Badan Publik dengan kategori Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 97,44

9

Nilai Realisasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,248 atau berada pada Level 3

10

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,20

11

Nilai Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar 4,22 Kategori A-

12

Nilai Kematangan Keamanan Siber sebesar 4,23 dengan Kategori Tingkat Kematangan Keamanan Siber: Tinggi, dengan klasifikasi Level 4 - Terkelola

13

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga sebesar 57,25 kategori CUKUP



**PENUTUP**

**05**

# PENUTUP

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 38 UU Komisi Yudisial. Laporan ini menyajikan capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta perkembangan kelembagaan sepanjang Tahun 2025 sebagai implementasi visi, misi, dan sasaran strategis lembaga. Laporan tahunan ini dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi internal, juga berfungsi sebagai sarana keterbukaan informasi kepada publik guna mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan seluruh rakyat

Indonesia. Seluruh data capaian yang telah diperoleh sepanjang tahun 2025 disajikan secara terbuka sebagai laporan kepada publik, selain juga dapat dimanfaatkan oleh publik untuk kepentingan akademis, seperti riset/penelitian, penulisan jurnal, dan lainnya, juga sebagai media bagi publik untuk melakukan evaluasi demi memperbaiki kinerja Komisi Yudisial.

Tentu kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak yang perlu dibenahi oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Terdapat banyak kekurangan dalam menjawab ekspektasi masyarakat kepada Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Namun begitu, Komisi Yudisial senantiasa berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mewujudkan peradilan yang bersih, berintegritas, dan bermartabat.



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial  
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telp. : 187 or (021) 390 5876  
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685  
Email : kyri@komisiyudisial.go.id